

**GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS  
YAHUDISASI DI PALESTINA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**HAFARA KHOIRUNNISA**

**No. Mahasiswa: 19410597**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS  
YAHUDISASI DI PALESTINA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

**HAFARA KHOIRUNNISA**

No. Mahasiswa : 19410597

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**  
**GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS**  
**YAHUDISASI DI PALESTINA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke  
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /Pendaran  
pada Tanggal

Yogyakarta,  
Dosen Pembimbing Skripsi,

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.  
NIP 934100101


Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph. D.  
NIP 824100202



## **GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran

pada tanggal 19 Oktober 2023



Yogyakarta, 21 Agustus 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.



## GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 19 Oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Sefriani, Prof. Dr., S.H., M.Hum.
2. Anggota : Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Nur Gemilang Mahardhika, S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**  
NIK. 014100109

## SURAT PERNYATAAN

### ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Hafara Khoirunnisa

Nomor Mahasiswa : 19410597

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **“GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA”**.

Karya ilmiah ini saya ajukan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik serta

pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas, saya sanggup menerima sanksi, baik berupa sanksi administratif, sanksi akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, dan melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada Karya Tulis Ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 4 September 2023

Yang Membuat Pernyataaan,

A 10,000 Rupiah Indonesian postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METRALI TEMPEL', and 'RIBBEAKX517966R63'.

Hafara Khoirunnisa  
NIM: 19410597

## **CURRICULUM VITAE**

1. Nama Lengkap : Hafara Khoirunnisa
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 10 Agustus 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : O
6. Alamat Terakhir : Genukan RT 35/RW10, Pandes, Wedi, Klaten.
7. Alamat Asal : Mampir RT001/RW021, Jimbung, Kalikotes, Klaten.
8. Identitas Orang Tua :
  - a. Nama Ayah : Siswanto  
Pekerjaan Ayah : Konstruksi
  - b. Nama Ibu : Sholichatun  
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
9. Riwayat Pendidikan :
  - a. SD : SD 'Aisyiyah Full Day Pandes
  - b. SMP : Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yk.
  - c. SMA : Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yk
10. Riwayat Organisasi :
  - a. Staff dan Sekretaris Divisi Corps Da'wah Islam Takmir Masjid Al-Azhar FH UII



## HALAMAN MOTTO

*“Dia berkata: Janganlah kamu takut. Sesungguhnya Aku bersama kamu berdua, Aku mendengar dan Aku melihat” (Q.S. Taha: 46)*

”بالروح بالدم نفديك يا أقصى!“

*“Everything happens at the right time. Nothing is too late, and nothing is too early. After the darkness, light will definitely come. Trust Him.”*

**-Mufti Menk-**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segenap jiwa, skripsi ini khusus dipersembahkan kepada:

**Allah Yang Maha Sempurna**

*The Only One, Who never leaves me and I'm nothing without Him.*

**Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam**

Manusia terbaik penuh cinta yang memberikan keharuman di seluruh semesta.

**Bumi Syam: Masjidil Aqsha dan Palestina serta Seluruh Penduduknya**

*Jannatul Ardh*, Bumi Para Nabi yang suci dan dihujani seribu keberkahan, serta penduduk terbaiknya yang masih memperjuangkan kesucian dan kemerdekaan.

**Surgaku, Ayah dan Ibu**

Yang Surga dan Ridho-Nya untukku, ada padanya.

**Adek Tersayang**

*Family Fillah till Jannah*

Keluarga berharga yang penuh kasih dan cinta.

**Almamater Universitas Islam Indonesia**

**Serta seluruh pihak, dengan tulus hati membantu**

## KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmushshaalihaat*, segala pujian indah bagi Allah SWT yang senantiasa menghadirkan rahmat, hidayah, dan pertolongan bagi hamba-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Sang Pemberi Teladan dalam segala bidang kehidupan di seluruh zaman, yang syafa'atnya selalu dirindukan oleh umat akhir zaman.

*Alhamdulillahahirabbil'alamiin*, atas pertolongan dan rahmat Allah Yang Maha Sempurna, Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang merupakan salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul **“GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA”**.

Dalam proses menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari kehadiran dan uluran tangan dari orang-orang yang tulus, yang dihadirkan Allah Yang Maha Penolong dan Maha Penyayang. Meskipun ada tangis dan khawatir, namun semuanya bisa diobati dengan ketulusan hati mereka. Maka, perkenankanlah Penulis untuk mengungkapkan syukur dan terimakasih kepada mereka yang sangat berperan dalam penyusunan skripsi ini:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW

Allah SWT, satu-satunya yang tak pernah meninggalkan. Senantiasa mendengarkan, menolong, melihat, dan memberikan milyaran petunjuk dan rencana terbaik bagi hamba-Nya.

Rasulullah SAW, tanpa keteladanan beliau dalam berakhlak dan menuntut ilmu, tentu kami hanya akan terbelenggu dengan kebodohan dan keangkuhan.

2. Masjidil Aqsha dan Palestina, serta seluruh penduduknya

Motivasi terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. Konflik yang belum selesai dan selalu menjadi tugas kami, Para Pembebas Baitul Maqdis serta Bumi Palestina. Skripsi ini secara khusus dipersembahkan kepada mereka, dengan tujuan untuk membantu mengungkap kedzaliman israel terhadap saudara-saudara yang kami cintai, beserta tanah yang diberkahi dan kiblat pertama kami, Masjidil Aqsha. Semoga skripsi ini bisa menjadi salah satu penyebab Penulis beserta para pihak yang terlibat untuk mendapat ridho-Nya serta menetap bersama di Surga Firdaus-Nya. Aamiin Yaa Rabb.

*Hasbunallah wa ni'mal wakil. Free Palestine! Free Al-Aqsha!*

3. Ayah Ibu dan *Family Fillah till Jannah, The Most Precious Gift from Allah.*

Bapak Siswanto dan Ibu Sholichatun, yang senantiasa menggetarkan Arsy-Nya dengan do'a dan cinta yang tak terhitung serta memberikan ridho-Nya dalam kebersamaan langkah putri-putrinya.

Mbah Uti tercinta, yang senantiasa tulus mendo'akan dengan cinta dan menanti kelulusan sarjana cucu pertamanya.

Om, Bulek, Pakdhe tercinta, yang selalu mendukung secara moral dan material.

Adek-adekku tercinta, Alifia, Rayyan, Radhin, Rania, Raisya, penyemangat meraih masa depan yang indah dan yang selalu menantikan keteladanan dan kesuksesan dari Mbaknya.

4. Kedua dosen pembimbing, Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D., dan Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., dengan kebaikan dan ketulusannya dalam membimbing, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Semoga segala kebaikan beliau dapat menjadi amal jariyah. Aamiin Yaa Rabb.
5. Seluruh dosen FH UII, yang tanpa lelah membimbing dan mencurahkan segala ilmunya, semoga juga dapat menjadi amal jariyah. Aamiin
6. Profesor Francis Anthony Boyle, *Lawyer* Hak Asasi Manusia Pro-Palestina, dengan kebaikan dan ketulusan hatinya bersedia berdiskusi sehingga dapat menemukan titik terang dalam membantu mengungkap kejahatan Israel (Yahudisasi) di Palestina dalam skripsi ini. *May God reward for all your kindness, Prof!*
7. Teman seperjuangan, Eka Detik Nurwagita, S.H., Rizka Ananda Rangkuti, Ully Tri Ellen, S.H., Rafadila Febriana, Alifia Meiriana, yang bersedia berjuang, membantu, dan telah menyuntikkan semangat dalam menyelesaikan studi serta segala rentetannya. Bibil, Gina, Ellen, Kinan, yang super baik, dengan tangan terbuka, mau menampung aku di kosnya, makasih banyak.
8. Seluruh pihak yang berjasa namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak.

9. Diri sendiri, karena telah bersedia bertahan dan bangkit dari jatuh yang berkali-kali. *He loves you!*

Di akhir kalimat, Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun diharapkan dari para pembaca yang budiman. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat, terutama dalam upaya pembebasan Masjidil Aqsha dan Palestina. Kepada mereka yang telah berjasa, *uhibbukum fillaah, jazaakumullaahu khayraan wa baarakallaahu fiikum.*

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>v</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka (Orisinalitas Penelitian) .....	12
E. Kerangka Teori.....	18
1. Teori tentang Genosida.....	18
2. Teori tentang Yahudisasi .....	30
3. Teori tentang Genosida Budaya .....	32
a. Pendapat Ahli Sebagai Sumber Hukum Internasional ....	38
F. Definisi Operasional.....	40
G. Metode Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Objek Penelitian .....	42
4. Sumber Data Penelitian .....	42
5. Teknik Pengumpulan Data .....	43
6. Analisis Data .....	43
H. Kerangka Skripsi .....	43

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>46</b>
A. Tinjauan Umum tentang Genosida.....	46
1. Pengertian Genosida .....	46
2. Unsur dan Interpretasi Pasal 6 (c) Statuta Roma 1998 .....	51
B. Tinjauan Umum tentang Genosida Budaya.....	54
1. Pengertian Genosida Budaya Menurut Para Ahli.....	54
2. Eliminasi Genosida Budaya dari Konvensi Genosida.....	58
a. Tinjauan Umum tentang Pendapat Ahli sebagai Sumber Hukum Internasional .....	60
C. Tinjauan tentang Yahudisasi .....	64
1. Pengertian Yahudisasi .....	64
2. Penghancuran Empat Pilar Yahudisasi di Palestina .....	66
a. Identitas .....	66
b. Tanah Air .....	68
c. Manusia .....	71
d. Tempat Suci.....	73
3. Tindakan Yahudisasi Israel di Palestina.....	75
a. Yahudisasi di Yerusalem (Al-Quds) .....	75
b. Yahudisasi di Silwan .....	78
c. Yahudisasi di Al-Jalil (Galilea).....	79
d. Yahudisasi di Akka (Acre) .....	81
e. Yahudisasi di Yaffa (Jaffa).....	82
D. Tinjauan tentang Genosida dalam Pandangan Islam.....	83



<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>..90</b>
A. Upaya Yahudisasi di Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998 .....	..90
1. Yahudisasi Terhadap Manusia.....	..92
2. Yahudisasi Terhadap Tanah.....	..98
3. Yahudisasi Terhadap Identitas .....	108
4. Yahudisasi Terhadap Tempat Suci .....	115
B. Peluang dalam Mengkategorikan Yahudisasi di Palestina Sebagai Genosida Budaya .....	123
1. Korelasi antara Yahudisasi Identitas dan Tempat Suci di Palestina dengan Genosida Budaya.....	128
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>143</b>
A. Kesimpulan .....	143
B. Saran .....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>146</b>

## ABSTRAK

Penjajahan Israel yang masih berlangsung menyebabkan timbulnya berbagai penderitaan yang berkepanjangan dan meluas bagi Bangsa Palestina. Impian Theodore Herzl dalam mendirikan negara Yahudi di Palestina merupakan akar dari Yahudisasi, yang secara garis besar menargetkan empat pilar utama di Palestina, yakni tanah, manusia, identitas, dan tempat suci. Penghancuran fisik sebagai bagian dari Yahudisasi, dilakukan bersamaan dengan serangan terhadap identitas dan budaya Palestina. Berbagai tindakan tersebut berakhir pada dugaan adanya kejahatan genosida sebagai kejahatan yang paling serius, serta genosida budaya sebagai isu kontroversial. Kejahatan genosida telah diatur dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998 namun genosida budaya secara eksplisit tidak diatur dalam Hukum Internasional, akibat eliminasi dalam proses negosiasi perumusan Konvensi Genosida. Akan tetapi, konsep genosida budaya yang diciptakan oleh Lemkin masih menjadi bagian dari pembahasan para ahli hukum. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian yang dikumpulkan dilakukan dengan cara studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Yahudisasi di Palestina merupakan kejahatan genosida sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 (c) Statuta Roma 1998. Yahudisasi juga dapat dikategorikan sebagai genosida budaya, meskipun pendapat ahli yang tertuang dalam karya hukum merupakan sumber hukum subsider, dan sampai saat ini belum diakui sebagai hukum kebiasaan internasional, sehingga hanya dapat dipandang sebagai niat genosida yang diakui hukum internasional. Diharapkan agar Palestina segera meminta Jaksa Penuntut *ICC* untuk melakukan investigasi serta negara-negara dapat segera membahas dan merumuskan hukum internasional tentang genosida budaya.

**Kata kunci: Genosida Budaya, Yahudisasi, Palestina, Statuta Roma**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

*Holocaust* menjadi salah satu peristiwa memilukan yang terjadi selama Perang Dunia II. Genosida terhadap kaum Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh Adolf Hitler tersebut, berdasarkan laporan menyebabkan sekitar 6 juta individu dari Kaum Yahudi menjadi korban. Mereka ditangkap lalu ditahan di Kamp Konsentrasi yang dibangun untuk mengeksekusi dengan berbagai metode, seperti regu tembak dan kamar gas, serta sebagai tempat kerja paksa bagi para tahanan. Para tahanan juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, seperti penyiksaan fisik dan pelecehan fisik maupun verbal.<sup>1</sup> Peristiwa genosida lainnya yang pernah terjadi dalam sejarah yaitu Pembantaian Deir Yassin<sup>2</sup>, Pembantaian Sabra dan Shatila<sup>3</sup>, Genosida Rwanda<sup>4</sup>, dan Genosida Bosnia<sup>5</sup>.

Ahli Hukum Polandia-Yahudi, Raphael Lemkin dalam konsep awalnya, membagi genosida dalam tiga jenis, yaitu genosida fisik, biologis, dan budaya.

---

<sup>1</sup> Anonim, BAB II “Gambaran Umum Hubungan Negara-Negara Arab dengan Israel”, hlm. 17-18, terdapat dalam <http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/bitstream/123456789/4854/1/BAB%20II.pdf>. Diakses tanggal 9 April 2023 pada pukul 13.15 WIB.

<sup>2</sup> Angga D. Toro, Rangkuman Penelitian Skripsi “Rekonstruksi Pembantaian Deir Yassin Tahun 1948 dan Relevansinya Bagi Pembelajaran Sejarah Asia Barat Daya II”, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2015, hlm. 17.

<sup>3</sup> Abraham Weizfels, *Sabra and Shatila*, Jerusalem International Publishing House, Kanada, 2009, *e-book*, hlm. 121.

<sup>4</sup> FIDH, “*The Rwandan Genocide: A Twenty Year Fight For Justice*”, hlm. 6, terdapat dalam <https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403dpresserwanang.pdf>. Diakses tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 05.59 WIB.

<sup>5</sup> Boni Andika, “Peran Konvensi Anti Genosida dalam Penyelesaian Sengketa HAM Internasional (Studi Kasus Kejahatan Genosida pada Perang Bosnia)”, hlm. 10, terdapat dalam [https://www.academia.edu/7940094/PERAN\\_KONVENSI\\_ANTI\\_GENOSIDA\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_HAM\\_INTERNASIONAL\\_Studi\\_Kasus\\_Kejahatan\\_Genosida\\_pada\\_Perang\\_Bosnia\\_](https://www.academia.edu/7940094/PERAN_KONVENSI_ANTI_GENOSIDA_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_HAM_INTERNASIONAL_Studi_Kasus_Kejahatan_Genosida_pada_Perang_Bosnia_). Diakses tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 06.46 WIB.

Namun pada akhirnya, Konvensi Genosida hanya mencantumkan genosida fisik dan biologis saja dan tidak menyebutkan genosida budaya.<sup>6</sup> Secara resmi, genosida dikategorikan sebagai kejahatan yang paling serius sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998, dengan definisi dan unsur-unsur yang diadopsi dari Konvensi Genosida 1948.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kasus Palestina, upaya keras untuk membuktikan eksistensi Israel secara spiritual dan fisik telah dilakukan sejak awal pendudukan, yang berfokus mengendalikan setiap detail sesuatu yang berkaitan dengan hak kepemilikan serta kehadiran Palestina. Namun Israel mengalami kekecewaan ketika Bangsa Palestina menolak gagasan imigrasi dan memilih untuk mempertahankan identitas serta budaya Arabnya, sehingga Israel memerangi identitas Palestina di wilayah yang diduduki melalui upaya Israelisasi atau Yahudisasi (Yudaisasi), yaitu dengan me-Yahudi-kan tanahnya serta menindas identitas dan budaya mereka yang bervariasi.<sup>8</sup>

Yahudisasi seperti halnya Islamisasi dan Kristenisasi, yakni istilah yang digunakan untuk merujuk pada suatu proses terjadinya konversi agama di dalam masyarakat, seperti mengubah agama orang atau elemen demografis serta budaya kota dan negara yang disesuaikan dengan Yahudi.<sup>9</sup> Dr. Sameer Said, Peneliti Al-Quds, mengatakan bahwa Yahudisasi terhadap Palestina setidaknya memiliki

---

<sup>6</sup> Stefania Negri, "Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?", Jurnal Hukum No. 5 Vol. 10, *Transnational Dispute Management*, 2013, hlm. 3.

<sup>7</sup> UNRIC *Library Backgrounder: Genocide, United Nations*, terdapat dalam <https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-genocide/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 06.49 WIB.

<sup>8</sup> Mohammed Abu Oun, "Judaization Policies and Oppression of the Cultural Identity in the 1948 Occupied Lands of Palestine", *PALM Strategic*, 2020, hlm. 3-4.

<sup>9</sup> Mona Farouk M. A., "Judaization of Jerusalem Under the Israeli Occupation: Measures and Developments", *Jurnal No. 2 Vol. 43*, 2022, hlm. 90.

empat bentuk, yaitu melalui tanah, manusia (pembersihan etnis), identitas, dan situs suci. Akar dari Yahudisasi dan kolonialisasi di Palestina yang merupakan konsekuensi dari ide Theodor Herzl (Zionisme), yang memimpikan Palestina menjadi negara eksklusif bagi Bangsa Yahudi dengan balutan negara Israel.<sup>10</sup>

Yahudisasi terhadap manusia dan tanah Palestina menyebabkan terjadinya penghancuran fisik. Pendudukan merupakan bentuk kekerasan fisik langsung yang paling signifikan, dilaksanakan dengan kekuatan yang didukung oleh para pihak internasional serta menyebabkan pengusiran Rakyat Palestina secara besar-besaran.<sup>11</sup> Contohnya yaitu pada Peristiwa Nakba 1948 terjadi pembersihan etnis serta pengusiran paksa terhadap sebagian besar masyarakat Palestina yang dilakukan oleh Israel, ke luar Palestina dan direlokasi ke dalam Palestina. Hal tersebut direncanakan secara sengaja untuk mempertahankan serta menciptakan mayoritas Yahudi.<sup>12</sup> Tindakan kejahatan Israel yang dilakukan selama Nakba, mencakup pembantaian yang terdiri dari 70 pembantaian sehingga menewaskan 15.000 Rakyat Palestina, penguasaan 774 kota dan desa, serta menghancurkan 531 kota dan desa Palestina.<sup>13</sup> Selain itu, Nakba melahirkan para pengungsi yang

---

<sup>10</sup> Adara Relief, "Meyahudikan Palestina : Upaya Zionis untuk Menghilangkan Tanah, Etnis, Wilayah, dan Situs Suci di Palestina", 2021, hlm. 7.

<sup>11</sup> *Insight Turkey*, "Penganiayaan Israel di Pendudukan Yerusalem: Kekerasan Fisik dan Struktural Digunakan untuk Mengubah Identitas Penduduk Yerusalem", terdapat dalam <https://www.insightturkey.com/commentaries/israeli-persecution-in-occupied-jerusalem-physical-and-structural-violence-employed-to-change-jerusalem-identity>. Diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 09.34 WIB.

<sup>12</sup> Munir Nuseibah, "Nakba dalam *Marking the Nakba: Al-Shabaka*", 2013, hlm. 20.

<sup>13</sup> *Palestinian Central Bureau of Statistics*, "*On the 64th Anniversary of the Palestinian Nakba*", terdapat dalam [https://www.pcbs.gov.ps/Portals/\\_pcbs/PressRelease/nakba\\_64E.pdf](https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba_64E.pdf). Diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 13.33 WIB.

berakhir di negara-negara tetangga, di Jalur Gaza, Tepi Barat, serta negara lain di dunia.<sup>14</sup>

Secara sistematis pendudukan Israel telah mencabut Rakyat Palestina dari rumah serta tanah, yang merupakan mata pencahariannya. Rakyat Palestina hidup terlantar, tanpa rumah dan penghasilan atau pekerjaan, serta menderita kemiskinan yang mengerikan. Langkah-langkah yang ditempuh Israel secara sewenang-wenang berusaha untuk melemahkan dan memiskinkan penduduk Palestina serta mengusir mereka dari tanah airnya.<sup>15</sup>

Disamping itu, kondisi kehidupan di kamp pengungsian juga sangat buruk, seperti kondisi yang sesak serta kekurangan infrastruktur seperti sanitasi dan jalan. Kondisi tersebut menyebabkan penyakit atau kesehatan yang buruk, yang dapat menguras keuangan keluarga serta menyebabkan kemiskinan yang lebih dalam, dan siklus tersebut berulang.<sup>16</sup> Di Gaza, pengurangan tingkat pelayanan kesehatan di bawah minimum tercermin dari adanya penolakan hak kesehatan, seperti melarang impor diagnostik dan peralatan medis, serta penolakan terhadap pengiriman suku

---

<sup>14</sup> *Palestinian Central Bureau of Statistics, "On the 74<sup>th</sup> Annual Commemoration of the Palestinian Nakba: The Number of Palestinians Worldwide has Doubled about 10 Times"*, terdapat dalam

<https://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=4236#:~:text=The%20Nakba%20resulted%20in%20the,in%201%2C300%20villages%20and%20towns>. Diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 13.57 WIB.

<sup>15</sup> *Palestinian Central Bureau of Statistics, "PCBS President: Despite Tragic Circumstances, Palestinians Have Multiplied Seven Times Since the Nakba (Catastrophe) of 1948"*, hlm. 4, terdapat dalam [https://www.pcbs.gov.ps/Portals/\\_pcbs/PressRelease/nakba%2060.pdf](https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba%2060.pdf). Diakses tanggal 11 April 2023 pada pukul 09.49 WIB.

<sup>16</sup> Anera, "Seperti Apa Kondisi Kamp Pengungsi Palestina" <https://www.anera.org/blog/what-are-palestinian-refugee-camp-conditions-like/#:~:text=The%20housing%20conditions%20in%20Palestinian,is%20available%2C%20it%20is%20inconsistent>. Diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 09.37 WIB.

cadang yang diperlukan untuk memperbaiki peralatan yang ada ke luar negeri.<sup>17</sup> Tindakan tersebut menyebabkan ratusan pasien di Gaza berada dalam resiko.<sup>18</sup>

Di Yerusalem Timur, tembok panjang dan tinggi yang dibangun merupakan instrumen rekayasa sosial yang dirancang untuk mencapai tujuan Yahudisasi Yerusalem dengan mengurangi jumlah masyarakat Palestina di kota tersebut.<sup>19</sup> Tembok tersebut membawa konsekuensi kemanusiaan yang serius bagi Rakyat Palestina yang tinggal di zona tertutup, yakni daerah yang berada diantara Garis Hijau dan tembok, seperti terputusnya hubungan dengan tempat bekerja, universitas, sekolah, perawatan medis khusus dan tidak memiliki akses 24 jam ke layanan kesehatan darurat, kehidupan masyarakat terfragmentasi, dan mengalami kesulitan ekonomi karena membutuhkan izin yang tidak mudah saat ingin mengakses lahan milik mereka.<sup>20</sup>

Setelah pengusiran, pembangunan pemukiman Yahudi adalah bagian dari upaya Yahudisasi untuk mengubah struktur demografis Wilayah Palestina, yang pertama kali didirikan di Dataran Tinggi Golan dan dimulai segera setelah Perang Enam Hari tahun 1967 atau Peristiwa Naksa, yang dalam Bahasa Arab berarti kemunduran. Sejak saat itu kebijakan tentang pemukiman diintensifkan. Baik di Tepi Barat maupun Jalur Gaza, pembangunan pemukiman Israel hanya

---

<sup>17</sup>*Middle East Monitor*, "Israel Continues to Ban Essential Medical Equipment for Gaza", terdapat dalam: <https://www.middleeastmonitor.com/20230110-israel-continues-to-ban-essential-medical-equipment-for-gaza/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.05 WIB.

<sup>18</sup>*Middle East Monitor*, "Israel Bans Entry of Medical Equipment into Gaza, Palestinian Authorities Warn", terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20221225-israel-bans-entry-of-medical-equipment-into-gaza-palestinian-authorities-warn/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.06 WIB.

<sup>19</sup>*United Nations*, "Konsekuensi Ekonomi dan Sosial dari Pemukiman Israel-Laporan SecGen", hlm. 2, terdapat dalam <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-183659/>. Diakses tanggal 11 April 2023 pada pukul 08.07 WIB.

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 12.

memperburuk kondisi sosial dan ekonomi Rakyat Palestina.<sup>21</sup> Kebijakan tentang penyitaan tanah, pemukiman ilegal dan perampasan, serta diskriminasi yang diberlakukan telah menimbulkan penderitaan luar biasa bagi Rakyat Palestina.<sup>22</sup>

Peristiwa Naksa pada tahun 1967 menjadi titik balik dalam sejarah Yerusalem saat Israel menduduki seluruh kota selama perang Arab-Israel pada Bulan Juni 1967 untuk merebut wilayah Yerusalem Timur yang berada di bawah otoritas Yordania sejak 1950. Pada akhir perang tersebut, Israel mengumumkan aneksasi sekitar 17.400 hektar tanah di Yerusalem Timur dan Tepi Barat ke Yerusalem Barat. Sejak itu, langkah-langkah Yahudisasi diintensifkan menjadi beberapa hal, beberapa diantaranya adalah melalui kurikulum sekolah dan mengubah nama tempat menggunakan Bahasa Ibrani atau nama-nama Yahudi.<sup>23</sup>

Jenis kekerasan langsung dan struktural merupakan cara yang dirancang oleh otoritas Israel untuk memecah belah Bangsa Palestina, menenyapkan karakter Arab nya dari Yerusalem yang diduduki, serta menciptakan identitas baru, yaitu identitas kota yang mencerminkan identitas para pemukim Yahudi yang dipindahkan dari seluruh dunia. Telah jelas bahwa tujuan Israel yaitu menghapus kehadiran Palestina melalui penggantian demografis yang bersamaan dengan perubahan geografis dan budaya, melalui pemukiman dan Yahudisasi atau Yudaisasi.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> *United Nations*, "Konsekuensi Ekonomi dan Sosial dari Pemukiman Israel-Laporan SecGen", *Op. Cit.*

<sup>22</sup> *Amnesty International*, "Israel's Occupation: 50 Years of Dispossession", terdapat dalam <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/israel-occupation-50-years-of-dispossession/>. Diakses tanggal 11 April 2023 pada pukul 08.15 WIB.

<sup>23</sup> Mona Farouk M. A., *Op. Cit.*, hlm. 98.

<sup>24</sup> *Insight Turkey*, *Loc. Cit.*



Dalam konteks kejahatan genosida, Mahkamah Internasional menyatakan, apabila terdapat penghancuran fisik atau biologis, maka sering terjadi juga serangan secara bersamaan terhadap harta benda serta simbol-simbol budaya dan agama dari suatu kelompok yang secara sah dapat dianggap sebagai bukti adanya niat untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik. Seperangkat cara penghancuran fisik tersebut seperti kelaparan, pengusiran sistematis dari tempat tinggal, mengurangi tingkat pelayanan kesehatan di bawah minimum, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Sementara, Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci di Palestina dilakukan bersamaan dengan upaya penghancuran fisik yang terus menerus dilakukan. Penghapusan sejarah Palestina dan penghapusan terhadap memori kolektifnya oleh Israel tidak kalah kejam dengan pembersihan etnis pada tahun 1948 serta penghancuran bangunan-bangunan bersejarah Palestina. Penghapusan tersebut merupakan inti dari pembangunan identitas hegemonik Zionis Israel-Yahudi di Israel.<sup>26</sup> Strategi epistemologis seperti mengganti nama-nama Arab menjadi nama-nama Ibrani, dirancang dalam konstruksi identitas Yahudi Israel yang didasarkan pada pengumpulan arkeologi dan jejak-jejak masa lalu sebagai biografi khusus dari Yishuv Eropa di Palestina.<sup>27</sup>

Dalam kaitannya dengan penggantian nama-nama jalan Arab, di Kota Suci Al-Quds, Otoritas Israel menjadikan nama para Rabi Yahudi sebagai nama jalan di kota tersebut, menerapkan kurikulum Zionis di sekolah Arab, termasuk mendorong

---

<sup>25</sup> Milan Palevic, dkk, "*Actus Reus of Genocide and Types of Genocidal Destruction*", Jurnal Hukum No. 4 Vol. 65, Ekonomika, 2019, hlm. 68.

<sup>26</sup> Nur Masalha, *The Palestine Nakba*, Zed Books, London and New York, 2012, *e-book*, hlm. 89.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 97.

warga Arab untuk mempelajari Bahasa Ibrani agar mudah mendapatkan pekerjaan.<sup>28</sup> Menteri Dalam Negeri Israel juga menolak tanpa alasan terhadap warga Palestina di Eilabun, untuk mengganti nama jalan mereka yang sesuai dengan budaya dan sejarah bangsa Palestina, yaitu “Mahmoud Darwish”, “Hashivah” (kembali), dan “Gamal Abdel Nasser”.<sup>29</sup> Pemerintah Israel di Haifa, sepenuhnya mulai mengubah karakter kota, mengambil alih bangunan serta menghancurkan banyak properti milik Palestina untuk kepentingan Yahudi, mengganti nama jalan Arab dengan Bahasa Ibrani dan melenyapkan warisan budaya Palestina yang telah mengakar kuat sebelumnya.<sup>30</sup>

Upaya lain untuk menghapus identitas Palestina juga dilakukan melalui upaya pencurian makanan khas Palestina<sup>31</sup>, menghancurkan bangunan Arab kuno, penggalian situs arkeologi<sup>32</sup>, penghancuran pohon zaitun<sup>33</sup>, termasuk melalui

---

<sup>28</sup> NPC, “HAM Palestina Serukan Dunia Internasional Selamatkan Kota Suci Al-Quds dari Yahudisasi”, terdapat dalam <https://blog.npc.id/ham-palestina-serukan-dunia-internasional-selamatkan-kota-suci-al-quds-dari-yahudisasi/>. Diakses tanggal 5 November 2022.

<sup>29</sup> *Middle East Monitor*, “Israel Rejects Palestinian Request to Rename Streets ‘The Return’, ‘Mahmoud Darwish’”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20220914-israel-rejects-palestinian-request-to-rename-streets-the-return-mahmoud-darwish/>. Diakses tanggal 5 November 2022.

<sup>30</sup> *The Guardian*, “No Place Like Home: My Bitter Return to Palestine”, terdapat dalam <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/no-place-like-home-my-bitter-return-to-palestine>. Diakses tanggal 5 November 2022.

<sup>31</sup> *Lorient Today*, “Masakan Palestina dan Levant yang Coba Disesuaikan oleh Israel”, terdapat dalam <https://today.lorientjour.com/article/1323707/the-palestinian-and-levantine-cuisine-that-israel-tries-to-appropriate.html>. Diakses tanggal 12 April 2023 pada pukul 07.22 WIB.

<sup>32</sup> Doaa El Shereef, *Palestine in a Month* Edisi 25, “Judaization of the lower Aqueduct of Jerusalem Digging Holes and Tunnels Beneath Al-Aqsa Mosque”, terdapat dalam [https://www.academia.edu/36828392/Judaization\\_of\\_the\\_lower\\_Aqueduct\\_of\\_Jerusalem](https://www.academia.edu/36828392/Judaization_of_the_lower_Aqueduct_of_Jerusalem). Diakses terakhir tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 08.29 WIB.

<sup>33</sup> *Middle East Eye*, “Israeli Forces Uproot 2,000 Olive Trees in the West Bank” terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-forces-uproot-olive-trees-west-bank>. Diakses tanggal 5 November 2022 pada pukul 08.35 WIB.

pakaian tradisional Palestina, namun saat ini seni sulaman tersebut telah dimasukkan dalam Daftar Warisan Budaya Takbenda oleh UNESCO.<sup>34</sup>

Disamping itu, Yahudisasi terhadap tempat suci, tidak hanya Umat Islam, namun tempat suci Umat Kristen<sup>35</sup>, situs-situs suci, serta warisan budaya lainnya turut menjadi target Yahudisasi. Selain Masjidil Aqsha yang ditargetkan, Masjid Ibrahim di Khalili (Hebron), telah dibagi oleh Israel menjadi masjid dan sinagog setelah peristiwa pembantaian pada tahun 1994 oleh pemukim Israel (Baruch Goldstein) terhadap puluhan jama'ah Palestina. Kementerian Luar Negeri mengecam keputusan Israel untuk mengambilalih Masjid Ibrahim karena dipandang sebagai upaya untuk mengubah fitur Islam dan Arab serta identitas Wilayah Palestina. Termasuk menciptakan realitas baru yang termasuk dalam proses Yahudisasi yang meluas.<sup>36</sup>

Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa ruang lingkup kejahatan genosida dalam Konvensi hanya terbatas pada pemusnahan fisik atau biologis, dan mengesampingkan genosida budaya.<sup>37</sup> Namun, proses eliminasi genosida budaya dalam Konvensi Genosida masih menyisakan satu konsep aslinya, yaitu

---

<sup>34</sup> PRC, "Sulaman Palestina Terdaftar di Daftar Warisan Budaya UNESCO", terdapat dalam <https://prc.org.uk/en/news/4620/palestinian-embroidery-registered-on-unesco-cultural-heritage-list>. Diakses tanggal 12 April 2023 pada pukul 07.44 WIB.

<sup>35</sup> Al-Jazeera, "Yudaisasi Israel atas Palestina Gagal", terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/opinions/2019/2/17/israels-judaisation-of-palestine-is-failing>. Diakses terakhir tanggal 16 Juli 2023 pada pukul 23.08 WIB.

<sup>36</sup> *Middle East Eye*, "Di Tengah Pandemi, Israel Memperluas Kendali Atas Masjid Ibrahim di Hebron", terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-coronavirus-hebron-ibrahimi-mosque>. Diakses tanggal 12 April 2023 pada pukul 06.54 WIB.

<sup>37</sup> Joseph Rikhof, "*The MMIWG Final Report and Genocide*", *Global Justice Journal Queens's Law*, 2019, terdapat dalam <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/the-mmiwg-final-report-and-genocide>. Diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 11.05 WIB.

“memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain”, yang juga terdapat dalam Pasal 6 (e) Statuta Roma.<sup>38</sup>

Meskipun genosida budaya masih menjadi isu yang kontroversial, namun banyak ahli hukum yang masih menjadikannya sebagai objek kajian, salah satunya yaitu karya hukum dari Tye Tavaras. Menggunakan konsep genosida budaya Lemkin, Tye merumuskan konsep genosida budaya, yang salah satunya memuat tindakan “penghancuran sistematis terhadap monumen bersejarah atau keagamaan atau pengalihannya untuk penggunaan asing, penghancuran atau penyebaran dokumen dan benda-benda yang memiliki nilai sejarah, artistik, atau keagamaan, dan benda-benda yang digunakan dalam peribadatan keagamaan”.<sup>39</sup>

Disamping itu, karya-karya hukum atau doktrin dalam hukum internasional hanya dikenal sebagai sumber hukum subsider, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.<sup>40</sup> Meskipun karya hukum diciptakan oleh sarjana hukum terkemuka, namun bukan sebagai hukum dan sifatnya tidak mengikat. Tetapi karya hukum memiliki peran dalam perkembangan hukum internasional, seperti banyak karya hukum yang isinya sama mengenai kasus serupa, dapat menjadi hukum kebiasaan internasional.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, dengan adanya pengaturan tentang kejahatan genosida dalam Statuta Roma, definisi genosida budaya, serta berbagai tindakan Yahudisasi

---

<sup>38</sup> Hanna Schreiber, “*Cultural Genocide Culturgicide: An Unfinished or Rejected Project of International Law*”, *Culture(s) in International Relations*, Peter Lang Verlag, 2017, hlm. 345.

<sup>39</sup> Tye Tavaras, “*The Case for Cultural Genocide: The Formulation of a Working Definition*”, Thesis Fakultas Hukum Universitas Amerika, 2011, hlm. 55-56.

<sup>40</sup> Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

<sup>41</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Ctk. 8, PT. RajaGrafindo, Depok, 2018, *e-book*, hlm. 50.

yang dilakukan oleh Israel di Palestina, yang menargetkan dan berupaya menghancurkan empat pilar di Palestina, Penulis tertarik untuk mengkaji tentang **“Genosida Budaya dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka Penulis dapat menarik dua rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Apakah Yahudisasi di Palestina dapat dikategorikan sebagai genosida dalam Statuta Roma 1998?
2. Apakah Yahudisasi di Palestina memiliki peluang untuk dapat dikategorikan sebagai genosida budaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Penulis berdasarkan pada latar belakang di atas, yaitu:

1. Menganalisis tindakan genosida dalam upaya Yahudisasi di Palestina berdasarkan Statuta Roma 1998.
2. Mengkaji sebuah peluang dalam mengkategorikan Yahudisasi di Palestina sebagai genosida budaya.

#### D. Tinjauan Pustaka (Orisinalitas Penelitian)

Sepanjang pengetahuan Penulis, belum pernah dilakukan penelitian oleh Penulis lainnya tentang “**Genosida Budaya dalam Statuta Roma 1998: Studi Kasus Yahudisasi di Palestina**”. Sehingga berdasarkan pada penelusuran kepustakaan dan informasi yang Penulis dapatkan, terdapat karya ilmiah yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan judul penelitian ini, yaitu:

	Judul	<i>Cultural Genocide as International Crime Committed by The Russian Federation in Ukraine</i> <sup>42</sup>
1.		1. Apakah tindakan Rusia merupakan tindakan genosida terhadap rakyat Ukraina?  2. Bagaimana tahapan dan mekanisme genosida budaya Federasi Rusia terhadap Ukraina?
	Kesimpulan Penelitian	Dengan menerapkan pendekatan yang luas terhadap konsep genosida, oleh Ukraina, termasuk penghancuran budaya dan identitas, yang akan membantu membuktikan niat Negara Rusia di tingkat hukum internasional. Penggunaan konsep genosida budaya untuk mengkualifikasikan tindakan Rusia di Ukraina, dapat memungkinkan untuk mengangkat masalah

<sup>42</sup> Vladyslava Bakalchuk, *Cultural Genocide as International Crime Committed by The Russian Federation in Ukraine*, 2022, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/365431830\\_CULTURAL\\_GENOCIDE\\_AS\\_INTERNATIONAL\\_CRIME\\_COMMITTED\\_BY\\_THE\\_RUSSIAN\\_FEDERATION\\_IN\\_UKRAINE](https://www.researchgate.net/publication/365431830_CULTURAL_GENOCIDE_AS_INTERNATIONAL_CRIME_COMMITTED_BY_THE_RUSSIAN_FEDERATION_IN_UKRAINE). Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.30 WIB.

		<p>restitusi properti budaya, kompensasi atas kerusakan budaya dan identitas Ukraina.</p> <p>Selain itu juga terdapat peluang untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas perampasan dan penghancuran warisan budaya di tingkat pengadilan internasional.</p>
	Perbedaan Penelitian	<p>Artikel tersebut memiliki objek pembahasan berupa genosida budaya di Ukraina yang dilakukan oleh Rusia.</p> <p>Sedangkan penelitian Penulis membahas mengenai genosida budaya di Palestina.</p>

2.	Judul	Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar) <sup>43</sup>
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tindak kejahatan yang menimpa Etnis Rohingya sudah termasuk dalam kategori kejahatan genosida?</li> <li>2. Bagaimana tindak kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Internasional?</li> </ol>

---

<sup>43</sup> Febi Fajar Iswari, *Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar)*, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

		<p>3. Bagaimana tindakan kejahatan genosida yang dialami jika ditinjau dalam Hukum Islam?</p>
	<p>Kesimpulan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejahatan yang terjadi di Rohingya merupakan kejahatan genosida berdasarkan pada Pasal 6 Statuta Roma 1998.</li> <li>2. Kejahatan tersebut dapat diadili di <i>International Criminal Court (ICC)</i>, meskipun Myanmar bukan negara pihak dalam Statuta, karena seluruh warga negara berada di bawah yurisdiksi <i>ICC</i> yang ketiga, yaitu DK PBB menyampaikan kasus yang terjadi kepada <i>International Criminal Court (ICC)</i>.</li> <li>3. Dalam hukum islam, kejahatan genosida adalah pelanggaran hukum yang berat karena membuat kerusakan di muka bumi.</li> </ol>
	<p>Perbedaan Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian tersebut tidak secara khusus menggunakan Pasal 6 (c) Statuta Roma 1998 sebagai dasar analisis.</li> <li>2. Penelitian tersebut tidak membahas mengenai genosida budaya.</li> <li>3. Studi kasus yang digunakan dalam tersebut adalah kejahatan genosida di Rakhine Myanmar.</li> </ol>



3.	Judul	Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingya Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional <sup>44</sup>
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah tindakan Myanmar terhadap Etnis Rohingya termasuk kejahatan genosida yang bertentangan dengan hukum internasional?</li> <li>2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap Etnis Rohingya?</li> </ol>
	Kesimpulan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan pemerintah Myanmar terhadap Etnis Rohingya merupakan pelanggaran HAM berat, yang berupa kejahatan genosida.</li> <li>2. Bentuk perlindungan hukum internasional yaitu dapat diselesaikan dalam ranah pidana melalui <i>International Criminal Court</i> maupun perdata melalui <i>International Court of Justice</i>.</li> </ol>
	Perbedaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bentuk karya tulis tersebut berupa jurnal.</li> <li>2. Jurnal tersebut tidak secara khusus membahas mengenai genosida budaya, hanya beberapa contoh saja seperti pembatasan hak dasar berupa larangan beribadah.</li> </ol>

---

<sup>44</sup> Elda Maisy Rahmi dan Rahmiati, *Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingya Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum No.1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia, 2022.

4.	Judul	Analisis Perspektif Hukum Pidana Internasional Bagi Warga Uighur Atas Kejahatan Genosida yang Dilakukan Oleh China Menurut Statuta Roma <sup>45</sup>
	Rumusan Masalah	Jurnal tersebut tidak memiliki rumusan masalah.
	Kesimpulan Penelitian	Melalui kebijakan yang sistematis dan disengaja, Pemerintah China telah melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Etnis Uyghur, yaitu kejahatan genosida sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 6 Statuta Roma 1998.  Pemerintah Indonesia, melalui Permendagri memiliki itikad baik untuk menghidupkan kembali hukum adat.
	Perbedaan Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis karya tulis tersebut berupa jurnal.</li> <li>2. Jurnal tersebut hanya menggunakan Pasal 6 Statuta Roma dalam mengidentifikasi kejahatan genosida, meskipun terdapat pelanggaran terhadap identitas dan budaya Muslim Uyghur berupa penutupan masjid dan larangan penggunaan bahasa Uyghur di perguruan tinggi.</li> </ol>

---

<sup>45</sup> Herli Antoni, dkk, "Analisis Perspektif Hukum Pidana Internasional Bagi Warga Uighur Atas Kejahatan Genosida yang Dilakukan Oleh China Menurut Statuta Roma", Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2022.

		3. Kasus yang dibahas dalam jurnal tersebut yaitu Kejahatan Genosida terhadap Warga atau Etnis Uyghur.
--	--	--

5.	Judul	<i>The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction</i> <sup>46</sup>
	Rumusan Masalah	1. Apakah kasus minoritas Uyghur dapat menjadi peringatan tentang ketidakcukupan kerangka internasional dalam melindungi budaya minoritas?
	Kesimpulan Penelitian	Studi Kasus minoritas Uyghur seharusnya bukan menjadi sebuah peringatan mengenai ketidakcukupan kerangka internasional dalam melindungi budaya minoritas, namun justru hal tersebut menjadi pendorong dalam perubahan legislatif yang ditunggu oleh para korban genosida budaya di masa lalu untuk diisi.
	Perbedaan Penelitian	1. Pendekatan genosida budaya yang digunakan dalam artikel tersebut yaitu melalui hukum internasional. Tidak secara khusus merujuk pada Statuta Roma atau Konvensi Genosida

---

<sup>46</sup> Ciara Finnegan, “*The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction*”, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 9 Departemen Hukum Universitas Maynooth, 2020.

		2. Studi kasus yang digunakan adalah minoritas Uyghur di China.
--	--	---

Kesimpulannya yaitu bahwa antara penelitian ini dengan kelima karya ilmiah tersebut memiliki beberapa perbedaan, diantaranya adalah:

1. Terdapat kesamaan dalam hal pendekatan konsep genosida dan genosida budaya, namun dengan studi kasus yang berbeda.
2. Penelitian-penelitian tersebut tidak menggunakan Pasal 6 (c) Statuta Roma secara khusus dalam menganalisis kejahatan genosida atau dengan kata lain, menggunakan Pasal 6 Statuta Roma secara umum.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pisau analisis yang akan digunakan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian. Berikut terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

### 1. Teori Tentang Genosida

Genosida pertama kali diperkenalkan oleh Lemkin, Ahli Hukum Polandia dalam bukunya *Axis Rule in Occupied Europe* pada masa Perang Dunia II.<sup>47</sup> Dalam hukum pidana internasional, genosida adalah salah satu dari empat kejahatan yang paling serius (*the most serious crime of concern to the international community as a whole*), yang dituangkan dalam

---

<sup>47</sup> Matt Hull, *Limitations of the Legal Definition of Genocide*, 2018, hlm. 1, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/327619689\\_Limitations\\_of\\_the\\_Legal\\_Definition\\_of\\_Genocide](https://www.researchgate.net/publication/327619689_Limitations_of_the_Legal_Definition_of_Genocide). Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.33 WIB.

Konvensi Genosida, Statuta Roma 1998, Statuta *International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR)*, dan Statuta *International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*.<sup>48</sup>

a. Pengertian Genosida

1) Menurut Lemkin

Definisi genosida menurut Lemkin adalah pemusnahan yang disinkronkan dan pemusnahan secara terencana terhadap suatu kelompok bangsa, agama, atau ras dengan berbagai cara yang bertujuan untuk meruntuhkan dasar-dasar penting bagi kelangsungan hidup suatu kelompok.<sup>49</sup> Dengan kata lain, tujuannya yaitu disintegrasi institusi politik dan sosial budaya, bahasa, perasaan kebangsaan, agama, dan eksistensi ekonomi. Bauer juga menekankan pada denasionalisasi.<sup>50</sup>

Genosida merupakan taktik yang tidak menguntungkan, yang digunakan dalam penaklukan dan penjajahan atas tanah dan manusia.<sup>51</sup>

Strategi genosida dapat berupa rencana terkoordinasi dari tindakan yang berbeda. Menurut para ahli, strategi genosida dapat

---

<sup>48</sup> M.H. Prasetyo, “Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, Gema Keadilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020, hlm. 117.

<sup>49</sup> Noor Akbar, *How Should We Define Genocide?*, hlm. 2. Terdapat dalam <https://www.humiliationstudies.org/documents/AkbarHowShouldWeDefineGenocide.pdf>. Diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 09.49 WIB.

<sup>50</sup> Adam Jones, *Genocide A Comprehensive Introduction*, Routledge, New York, 2006, *e-book*, hlm. 20.

<sup>51</sup> Rachel K. Fischer, “Genocide”, Jurnal No. 4 Vol. 52, Universitas Dominika, 2013, hlm. 291.

bersifat langsung dan tidak langsung, termasuk penaklukan ekonomi dan biologis, pembunuhan para elit, eliminasi budaya nasional dan kehidupan beragama dengan maksud denasionalisasi, dan pencegahan kehidupan keluarga yang normal dengan maksud yang sama atau mencegah kelahiran kelompok, sebagaimana yang disebutkan dalam Konvensi Genosida

2) Menurut Statuta Roma 1998

Unsur kejahatan genosida dalam Statuta Roma dituangkan dalam Pasal 6, dengan bunyi sebagai berikut:

Genosida berarti salah satu dari tindakan-tindakan berikut ini yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara keseluruhan atau sebagian suatu kelompok bangsa, ras, suku, etnis:

- a) membunuh anggota-anggota kelompok tersebut;
- b) menyebabkan luka berat terhadap anggota kelompok tersebut;
- c) dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan dapat menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian;
- d) memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut;
- e) memindahkan anak-anak secara paksa dari kelompok tersebut ke kelompok lain.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Pasal 6 Statuta Roma 1998.

3) Menurut Pasal 6 (c) Statuta Roma 1998

Bunyi Pasal 6 (c) Statuta Roma 1998 adalah “*dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian*”.

Elemen dari Pasal tersebut adalah:<sup>53</sup>

- a) Pelaku menimbulkan kondisi kehidupan tertentu pada satu orang atau lebih.
- b) Orang atau beberapa orang tersebut berasal dari suatu kelompok kebangsaan, etnis, ras, kelompok, atau agama tertentu.
- c) Pelaku bermaksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan maupun sebagian kelompok etnis, ras, atau agama dari kelompok tersebut.
- d) Kondisi kehidupan diperhitungkan untuk menghasilkan kehancuran fisik kelompok tersebut, secara keseluruhan atau sebagian.
- e) Tindakan tersebut terjadi dalam konteks pola nyata dari tindakan serupa yang diarahkan terhadap kelompok

---

<sup>53</sup> *International Criminal Court, “Elements of Crimes”*, 2011, hlm.3, terdapat dalam <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf>.

tersebut atau merupakan tindakan yang dengan sendirinya mengakibatkan kehancuran.

Bunyi pasal 6 (c) Statuta, mengacu pada seperangkat cara penghancuran dimana pelaku genosida “tidak langsung membunuh anggota kelompok”, tetapi tujuan akhirnya adalah penghancuran fisik dari kelompok tersebut, seperti kelaparan, pengusiran sistematis dari rumah, mengurangi tingkat layanan kesehatan di bawah tingkat minimum atau penolakan hak untuk mendapatkan layanan medis, penciptaan keadaan yang akan menyebabkan kematian secara perlahan, seperti kurangnya perumahan, pakaian, dan kebersihan yang layak atau pekerjaan atau aktivitas fisik yang berlebihan, dan pemerkosaan. Tetapi *ICTR* telah memutuskan bahwa dalam situasi konflik, meskipun para korban tidak mendapat makanan, air, dan fasilitas sanitasi dan medis yang memadai, perampasan ini tidak secara sengaja diciptakan dengan maksud menyebabkan kehancuran mereka.<sup>54</sup>

Istilah “penghancuran” ditafsirkan dalam hal tujuan akhir, dan istilah harus sebagai unsur perencanaan atau niat langsung, menunjukkan jenis kondisi yang semata-mata mengakibatkan kehancuran fisik. Semua tindakan yang tidak menghasilkan kehancuran fisik sebagai hasil tujuan akhir atau dalam hal niat tidak memenuhi syarat untuk menghasilkan hasil seperti itu, maka tidak dapat dianggap sebagai genosida. Perbedaan antara

---

<sup>54</sup> *Genocide : International Criminal Law and Practice Training Materials, International Criminal Law Services*, 2017, hlm. 26, terdapat dalam <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-6-genocide.pdf>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.38 WIB.



“pembunuhan anggota kelompok” dan metode penghancuran fisik terletak pada dimensi waktu dari terjadinya konsekuensi yang mematikan. Dalam kasus “membunuh anggota kelompok”, tindakan penghancuran disertai dengan tindakan material dan bertepatan dengan itu, sementara metode penghancuran fisik, tindakan penghancuran ditangguhkan dan tidak bertepatan dengan tindakan eksekusi.<sup>55</sup>

Dalam putusan kasus Bosnia Herzegovina, terdapat kesalahan Majelis Hakim dalam hal penerapan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Konvensi. Kesalahan tersebut yaitu pada pertimbangannya, penghancuran masjid-masjid pada kasus Bosnia Herzegovina terhadap kelompok yang dilindungi dengan tujuan untuk menghancurkannya, sebagai tindakan tambahan. Tetapi tindakan tersebut tidak termasuk dalam cakupan Konvensi Genosida, karena merupakan tindakan genosida budaya dan tindakan tersebut hanya dapat dianggap secara sah sebagai niat untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik.<sup>56</sup>

Kebijakan baru terkait dengan Warisan Budaya dikeluarkan oleh Fatou Bensouda, Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional pada Bulan Juni 2021. Bensouda mengklarifikasi bahwa penyerangan yang disengaja terhadap warisan budaya merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Milan Palevic, dkk, *Loc. Cit.*

<sup>56</sup> *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)* at 344, 2007, hlm. 186.

<sup>57</sup> Berita Budaya Properti, “Mahkamah Pidana Internasional: Pelajaran dari Kebijakan Baru ICC Berlaku untuk Genosida China Terhadap Orang Uyghur”, 2021, terdapat dalam <https://culturalpropertynews.org/international-criminal-court-cultural-heritage-genocide/>. Diakses tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 10.58 WIB.

b. Jenis-Jenis Genosida<sup>58</sup>

Dalam Pasal 1 Draft Konvensi Genosida, Professor Lemkin membagi tiga jenis genosida, yaitu :

1) Genosida Fisik

Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang dimaksudkan “menyebabkan kematian anggota-anggota suatu kelompok atau melukai kesehatan atau integritas fisik mereka”, yaitu:

- a) Pembantaian kelompok atau eksekusi individu.
- b) Penundukan pada kondisi kehidupan yang karena kurangnya tempat tinggal yang layak, pakaian, makanan, kebersihan, dan perawatan medis, atau pekerjaan atau aktivitas fisik yang berlebihan, yang kemungkinan besar akan mengakibatkan pelemahan atau kematian individu.
- c) Mutilasi dan eksperimen biologis yang dilakukan tanpa tujuan penyembuhan.
- d) Perampasan semua sarana mata pencaharian melalui penyitaan harta benda, penjarahan, pembatasan pekerjaan, penolakan tempat tinggal dan pasokan yang

---

<sup>58</sup>Draft Konvensi Kejahatan Genosida, UNESCOR, UN Doc E/447 (1947), yang dicetak ulang oleh Hiram Abtahi dan Philippa Webb, *The Genocide Convention: The Travaux Preparatoires*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, *e-book*, hlm. 232-236.

seharusnya tersedia bagi penduduk lain di wilayah yang bersangkutan.

2) Genosida Biologis

Hal ini ditandai dengan tindakan yang bertujuan untuk memusnahkan sekelompok manusia dengan pembatasan sistematis, dapat berupa pembatasan fisik, hukum, atau sosial, terhadap kelahiran yang tanpanya kelompok tersebut tidak dapat bertahan hidup. Proses-proses tersebut adalah:

- a) sterilisasi jenis kelamin
- b) pemisahan jenis kelamin
- c) halangan untuk menikah

3) Genosida Budaya

Genosida budaya merupakan penghancuran struktur dan praktik yang memungkinkan kelompok untuk berlanjut sebagai sebuah kelompok.<sup>59</sup>

c. Unsur Kejahatan Genosida

Genosida dicirikan dengan *actus reus* dan *mens rea*, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 30 Statuta Roma yang memiliki dua komponen, yaitu pengetahuan dan niat. *Pertama*, pengetahuan berarti kesadaran bahwa suatu keadaan ada atau suatu

---

<sup>59</sup> Draft Konvensi Kejahatan Genosida, *Op. Cit*, hlm. 236.

akibat akan terjadi dalam rangkaian peristiwa biasa. Dalam pengertian tersebut, pengetahuan berarti bahwa pelaku mengetahui informasi tentang rencana umum, sehingga tidak berarti bahwa mereka harus berpartisipasi dalam membuat rencana tersebut.

*Kedua*, niat atau *mens rea* yaitu kesengajaan (*dolus specialis*), yang berarti bahwa pelaku bermaksud untuk melakukan tindakan tertentu, namun dalam hal genosida, jaksa harus membuktikan bahwa niat tersebut bersifat genosida.<sup>60</sup>

Terdapat tiga elemen penting di dalam genosida, yakni:<sup>61</sup>

1) *Acts* (tindakan)

Dalam hal ini yaitu memusnahkan atau menghancurkan seluruhnya atau sebagian. Unsur memusnahkan atau menghancurkan sebagian atau seluruhnya tersebut, bermaksud bahwa arti kata menghancurkan tersebut meliputi tindakan yang menghancurkan secara fisik. Namun makna dari kata memusnahkan tidak terbatas pada pemusnahan fisik dan biologis, tetapi juga pemusnahan budaya.

Dalam konteks kejahatan genosida, unsur tindakan ini memuat lima hal atau tindakan yang terdapat dalam Pasal 6 Statuta Roma maupun Pasal 2 Konvensi Genosida.

2) *Intent* (niat jahat)

---

<sup>60</sup> Tye Tavaras, *Op.Cit*, hlm. 51.

<sup>61</sup> Joko Setiyono, *Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat*, Ctk. Pertama, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2020, *e-book*, hlm. 17-19.

Yaitu unsur dengan maksud atau niat, yang diartikan sebagai keinginan untuk memusnahkan atau menghancurkan kelompok tertentu, baik sebagian ataupun seluruhnya, kepada salah satu dari keempat kelompok yang dilindungi, meskipun saat melaksanakan maksudnya tersebut tidak selesai. Indikasi-indikasi penting dari niat yaitu:

- a) Jumlah anggota kelompok yang menjadi korban
  - b) Sasaran fisik dan hak milik dari anggota kelompok
  - c) Senjata yang digunakan dan luka serius yang meluas
  - d) Langkah-langkah merumuskan perencanaan
  - e) Langkah-langkah pembunuhan yang sistematis
  - f) Tindakan percobaan guna menghancurkan suatu kelompok
- 3) *Victim groups* (kelompok yang dilindungi)

Maksud dari kelompok yang dilindungi yaitu kelompok yang didasari pada kebangsaan, etnisitas, ras, dan agama.

#### d. Kasus Genosida dalam Sejarah Dunia

##### 1) Genosida Bosnia

Pada Bulan April 1992, pemerintah Republik Yugoslavia Bosnia-Herzegovina mendeklarasikan kemerdekaanya dari Yugoslavia. Pada Bulan Juli 1995, tentara Serbia Bosnia menyerbu tempat aman yang

dideklarasikan oleh PBB di Srebrenica. Beberapa hari berikutnya, tentara membunuh sekitar 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia, yang dinilai sebagai genosida oleh *ICTY*. Sehingga secara keseluruhan terdapat 100.000 orang tewas selama konflik Bosnia atau sekitar 80 persen dari warga sipil yang terbunuh adalah masyarakat Bosnia. Peristiwa tersebut merupakan kekejaman terburuk yang pernah terjadi di Eropa sejak *Holocaust* terjadi dua tahun kemudian.<sup>62</sup>

## 2) Genosida Rwanda

Sejak Bulan April hingga pertengahan Juli 1994, genosida di Rwanda terjadi, yang utamanya dilakukan oleh kelompok milisi supremasi Hutu, bersama dengan pemerintah negara Rwanda sesuai dengan gerakan “Kekuatan Hutu”. Genosida tersebut menyebabkan setidaknya 500.000 etnis Tutsi dibunuh dengan kecepatan dan kebrutalan yang menghancurkan, bersama dengan ribuan simpatisan Tutsi, Hutu moderat, dan korban kekejaman lainnya. Ada perkiraan lain yaitu sekitar 800.000-1.000.000 orang terbunuh.<sup>63</sup> Sehingga, dibentuk *ICTR* di

---

<sup>62</sup> *United States Holocaust Memorial Museum*, “*What is genocide: The World Acts To Punish But Not To Halt Atrocities in The Former Yugoslavia*”, terdapat dalam <https://www.ushmm.org/m/pdfs/20110210-what-is-genocide.pdf>.

<sup>63</sup> “*Rwandan Genocide*”, terdapat dalam <http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/rwandan-genocide>. Diakses tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 03.29 WIB.

Arusha, Tanzania, untuk menuntut pelaku genosida dan pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter internasional yang dilakukan di wilayah Rwanda dan negara tetangga, antara 1 Januari 1994 dan 31 Desember 1994.<sup>64</sup>

### 3) Genosida Darfur

Genosida Darfur merujuk pada pembunuhan sistematis anak-anak, wanita, dan pria Darfuri yang terjadi selama konflik yang sedang berlangsung di Sudan Barat, yang kemudian dikenal menjadi genosida pertama abad ke-21. Mahkamah Pidana Internasional mendakwa beberapa orang atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pemindahan paksa, penyiksaan, dan pemerkosaan yang dilakukan terhadap Suku Fur, Masalit, dan Zaghawa. PBB pada tahun 2013 memperkirakan kurang lebih 300.000 jiwa telah terbunuh. Lalu pada tahun 2015, terdapat perkiraan jumlah korban yaitu antara 100.000 dan 400.000 jiwa.<sup>65</sup>

### 4) *Holocaust*

Nazi yang dipimpin oleh Adolf Hitler pada saat itu gencar menyerukan sebuah pembersihan dan propaganda anti-Yahudi dari wilayah Jerman secara khusus dan Benua Eropa secara umum. Penghancuran dan pemboikotan

---

<sup>64</sup> *ICTR* secara singkat, terdapat dalam <https://unictr.irmct.org/en/tribunal>. Diakses tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 03.36 WIB.

<sup>65</sup> Muh. Imran, "Genosida Dalam Perang Saudara Sudan", Universitas Hasanuddin, 2019.

sinagog serta toko-toko milik Yahudi merupakan aksi nyata yang menyuarakan kebencian Nazi. Pembuatan kemah-kemah pengasingan bagi para Yahudi yang dipaksa bekerja, sehingga tidak sedikit yang tewas menyedihkan. Sekitar tahun 1941 hingga 1944, jutaan orang Yahudi di deportasi ke tempat pembantaian, sehingga hal tersebut dikenal sebagai *Holocaust*.<sup>66</sup>

## 2. Teori Tentang Yahudisasi

Yahudisasi merupakan penerapan langkah-langkah untuk memaksakan identitas Yahudi menjadi identitas dominan, mengubah struktur demografis dan budaya kota agar tampak seperti Yahudi.<sup>67</sup> Dalam sudut pandang yang lebih luas, Yahudisasi adalah sekumpulan strategi dan langkah Zionis Israel yang bertujuan menghancurkan empat pilar besar di Al-Quds dan tempat lainnya di Palestina, yaitu identitas, tanah air, manusia, dan tempat suci.<sup>68</sup>

Dalam artikel lain disebutkan bahwa, upaya pemerintah Israel untuk memerangi identitas dan budaya Palestina di dalam tanah pendudukan disebut dengan Israelisasi atau Yudaisasi. Terdapat berbagai cara yang

---

<sup>66</sup> Tania Intan, "Novel Charlotte Karya David Foenkinos: Sebuah Narasi Tentang Diskriminasi, Rasisme, dan *Holocaust*", Jurnal Ilmu Sastra No. 2 Vol. 5, Universitas Padjajaran, 2017, hlm. 97.

<sup>67</sup> Mona Farouk M. A., *Op. Cit.*, hlm. 90.

<sup>68</sup> Adara Relief, *Op. Cit.* hlm. 8.



dilakukan untuk mengintegrasikan rakyat Palestina ke dalam sistem sosial Israel dan lembaga sipil dan militer, yaitu:<sup>69</sup>

a. Geografi dan Arsitektur Palestina, dengan dua metode:

- 1) Merampas tanah dan mengendalikannya secara legal
- 2) Mengubah identitas desa-desa dan kota-kota dan memalsukan sejarah mereka

b. Media

Pendudukan sejak awal telah memiliki media yang kuat dan berpengaruh dalam lingkup nasional dan internasional, sehingga mampu memobilisasi opini publik internasional terhadap kepentingan pendudukan.

c. Program Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu cara yang dieksploitasi untuk me-Yahudi-kan dan menindas identitas Palestina. Kurikulumnya dipenuhi dengan fakta yang dipalsukan tentang sejarah dan geografi Palestina yang diduduki. Termasuk juga membatasi terhadap izin pendiriannya, memerangi sekolah swasta dan memaksakan para pekerja di sekolah untuk mengajarkan kurikulum yang dipalsukan dan memecat siapapun yang tidak patuh.

d. Memerangi simbol budaya

- 1) Menyerang Bahasa Arab

---

<sup>69</sup> Mohammed A. Abu Oun, *"Judaization Policies and Oppression of the Cultural Identity in the 1948 Occupied Lands of Palestine"*, PALM Strategic, 2020.

- 2) Memalsukan warisan pakaian Arab
- 3) Mengklaim hidangan Palestina menjadi hidangan Yahudi
- 4) Mengklaim seni yang populer Palestina menjadi milik Yahudi
- 5) Memerangi simbol politik

### 3. Teori Tentang Genosida Budaya

Rancangan Konvensi Genosida disiapkan oleh Sekretariat PBB bersama dengan Profesor Lemkin, Profesor Vespasian Pella, dan Henri Donnedieu de Vabres, yang membagi genosida menjadi tiga, yaitu genosida fisik, biologis, dan budaya.<sup>70</sup> Profesor Lemkin menunjukkan bahwa genosida budaya lebih dari sekadar kebijakan asimilasi paksa dengan paksaan moderat, yang meliputi, misalnya, pelarangan pembukaan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa kelompok yang bersangkutan, penerbitan surat kabar yang dicetak dalam bahasa tersebut, penggunaan bahasa tersebut dalam dokumen-dokumen resmi dan pengadilan, dan seterusnya. Ini adalah kebijakan yang dengan metode drastis, bertujuan untuk menghilangkan secara cepat dan menyeluruh kehidupan budaya, moral, dan agama sekelompok manusia.

Sarana genosida budaya meliputi:

- a) Pemandahan paksa anak-anak ke kelompok manusia lain.

---

<sup>70</sup> Jayme Herschkopf dan Julie Hunter, Makalah yang dipersiapkan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada “*Genocide Reinterpreted: An Analysis of the Genocide Convention’s Potential Application to Canada’s Indian Residential School System*”, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, 2011, hlm. 6.

- b) Pengasingan secara paksa dan sistematis terhadap individu-individu yang mewakili budaya suatu kelompok.
- c) Pelarangan penggunaan bahasa nasional bahkan dalam hubungan pribadi.
- d) Penghancuran secara sistematis terhadap buku-buku yang dicetak dalam bahasa nasional, atau karya-karya keagamaan, atau pelarangan penerbitan baru.
- e) Penghancuran sistematis terhadap monumen bersejarah atau keagamaan atau pengalihannya untuk penggunaan asing, penghancuran atau penyebaran dokumen dan benda-benda yang memiliki nilai sejarah, artistik, atau keagamaan, dan benda-benda yang digunakan dalam peribadatan keagamaan.<sup>71</sup>

Selanjutnya Lemkin menyatakan bahwa, genosida budaya melampaui serangan terhadap elemen fisik dan/atau biologis suatu kelompok dan berusaha untuk menghilangkan institusi-institusinya yang lebih luas. Hal tersebut dilakukan melalui berbagai cara, dan sering kali mencakup penghapusan bahasa suatu kelompok, pembatasan praktik dan cara-cara tradisionalnya, penghancuran institusi dan objek keagamaan, penganiayaan terhadap anggota rohaniawan, dan serangan terhadap akademisi dan intelektual. Unsur-unsur genosida budaya dimanifestasikan pada saat kegiatan seni, sastra, dan budaya dibatasi atau dilarang dan saat

---

<sup>71</sup> Draft Konvensi Kejahatan Genosida, *Op. Cit*, hlm. 234-236.

harta nasional, perpustakaan, arsip, museum, artefak, dan galeri seni dihancurkan atau disita.<sup>72</sup>

Lawrence Davidson, seorang ahli sejarah dalam membahas kejahatan spesifik genosida budaya, definisi yang digunakan yaitu sasaran destruktif yang disengaja dari budaya luar kelompok sehingga dapat menghancurkan atau melemahkan mereka dalam proses penaklukan atau dominasi. Dengan demikian, genosida budaya melibatkan tindakan berikut:<sup>73</sup>

- a. Melarang penggunaan bahasa kelompok;
- b. Menghancurkan buku, publikasi, atau teks yang dicetak dalam bahasa kelompok atau karya keagamaan atau larangan publikasi baru;
- c. Menghancurkan atau mencegah penggunaan perpustakaan, museum, sekolah, monumen bersejarah, tempat ibadah, atau lembaga dan benda budaya lainnya dari grup;
- d. Pengasingan paksa anggota kelompok; dan
- e. Dislokasi paksa.

Dalam konteks ini, harus ditekankan bahwa terdapat dua komponen warisan budaya yang saling bergantung. *Yang pertama*, yang berwujud, meliputi: kreasi artistik, bangunan, monumen dan produk fisik lainnya dari

---

<sup>72</sup> *Human Rights Dialogue* (1994-2005), 2005, terdapat dalam <https://www.carnegiecouncil.org/media/series/dialogue/human-rights-dialogue-1994-2005-series-2-no-12-spring-2005-cultural-rights-section-1-rethinking-cultural-genocide-under-international-law>. Diakses tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 11.37 WIB.

<sup>73</sup> Daud Abdullah, *A Century of Cultural Genocide in Palestine*, Canada, Routledge, 2019, *e-book*, hlm 228.

usaha manusia yang dianggap penting secara budaya oleh masyarakat tertentu. *Yang kedua* adalah tidak berwujud, yang termasuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, bahasa, ritual, dan acara meriah yang telah ditransmisikan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Penghancuran warisan budaya suatu bangsa, secara keseluruhan atau sebagian, menghasilkan konsekuensi yang sama, yaitu genosida budaya.<sup>74</sup>

Menurut Mahkamah Pidana Internasional, penghancuran budaya, atau genosida budaya, dapat dianggap sebagai "bukti adanya niat untuk menghancurkan suatu kelompok secara fisik"<sup>75</sup>

Payam Akhavan, dalam pidatonya menyampaikan bahwa KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) Kanada menekankan perbedaan antara genosida fisik dan budaya. KKR tidak menggunakan sumber hukum manapun dalam menggunakan istilah genosida budaya tersebut dan tidak bermaksud membuat kesimpulan hukum. Genosida budaya merupakan penghancuran struktur dan praktik-praktik yang memungkinkan kelompok tersebut untuk terus hidup sebagai sebuah kelompok. Negara-negara yang terlibat dalam genosida budaya bertujuan untuk menghancurkan institusi politik dan sosial dari kelompok yang menjadi target, tanah dirampas, dan populasi dipindahkan secara paksa dan pergerakan mereka dibatasi. Selain itu, bahasa dilarang, para pemimpin spiritual dianiaya, praktik-praktik spiritual dilarang, dan benda-benda bernilai spiritual disita dan

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 228.

<sup>75</sup> Vladyslava Bakalchuk, *Op. Cit*, hlm. 76.

dihancurkan, dan yang paling penting untuk masalah yang sedang dihadapi, keluarga-keluarga terganggu untuk mencegah transmisi nilai-nilai budaya dan identitas dari satu generasi ke generasi berikutnya.<sup>76</sup>

Dalam thesis nya, Tye Tavaras memberikan definisi genosida budaya yang diambil dari definisi genosida saat ini, karya para ahli budaya, karya Komite Perumus Konvensi Genosida. Definisi tersebut berbunyi seperti dalam konvensi:

“Mengakui pentingnya dan bahwa hilangnya keanekaragaman budaya akan merugikan seluruh umat manusia, serta meyakini bahwa genosida budaya adalah pendahulu dari genosida fisik dan merupakan komponen penting dari kejahatan genosida;<sup>77</sup>

Genosida budaya berarti salah satu dari tindakan-tindakan berikut ini yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, etnis, ras, agama, atau bahasa:

- a) Melarang penggunaan bahasa kelompok tersebut.
- b) Menghancurkan buku-buku, publikasi, atau teks yang dicetak dalam bahasa kelompok tersebut atau karya-karya keagamaan atau pelarangan penerbitan baru.
- c) Menghancurkan atau mencegah penggunaan perpustakaan, museum, sekolah, monumen bersejarah, tempat ibadah, atau

---

<sup>76</sup> Payam Akhavan, “*Cultural Genocide: Legal Label or Mourning Metaphor*”, *Jurnal Hukum* Vol. 62 No. 1, McGill, 2016.

<sup>77</sup> Tye Tavaras, *Op.Cit.* hlm. 55-56.

institusi budaya lainnya dan benda-benda milik kelompok tersebut.

- d) Pengasingan paksa terhadap anggota kelompok.
- e) Pemindahan paksa.”

Dalam laporan dan sebuah analisis mengenai kekuasaan Cina di Tibet, definisi mengenai genosida budaya berikut merupakan definisi yang dikembangkan oleh *International Campaign for Tibet (ICT)*.

“Genosida budaya mengacu pada:<sup>78</sup>

Setiap tindakan yang secara sengaja dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan bahasa, agama, atau budaya suatu kelompok bangsa, ras, atau kelompok agama, berdasarkan kebangsaan, ras, atau keyakinan agama, seperti:

- a) Tindakan apapun yang berdampak atau bertujuan untuk menghilangkan integritas kelompok sasaran dari integritas mereka sebagai masyarakat yang berbeda atau nilai-nilai budaya atau termasuk identitas etnis mereka, namun tidak terbatas pada:
  - 1) Melarang penggunaan bahasa kelompok tersebut dalam pergaulan sehari-hari atau di sekolah atau melarang pencetakan serta peredaran publikasi dalam bahasa kelompok tersebut;

---

<sup>78</sup> *International Campaign for Tibet, 60 Years of Chinese Misrule: Arguing Cultural Genocide in Tibet*, 2012, hlm. 17.

- 2) Menghancurkan atau mencegah penggunaan perpustakaan, museum, sekolah, monumen bersejarah, tempat ibadah, atau lembaga dan objek lainnya dari kelompok tersebut;
- b) Tindakan apapun yang bertujuan atau berdampak pada perampasan kelompok sasaran dari tanah, wilayah, atau sumber daya mereka
- c) Segala bentuk pemindahan penduduk secara paksa dengan tujuan atau efek melanggar atau melemahkan hak-hak kelompok sasaran
- d) Segala bentuk asimilasi atau integrasi secara paksa
- e) Segala bentuk propaganda yang dirancang untuk mempromosikan atau menghasut diskriminasi ras atau etnis yang ditujukan kepada kelompok yang ditargetkan.”

#### **a. Karya Hukum Sebagai Sumber Hukum Internasional**

Sumber hukum internasional merupakan bahasan yang berkaitan dengan identifikasi hukum internasional, baik yang bersifat formal maupun material. Namun pada umumnya, sumber hukum internasional merupakan sumber hukum dalam artian formal. Wujud formalnya, yang selalu dijadikan rujukan yaitu yang terdapat dalam Pasal 38 Statuta *ICJ*.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Atip Latipulhidayat, *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum, e-book*, hlm. 41.



Sumber hukum sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut, dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>80</sup>

a. Sumber hukum primer

- 1) Perjanjian internasional, baik yang sifatnya umum maupun khusus, yaitu ketentuan yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
- 2) Kebiasaan internasional yang merupakan praktek yang bersifat umum dan diterima sebagai hukum.
- 3) Prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.

b. Sumber hukum subsider

- 1) Putusan pengadilan dan juga karya hukum atau doktrin dari sarjana hukum yang memiliki reputasi tinggi dari berbagai bangsa, yang berfungsi sebagai sumber tambahan dalam penentuan kaidah hukum.

Doktrin atau karya hukum merupakan sumber hukum subsider. Karya hukum tersebut bukan hukum dan sifatnya tidak mengikat, meskipun karya tersebut diciptakan oleh sarjana hukum terkemuka. Namun, karya hukum memiliki peran dalam perkembangan hukum internasional, seperti terdapat banyak karya hukum yang isinya sama mengenai kasus serupa, dapat menjadi hukum kebiasaan internasional.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> I. Made Pasek, dkk., *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, *e-book*, hlm. 38.

<sup>81</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Ctk. 8, PT. RajaGrafindo, Depok, 2018, *e-book*, hlm. 50.

Contohnya, panitia ahli hukum yang diangkat oleh LBB tahun 1920 untuk memberikan pendapatnya tentang masalah Kepulauan Aaland, pendapat para sarjana hukum terkemuka yang mewakili berbagai kebudayaan penting dunia dan menjadi anggota panitia hukum internasional PBB dalam mempersiapkan atau melaksanakan kodifikasi dan perkembangan hukum internasional, sehingga memiliki nilai yang tinggi sebagai sumber subsider dalam hukum internasional. Tetapi tidak dapat diabaikan pula mengenai usaha sarjana-sarjana hukum internasional terkemuka di bidang pengembangan hukum internasional dan kodifikasi, yang dilakukan di bawah organisasi swasta, seperti *International Law Association*, dan sebagainya.<sup>82</sup>

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Genosida**

Definisi genosida yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada Pasal 6 (c) Statuta Roma 1998, yakni:

*“Dengan sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian”*.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R., *Pengantar Hukum Internasional*, Ctk. Kelima, PT. Alumni, Bandung, 2015, *e-book*, hlm. 153

<sup>83</sup> Pasal 6 huruf c Statuta Roma 1998.

## 2. Genosida budaya

Tindakan kriminal yang ditujukan terhadap salah satu kelompok ras, bangsa, bahasa, agama, atau politik, dengan tujuan untuk menghancurkannya secara keseluruhan atau sebagian atau untuk mencegah pelestarian atau perkembangannya dengan tindakan-tindakan tertentu.<sup>84</sup>

## 3. Yahudisasi

Yahudisasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sekumpulan strategi dan langkah yang dilakukan oleh Zionis Israel dengan tujuan untuk menghancurkan empat pilar besar di Al-Quds dan tempat lainnya di Palestina, yaitu identitas, tanah air, manusia, dan tempat suci.<sup>85</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkonsepsikan hukum sebagai norma yang meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

Penelitian ini menggunakan Statuta Roma 1998, Konvensi Genosida 1948, Statuta Mahkamah Internasional, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli sebagai dasar analisis, termasuk mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan kejahatan genosida, genosida budaya dalam Statuta Roma 1998, dan Yahudisasi di Palestina.

---

<sup>84</sup> *United Nations, Draft Convention on the Crime of Genocide*, hlm. 6-8, terdapat dalam E\_447-EN.pdf. Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 10.12 WIB.

<sup>85</sup> Adara Relief, *Loc. Cit.*

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis.

Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum yang dihadapi.<sup>86</sup>

Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>87</sup>

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan ketika belum ada atau tidak ada aturan hukum terkait dengan masalah yang sedang dihadapi.<sup>88</sup>

Pendekatan historis adalah pendekatan yang bertujuan untuk mencari suatu aturan hukum dari masa ke masa dalam rangka memahami filosofi dari aturan tersebut dan mempelajari perkembangannya.<sup>89</sup>

Keempat pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk merumuskan dan menganalisis isu hukum yang dihadapi.

## 3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah genosida budaya dan Yahudisasi di Palestina.

---

<sup>86</sup> Djulaeka dan Devi R., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Scopindo, Surabaya, 2019, *e-book*, hlm. 32.

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 34

<sup>88</sup> Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, *e-book*, hlm. 115.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm. 126

#### **4. Sumber Data Penelitian**

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional yang berupa Statuta Roma 1998, Konvensi Genosida 1948, dan Statuta Mahkamah Internasional, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli.

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan, dengan mempelajari bahan-bahan tertulis yang telah dipublikasikan dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan ruang lingkup penelitian penulis.

#### **6. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

### **H. Kerangka Skripsi**

Pada bagian awal skripsi memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan dan pengesahan, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman abstrak. Pada bagian pokoknya memuat empat bab, yaitu:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Di dalam bab ini, memuat pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini, memuat tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan judul penelitian atau rumusan masalah penelitian, yaitu:

- A. Tinjauan Umum Tentang Genosida
- B. Tinjauan Umum Tentang Genosida Budaya
- C. Tinjauan Umum Tentang Yahudisasi Israel
- D. Tinjauan Tentang Genosida dalam Pandangan Islam

#### BAB III: GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA

Di dalam bab ini memuat uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai:

- A. Upaya Yahudisasi di Palestina Berdasarkan Statuta Roma 1998
- B. Peluang dalam Mengkategorikan Yahudisasi di Palestina sebagai Genosida Budaya

Kedua poin tersebut di atas akan dibahas dan dianalisis dengan teori-teori, perjanjian internasional, pendapat para ahli, dan putusan pengadilan internasional yang akan dikaitkan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.

#### BAB IV: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian, yang memuat kesimpulan dan saran. Dalam penelitian ini memuat dua kesimpulan dan dua saran, dengan menyesuaikan pada jumlah rumusan masalahnya.

Selain itu, terdapat daftar pustaka yang merupakan bagian tersendiri.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Genosida

Istilah genosida berasal dari Bahasa Yunani, yaitu “*genos*” yang artinya suku atau ras dan “*cide*” berasal dari Bahasa Latin, yang artinya pembunuhan. Genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1933 pada saat konferensi internasional.<sup>90</sup> Oleh karena itu, genosida merupakan kekerasan yang diisyaratkan oleh ras, dan harus dibedakan dengan pembersihan etnis, yang memiliki kemungkinan melibatkan pembunuhan namun lebih melibatkan pada deportasi dan pemindahan fisik terhadap suatu populasi yang tidak sama.<sup>91</sup>

##### 1. Pengertian Genosida

###### a. Genosida Menurut Para Ahli

Menurut Lemkin, genosida adalah rencana terkoordinasi yang bertujuan untuk menghancurkan dasar-dasar penting dalam kehidupan kelompok nasional sehingga kelompok tersebut layu dan mati. Penghancuran tersebut dapat dilakukan melalui berbagai teknik atau cara, dan pembunuhan (serangan fisik) merupakan cara

---

<sup>90</sup> Zainal A. dan Supriyadi W.E., *Degradasi Extraordinary Crimes (Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP)*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, e-book, hlm 3-4.

<sup>91</sup> R. G. Suny, “Yes, The Slaughter of The Armenians Was Genocide: The Turkish Government May Not Want To Admit It, But The Murder and Removal of Millions of Armenians Was Genocide”, *The Daily Beast*, New York, 2015, hlm. 1, terdapat dalam <https://www.proquest.com/blogs-podcasts-websites/yes-slaughter-armenians-was-genocide/docview/1680261129/se-2?accountid=62100>. Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.14 WIB.



yang paling drastis. Namun terdapat teknik-teknik lainnya, yaitu politik, kultural, sosial, agama atau moral, ekonomi, dan biologis.<sup>92</sup>

b. Genosida Menurut Statuta Roma 1998

Kejahatan genosida sebagaimana didefinisikan di dalam Statuta Roma 1998 adalah:

*“genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan niat untuk menghancurkan, seluruhnya atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, seperti:*

*(a) membunuh anggota kelompok tersebut;*

*(b) menimbulkan luka fisik atau mental serius terhadap anggota-anggota kelompok tersebut;*

*(c) dengan sengaja menimbulkan suatu kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau sebagian;*

*(d) memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut;*

*(e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu ke kelompok lain.”*

---

<sup>92</sup> W.R. Pruitt, *An Introduction to The Criminology Of Genocide*, Palgrave Macmillan, Edisi 1, 2021, *e-book*, hlm. 5-6.

Kelima perbuatan objektif tersebut merupakan *actus reus* genosida, bukan hanya perbuatan tersebut harus dilakukan dengan adanya maksud (*intent*) tetapi harus ada niat khusus (*dolus specialis/specific intent*) untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya kelompok-kelompok yang dilindungi, agar perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai genosida. Kejahatan genosida dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap individu karena keanggotaannya dari suatu kelompok tersebut, tetapi suatu serangan terhadap eksistensi kelompok-kelompok yang dilindungi.<sup>93</sup>

Tiga unsur pokok dalam genosida:<sup>94</sup>

1) Dengan Niat

Niat merupakan *dolus specialis* atau hal khusus yang menjadi pembeda antara genosida dengan kejahatan lainnya, maksudnya yaitu pelaku harus berniat untuk menghancurkan baik seluruh atau sebagian dari salah satu kelompok-kelompok yang dilindungi. Pengadilan dalam Kasus Akayesu berpendapat bahwa niat adalah faktor mental yang sukar atau bahkan hampir mustahil untuk dibuktikan. Namun, ketika tidak ada pengakuan dari Tersangka, maka niat dapat dilihat dari faktor-faktor berikut ini:

---

<sup>93</sup> Hata, *Hukum Internasional (Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin)*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 210.

<sup>94</sup> Atikah Nuraini, dkk, *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*, Komnas Perempuan, 2006, *e-book*, hlm 2-3.

- a) Situasi umum dari tindakan lainnya secara sistematis dan disengaja diarahkan kepada kelompok yang sama, baik dilakukan oleh pelaku yang sama maupun yang lainnya;
- b) Ukuran atau tingkat kekacauan yang ditimbulkan;
- c) Kekacauan yang dilaksanakan di satu negara atau wilayah
- d) Bukti-bukti yang menampakkan kesengajaan dan pemilihan korban berdasarkan pada keanggotaannya pada suatu kelompok tertentu, sementara mengecualikan anggota dari kelompok lainnya;
- e) Kebijakan politis yang menjadi dasar dalam tindakan-tindakan tersebut;
- f) Terdapat pengulangan dari tindakan-tindakan yang destruktif dan diskriminatif;
- g) Pelaksanaan perbuatan yang melanggar atau jika pelaku sendiri yang menganggap bahwa hal tersebut melanggar dasar dalam pendirian dari kelompok tersebut;

## 2) Seluruhnya atau Sebagian

Istilah tersebut menunjukkan jumlah yang dimaksud harus signifikan. Namun referensi terkait dengan jumlah tersebut terdapat dalam deskripsi dari elemen mental kejahatan genosida, sehingga yang terpenting bukan jumlah korban namun niat pelaku untuk menghancurkan anggota kelompok tersebut dalam jumlah yang besar.

### 3) Kelompok yang Dilindungi

Empat kelompok yang memiliki kemungkinan menjadi target dalam kejahatan genosida adalah kelompok bangsa, etnis, ras, dan agama. Berikut definisi empat kelompok yang dilindungi tersebut menurut *ICTR* dalam Kasus Akayesu:<sup>95</sup>

- a) Kelompok bangsa adalah kelompok orang yang dianggap mempunyai ikatan hukum berdasarkan pada kewarganegaraan yang sama ditambah dengan timbal balik hak dan kewajiban.
- b) Kelompok etnis didefinisikan sebagai kelompok yang anggotanya memiliki budaya atau bahasa yang sama.
- c) Kelompok ras adalah definisi konvensional suatu kelompok ras berdasarkan pada ciri-ciri fisik turun-temurun yang diidentifikasi dengan wilayah geografis tanpa memperhatikan faktor budaya, bahasa, agama, atau kebangsaan.
- d) Kelompok agama yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai agama yang sama atau cara beribadah yang sama.

---

<sup>95</sup> *International Crime Database, "Defining The Protected Groups of Genocide Through The Case Law of International Courts"*, 2015, hlm. 5-9., terdapat dalam <https://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20151217T122733-Lingaas%20Final%20ICD%20Format.pdf>. Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2023 pada pukul 15.07 WIB.

## 2. Unsur dan Interpretasi Pasal 6 (C) Statuta Roma 1998

Unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>96</sup>

- a. Pelaku secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan tertentu yang akan melahirkan kehancuran fisik pada satu orang atau lebih.
- b. Orang yang dimaksud tersebut (korban) berasal dari bangsa, kelompok etnis, ras, atau agama tertentu.
- c. Pelaku pada hakikatnya berniat untuk menghancurkan, baik seluruh atau sebagian dari bangsa, kelompok etnis, ras, atau agama tertentu.
- d. Kondisi kehidupan yang diperhitungkan melahirkan kehancuran fisik dari kelompok-kelompok tersebut, baik seluruhnya atau sebagian.
- e. Tindakan tersebut timbul dalam konteks pola yang jelas dari tindakan serupa yang diarahkan kepada kelompok tersebut atau tindakan tersebut adalah tindakan yang dengan sendirinya akan berakibat pada kehancuran kepada kelompok tersebut.

Kalimat “menimbulkan penghancuran secara fisik” menunjukkan bahwa pelaku menimbulkan suatu kondisi kehidupan terhadap satu orang atau lebih yang tidak secara langsung membunuh anggota dari kelompok tersebut namun penghancuran

---

<sup>96</sup> “Statuta Roma (Unsur-Unsur Kejahatan)”, terdapat dalam <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Unsur-Unsur-Kejahatan-Pada-Statuta-Roma.pdf>. Diakses terakhir tanggal 17 maret 2023 pada pukul 13.28 WIB.

fisik merupakan tujuan akhirnya. Berbagai jenis tindakan yang memiliki dampak berupa meninggalnya orang secara perlahan juga dapat dikualifikasikan dalam hal ini.<sup>97</sup> Beberapa contoh dari penghancuran secara fisik tersebut yaitu pemerkosaan, kurangnya sarana tempat tinggal yang layak, membuat penduduknya kelaparan, mengurangi pelayanan kesehatan hingga di bawah minimum, pengusiran paksa, dan pemaksaan untuk melakukan pekerjaan berat baik fisik maupun mental.<sup>98</sup>

Tindakan tersebut seringkali menargetkan benda atau orang, seperti tanah adat yang memiliki nilai budaya yang signifikan. Gabungan dari tindakan tersebut yaitu perampasan tanah disertai kekerasan dan deportasi sehingga dapat menghancurkan dan mengikis warisan budaya masyarakat dan diperhitungkan dapat menyebabkan suatu penghancuran fisik.<sup>99</sup>

Secara khusus, Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa, penghancuran warisan sejarah, budaya, dan agama tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang disengaja mengakibatkan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik kelompok tersebut. Namun pada saat yang sama, Pengadilan mendukung pengamatan yang dalam Kasus Krstić bahwa, ketika terdapat penghancuran fisik atau biologis, maka

---

<sup>97</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*, Ctk. Pertama, Aceh, Unimal Press, 2019, *e-book*, hlm. 62.

<sup>98</sup> Milan Palevic, dkk, *Op,Cit*, hlm. 67-68.

<sup>99</sup> *International Criminal Court, "Policy on Cultural Heritage"*, 2021, hlm. 32-33.

serangan bersamaan terhadap properti budaya dan agama, serta simbol-simbol budaya dan agama dari kelompok yang menjadi sasaran sering terjadi. Serangan-serangan tersebut secara sah dapat dianggap sebagai bukti adanya niat untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik.<sup>100</sup> Dalam kasus tersebut, dengan sengaja menghancurkan masjid dan rumah milik anggota kelompok, pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai niat untuk menghancurkan kelompok tersebut.<sup>101</sup>

Dengan diakuinya penghancuran budaya seperti penghancuran bangunan, masjid, dan warisan budaya lainnya, tindakan-tindakan tersebut dapat digunakan sebagai bukti adanya niat untuk menghancurkan kelompok secara fisik. Hal tersebut menempatkan aspek genosida budaya sebagai peran tambahan dalam kerangka hukum Konvensi Genosida saat ini.<sup>102</sup>

Dalam Kebijakan tentang Warisan Budaya yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut *ICC* yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 6 (c) Statuta Roma yaitu, tindakan-tindakan penghancuran fisik serta menargetkan atau mempengaruhi warisan budaya suatu kelompok merupakan bagian dari suatu kampanye genosida yang

---

<sup>100</sup> *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, *Loc. Cit.*

<sup>101</sup> Stefania Negri, *Loc. Cit.*

<sup>102</sup> Thomas Johansson, "Cultural Genocide in International Law", Orebro Universitet, 2019, hlm. 14.

menimbulkan kondisi kehidupan yang menghancurkan kelompok tersebut.<sup>103</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Genosida Budaya**

### **1. Pengertian Genosida Budaya Menurut Para Ahli**

Dalam bukunya, *Axis Rule in Occupied Europe*, Lemkin hanya mencoba mendeskripsikan metode dan cara-cara spesifik dari genosida Nazi, yang disusun sesuai dengan kontur tertentu dari kepentingan dan ideologi. Atau dengan kata lain, Lemkin tidak menguraikan jenis atau cara genosida tertentu yang dapat diterapkan dalam semua kasus di sepanjang sejarah.<sup>104</sup>

Genosida budaya berkaitan erat dengan teknik sosial. Penghancuran budaya tidak dimaksudkan sebagai genosida namun lebih kepada kejahatan genosida dapat dilakukan melalui teknik budaya terhadap suatu kelompok.<sup>105</sup>

Pada mulanya, genosida budaya digambarkan oleh Lemkin sebagai salah satu dari delapan teknik potensial genosida. Terdapat dua rancangan genosida budaya dalam upayanya untuk memasukkan ke dalam Konvensi Genosida, yang pertama adalah ‘memindahkan anak-anak secara paksa dari suatu kelompok ke kelompok lain’, yang akhirnya menjadi bagian dari definisi genosida saat ini. Yang kedua

---

<sup>103</sup> *International Criminal Court, Op. Cit.*, hlm. 32-33.

<sup>104</sup> Douglas I. Erickson, *Cultural Genocide : Raphael Lemkin Culture and Cultural Genocide*, Routledge, New York, 2019, *e-book*, hlm. 33.

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm 34.



namun ditolak saat negosiasi, yaitu adanya larangan terhadap suatu kelompok untuk menggunakan bahasanya dalam pergaulan sehari-hari serta tindakan penghancuran warisan agama dan budaya, seperti museum dan tempat ibadah.<sup>106</sup>

Lemkin merupakan salah satu pencetus Konvensi Genosida serta salah satu ahli independen yang diberikan mandat oleh PBB untuk membuat Draft Sekretariat Konvensi Genosida.<sup>107</sup> Dalam usulan asli Lemkin mengenai genosida budaya yaitu, “Menghancurkan karakteristik khusus dari suatu kelompok dengan cara:<sup>108</sup>

- a) memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain;
- b) mengasingkan secara paksa dan sistematis terhadap individu yang mewakili budaya dari kelompok tersebut;
- c) melarang penggunaan bahasa nasional, bahkan dalam hubungan pribadi;
- d) menghancurkan buku-buku yang dicetak dalam bahasa nasional atau karya-karya keagamaan atau melarang penerbitan baru, secara sistematis;

---

<sup>106</sup> Elisa Novic, “From ‘Genocide’ to ‘Persecution’: ‘Cultural Genocide’ and Contemporary International Criminal Law”, Koninklijke Brill NV, Leiden, Belanda, 2016, hlm. 314.

<sup>107</sup> Rasa Davidaviciute, *Cultural Heritage, Genocide, and Normative Agency*, *Journal of Applied Philosophy* No. 4 Vol. 38, 2021, hlm. 601.

<sup>108</sup> Pablo Gavira D., “The Physical, Biological and Cultural Dimensions of Genocide: An Expensive Interpretation of the Crime?”, *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe* No. 1 Vol. 21, 2022, hlm. 119.

- e) menghancurkan monumen bersejarah atau keagamaan atau mengalihkannya untuk penggunaan asing, menghancurkan atau menyebarkan dokumen serta benda-benda yang bernilai sejarah, artistik, atau religius, dan benda-benda yang digunakan dalam ibadah keagamaan, secara sistematis.”

Menurut Leiser, penghancuran budaya suatu bangsa merupakan salah satu bentuk genosida yang paling berbahaya. Tindakan tersebut dilakukan dengan merampas karya-karya seni, sastra, bahasa, atau tanah air (tanah tempat mereka berakar) mereka. Memisahkan anak-anak dari orangtua serta komunitas mereka, sehingga anak-anak tersebut dipaksa untuk dibesarkan di lingkungan asing, tempat dimana mereka akan kehilangan budaya asli mereka dan diharuskan untuk berasimilasi dengan budaya dari para penculik atau penjajah mereka.<sup>109</sup>

Berkaitan dengan Masyarakat Adat, genosida budaya merupakan suatu istilah yang menggambarkan serangan sistematis dan kejam dari negara kolonial terhadap identitas dan budaya masyarakat adat dalam upaya untuk membasmi kelompok tersebut sebagai sebuah entitas yang berbeda.<sup>110</sup>

Menurut David Nersessian, konsep genosida yang terbatas pada fisik dan biologis memberikan pemahaman bahwa bahwa genosida

---

<sup>109</sup> Ahmad M. Baker, *A Crisis of Identity: Palestinian Women, Memory, and Disent*, Cambridge Scholars Publishing, UK, 2018, e-book, hlm. 19.

<sup>110</sup> Thomas Johansson, *Op. Cit*, hlm. 29.

tersebut mempertahankan tubuh kelompok (fisik dan biologis) namun membiarkan jiwanya dihancurkan.<sup>111</sup>

Tye Tavaras dalam tesisnya memberikan definisi dan konsep genosida budaya yang diambil dari definisi-definisi genosida saat ini, karya Komite Perumus Konvensi, serta karya para ahli budaya. Konsep tersebut yaitu:

“Mengakui pentingnya dan bahwa hilangnya keanekaragaman budaya akan mengakibatkan kerugian seluruh umat manusia, dan;

Meyakini bahwa genosida budaya merupakan pendahulu dari genosida fisik serta merupakan komponen penting dari kejahatan genosida;

Genosida budaya adalah salah satu dari tindakan-tindakan berikut ini yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan seluruh atau sebagian dari kelompok bangsa, etnis, ras, agama, atau bahasa:

- (a) Melarang kelompok tersebut menggunakan bahasanya dalam pergaulan sehari-hari atau di sekolah
- (b) Menghancurkan buku-buku, publikasi, atau teks yang dicetak dalam bahasa kelompok tersebut, atau karya-karya keagamaan atau melarang penerbitan yang baru

---

<sup>111</sup> Jeffrey S. Bachman, *Cultural Genocide : Bringing Cultural Genocide into the Mainstream*, Routledge, New York, 2019, *e-book*, hlm. 4.

- (c) Mencegah penggunaan atau menghancurkan perpustakaan, museum, sekolah, monumen yang bersejarah, tempat ibadah, atau institusi budaya lainnya serta benda-benda yang dimiliki oleh kelompok tersebut
- (d) Mengasingkan anggota kelompok tersebut secara paksa
- (e) Memindahkan secara paksa”.<sup>112</sup>

## 2. Eliminasi Genosida Budaya dari Konvensi Genosida

Pasal II dalam Draf Sekretariat mengidentifikasi tiga teknik genosida, yaitu genosida fisik, genosida biologis, dan genosida budaya, yang kemudian pada Bulan Mei 1947, diserahkan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. Dari ketiga ahli hukum, yaitu Vespasian Pella, Henri Donnedieu de Vabres, dan Lemkin, hanya Lemkin yang mendukung konsep genosida budaya, sedangkan dua ahli lainnya berargumentasi bahwa, “genosida budaya... sama dengan mengembalikan perlindungan minoritas”.<sup>113</sup>

Kemudian Dewan tersebut menunjuk Komite *Ad Hoc* untuk melanjutkan penyusunan Konvensi, yang terdiri dari tujuh anggota, yakni Prancis, China, Lebanon, Uni Soviet, Polandia, Venezuela, dan Amerika Serikat. Saat dilakukan pemungutan suara, lima suara mendukung, satu suara menentang, dan satu suara abstain, lalu

---

<sup>112</sup> Tye Tavaras, *Loc. Cit.*

<sup>113</sup> Leora Bilsky, *The Return of Cultural Genocide?, The European Journal of International Law* No. 2 Vol. 29, Oxford University, 2018, hlm. 388.

diserahkan kembali kepada Dewan Ekonomi dan Sosial. Setelah itu, Komite *Ad Hoc* juga memberikan definisi genosida, namun Pasal II Konvensi hanya mencakup tindakan berupa teknik genosida fisik dan biologis, dan genosida budaya dimasukkan secara terpisah dalam Pasal III. Rancangan dari Komite *Ad Hoc* tersebut lalu diserahkan kepada Komite Keenam dan menghasilkan rancangan baru Konvensi yang kemudian diserahkan kembali kepada Majelis Umum. Dengan suara bulat Majelis Umum mengadopsi Resolusi 260 (A) (III) pada tanggal 9 Desember 1948, yang secara resmi dikenal sebagai Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.<sup>114</sup>

Hasil akhir dari Konvensi tersebut yaitu menghapus ketentuan mengenai genosida budaya, karena terdapat perbedaan pendapat antara pendukung dan penentang genosida budaya. Pendapat dari pendukung genosida budaya yaitu, sebuah kelompok dapat dihancurkan melalui penghancuran fondasi budayanya. Oleh karena itu, mengecualikan genosida budaya dapat menggagalkan genosida fisik. Sedangkan pendapat dari penentang adalah wadah yang tepat bagi genosida budaya yaitu instrumen pelindung minoritas, seperti perlindungan kebebasan berekspresi dalam hukum sipil dan konstitusi nasional atau dengan perlindungan yang diberikan terhadap bahasa, agama, dan budaya di bawah Deklarasi Universal HAM.<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Jeffrey S. Bachman, *Op. Cit.*, hlm 46.

<sup>115</sup> Leora Bilsky, *Op. Cit.*, hlm. 389.

Alasan penentangan secara agresif terhadap pencantuman genosida budaya oleh negara-negara kolonial, yaitu untuk menghindari adanya keterlibatannya dalam kejahatan genosida serta membatasi kewajiban negara-negara tersebut di bawah hukum internasional.<sup>116</sup>

#### **a. Tinjauan Umum Tentang Pendapat Ahli sebagai Sumber Hukum Internasional**

Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional hanya mencantumkan dua alat bukti tambahan, yakni keputusan pengadilan nasional maupun internasional apabila mereka memutuskan suatu kasus hukum internasional dan tulisan dari para ahli hukum yang “paling berkualifikasi tinggi”. Maksud dari kata tersebut meliputi tulisan yang otoritatif dari para ahli dan sarjana hukum terkemuka, tetapi Statuta tidak menjelaskan makna dari “paling berkualifikasi tinggi”. Selain itu, *travaux preparatoires* hanya memberikan sedikit pedoman terkait hal tersebut. Meskipun tulisan dari ahli hukum terkemuka dan dihormati, tetapi tidak dapat menjadi atau menciptakan hukum, namun dapat digunakan untuk menemukan aturan yang dapat diterapkan dan membuktikan eksistensi suatu prinsip hukum umum atau aturan kebiasaan.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>117</sup> Karthik Shiva, “*Sources of International Law*”, terdapat dalam [https://www.academia.edu/23566873/SOURCES\\_OF\\_INTERNATIONAL\\_LAW](https://www.academia.edu/23566873/SOURCES_OF_INTERNATIONAL_LAW).  
terakhir tanggal 17 Maret 2023 Pada Pukul 05.28 WIB.

Istilah “subsider” dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d Statuta Mahkamah Internasional memiliki fungsi, yaitu mengkualifikasikan sarana-sarana yang berkaitan dengan pengadilan atau tribunal yang melakukan penentuan. Jika pengadilan atau tribunal tersebut melakukan penentuan suatu aturan hukum melalui cara langsung, seperti melalui penafsiran yudisial, maka cara tersebut dikategorikan sebagai prinsipal. Tetapi jika pengadilan atau tribunal bergantung kepada cara kedua dalam proses verifikasi, seperti keputusan yudisial eksternal atau ajaran para ahli hukum, maka cara tersebut dikategorikan sebagai tambahan.<sup>118</sup>

Kalimat tersebut, pada mulanya dapat ditarik kesimpulan sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, b, dan c Statuta Mahkamah Internasional, bahwa kesarjanaan memiliki peran tambahan terkait dengan apa yang disebut sebagai sumber-sumber klasik hukum internasional, seperti konvensi, kebiasaan, prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh negara yang beradab. Hal tersebut membantu dalam menafsirkan, menjelaskan, mengklarifikasi, dan terkadang bahkan mengekstraksi *sui generis* dari norma hukum yang sudah ada atau bentuknya yang belum pasti. Disamping pentingnya doktrin bagi evolusi dan fungsi hukum dari negara-negara, maka pada saat yang sama tidak mungkin apabila tidak memperhatikan bahwa doktrin

---

<sup>118</sup> Aldo Zammit Borda, “A Formal Approach to Article 38(1) (d) of the ICJ Statute from the Perspective of the International Criminal Courts and Tribunals”, EJIL, No. 2 Vol. 24, 2023, hlm. 656.

memiliki karakter yang heterogen dan berisi pendapat para penulis dari berbagai kategori serta adanya perbedaan mengenai tempat dan bentuk penerbitannya, sehingga kekuatan dan signifikansi pendapat masing-masing individu dapat dibedakan dan dievaluasi.<sup>119</sup>

Karya-karya yuridis dapat membantu dalam perkembangan hukum dan dapat menjadi panduan yang persuasif untuk suatu isu dalam hukum internasional.<sup>120</sup> Disamping itu, pendapat sarjana hukum dapat memberikan bukti atas keberadaan hukum kebiasaan dan dapat membantu dalam mengembangkan aturan hukum yang baru. Pendapat sarjana-sarjana hukum digunakan secara luas, seperti pengadilan nasional dan pengadilan arbitrase menggunakan secara ekstensif.<sup>121</sup>

Pengadilan dapat menggunakan ajaran para ahli hukum atau doktrin yang “hanya berfungsi sebagai sarana tambahan” dalam menentukan aturan hukum. Meskipun pengadilan jarang menggunakannya dalam putusan, nasihat, dan perintah, namun bagi pengacara secara rutin tetap meminta ajaran dari ahli hukum agar menjadi perhatian pengadilan dalam menyusun argumentasi lisan dan

---

<sup>119</sup> Agata Wnukiewicz dan Kozłowska, “*Doctrine As A Source of International Law*”, *University of Wrocław*, hlm. 250, terdapat dalam [http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89558/05\\_A\\_Wnukiewicz-Koz%C5%82owska\\_Doctrine\\_as\\_a\\_source\\_of\\_international\\_law.pdf](http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89558/05_A_Wnukiewicz-Koz%C5%82owska_Doctrine_as_a_source_of_international_law.pdf). Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.32 WIB.

<sup>120</sup> Brij Bihari P., “*Source of International Law*”, *International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* No. 11 Vol. 5, Universitas Lucknow, 2019, hlm. 85.

<sup>121</sup> “*Sources of International Law: Custom, Treaties, General Principles and Judicial Decisions*”, hlm 4-5, terdapat dalam [http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/UNIT\\_II.pdf](http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/UNIT_II.pdf). Diakses terakhir tanggal 27 Mei 2023 pada pukul 20.27 WIB.



tertulis. Hakim secara individu bebas mengutip doktrin dalam masing-masing pendapatnya.<sup>122</sup>

Bahkan jika karya-karya tersebut hanya memiliki bukti terdapat kemungkinan bahwa karya tersebut sangat penting ketika suatu aturan tidak jelas atau tidak pasti seperti dalam Kasus *Paquete Habana* yang menggunakan karya yuridis. Sama halnya dengan putusan pengadilan, karya yuridis berdampak langsung terhadap hukum kebiasaan, karena karya tersebut dapat membantu dalam memantapkan praktik negara dengan cara memprediksi kecenderungan serta mendorong negara untuk mengikuti jalur yang diinginkan dan diprediksi.<sup>123</sup>

Karya hukum juga memberikan informasi berbentuk nasihat hukum yang diberikan kepada pemerintah dan menginformasikan praktik negara, yang digunakan oleh negara-negara dalam berargumen dan pembelaan di hadapan Mahkamah Internasional.<sup>124</sup> Dalam sejarah, para penulis hukum internasional seperti Gentili, Pufendorf, Grotius, dan Vattel adalah faktor utama dalam evolusi hukum internasional modern, atau mereka adalah otoritas hukum tertinggi pada abad ke-16 hingga ke-18. Namun pentingnya berbagai tulisan hukum mulai menurun sebagai akibat dari penekanan pada kedaulatan negara,

---

<sup>122</sup> Michael Peil, "Scholarly Writings As A Source of Law: A Survey of The Use of Doctrine By The International Court of Justice", *Cambridge Journal of International and Comparative Law* No. 3 Vol. 1, 2016, hlm. 137.

<sup>123</sup> Martin Dixon, *Textbook On International Law*, Edisi Keempat, Blackstone Press Limited, United Kingdom, 2000, hlm. 45.

<sup>124</sup> "Sources of International Law: Custom, Treaties, General Principles and Judicial Decisions", *Op. Cit.*

perjanjian dan kebiasaan mengambil posisi yang dominan dalam pengembangan dan eksposisi hukum internasional.<sup>125</sup>

Publisis atau para ahli hukum dalam menyatakan suatu aturan berdasarkan pada analogi dan filosofi hukum serta dengan membandingkan dan menganalisis perspektif historis dari sistem hukum yang berbeda di dunia. Sehingga, atas pengabdian hidupnya dalam studi hukum, maka pendapat tentang suatu pertanyaan hukum tertentu karena eksperimen berharga dan studinya mengenai topik tersebut. Oleh karena itu, apabila tidak ada perjanjian, kebiasaan hukum, dan prinsip-prinsip umum hukum maka Pengadilan akan menggunakan tulisan-tulisan dari para sarjana dan ahli hukum, karena karya hukum tersebut penting dalam menyempurnakan dan mengembangkan hukum internasional.<sup>126</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Yahudisasi di Palestina**

#### **1. Pengertian Yahudisasi Israel**

Sejak tahun 1948, Israel telah bekerja terus menerus untuk menghancurkan bangsa Palestina, identitas, dan budaya minoritas Palestina yang selamat dari Nakba. Israel menyebut proses ini sebagai “Proses Yahudisasi”, yang mencakup pengusiran penduduk asli dan pencegahan mereka untuk kembali karena mereka dilahirkan dari “ras

---

<sup>125</sup> *Ibid.*

<sup>126</sup> *Ibid.*

yang salah” dalam pandangan Israel.<sup>127</sup> Yahudisasi merupakan nama yang diberikan Yiftachel sebagai proses untuk melestarikan, memperdalam, dan memperluas karakter Yahudi lembaga-lembaga sosial Israel dengan tujuan untuk memperkuat posisi dominan kelas etnis yang berkuasa.<sup>128</sup> Disamping itu, makna Yahudisasi dalam Kamus Bahasa Inggris terdapat dua makna, pertama yaitu membuat seseorang atau sesuatu menjadi Yahudi, dan kedua yaitu mengadopsi adat istiadat, kepercayaan, atau karakter Yahudi.<sup>129</sup>

Jika dipandang dari segi lanskap dan demografi, Yahudisasi adalah istilah yang menggambarkan pandangan bahwa Israel telah berusaha mengubah lanskap demografi dan fisik Al-Quds untuk meningkatkan karakter Yahudi dengan mengorbankan umat Islam dan Kristen. Dalam sudut pandang yang lebih luas, Yahudisasi adalah sekumpulan strategi dan langkah Zionis Israel yang bertujuan menghancurkan empat pilar besar di Al-Quds dan tempat lainnya di Palestina, yaitu identitas, tanah air, manusia, dan tempat suci.<sup>130</sup>

---

<sup>127</sup> Sami Abou S., “*Jaffa, The Nakba, and Resistance (A Cultural Perspective)*”, *This Week in Palestine*, hlm. 8, terdapat dalam <https://thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2023/01/297-001.pdf>. Diakses terakhir tanggal 1 Maret 2023 pada pukul 17.31 WIB.

<sup>128</sup> Anonim, “*Territory, Knowledge, and Power: Understanding Israeli Sovereignty*”, 2009, hlm. 3, terdapat dalam <https://www.e-ir.info/2009/06/09/territory-knowledge-and-power-spatial-understandings-of-israeli-sovereignty/>. Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.52 WIB.

<sup>129</sup> Kamus Merriam Webster.

<sup>130</sup> Adara Relief, “*Meyahudikan Palestina : Upaya Zionis untuk Menghilangkan Tanah, Etnis, Wilayah, dan Situs Suci di Palestina*”, 2021, hlm. 8.

Kebijakan-kebijakan Israel bertujuan untuk menyapakan hubungan apapun antara minoritas Palestina dan sejarah serta identitas mereka.<sup>131</sup>

## 2. Penghancuran Empat Pilar dalam Yahudisasi di Palestina

### a. Identitas

Sekitar 22.000 nama tempat, jalan, dan tengara, Israel telah mengubahnya dengan tiga metode:<sup>132</sup>

- 1) Mengubah nama-nama Arab menjadi nama-nama yang memiliki karakter religius Yahudi atau tokoh-tokoh Zionis
- 2) Menerjemahkan nama-nama Arab ke dalam Bahasa Ibrani, yang menghilangkan penggunaan Bahasa Arab dari waktu ke waktu;
- 3) Mempertahankan huruf Arab yang sama tetapi menuliskan kembali dalam huruf Ibrani dan melafalkannya dengan cara yang mengarah pada makna lain yang berbeda dari nama asli Arabnya.

Nama tempat adalah bentuk modal simbolik budaya dan mewakili modal sosial dari masyarakat adat yang berfungsi untuk menyajikan peristiwa sejarah, narasi sejarah dari masyarakat mereka dan mencerminkan ruang budaya masyarakat. Perubahan ideologis dalam masyarakat dan penaklukan kolonial dapat mengakibatkan perubahan nama-nama jalan sebagai alat untuk

---

<sup>131</sup> Sami Abou S., *Loc. Cit.*

<sup>132</sup> Ali Ibrahim, *Judaization of Jerusalem (Tracks and Figures)*, Al Quds International Institution, 2023, hlm.6-7.

mengubah karakter ruang publik serta mengubahnya untuk melepaskan hubungan spiritual dan budaya antara tempat tersebut dengan penduduk aslinya.<sup>133</sup>

Sejak pendirian Israel pada tahun 1948, Israel telah berusaha sepenuhnya untuk melakukan kontrol terhadap penduduk Palestina yang berada di garis hijau dengan memberlakukan kebijakan yang berusaha untuk menghancurkan identitas nasional Rakyat Palestina serta warisannya, termasuk untuk melanggengkan narasi dan kesan Zionis Israel. Pendidikan adalah salah satu sarana penting yang digunakan oleh Israel dalam mencapai tujuan-tujuannya, yaitu dengan:<sup>134</sup>

- 1) Memaksakan kurikulum Israel di sekolah Palestina;
- 2) Memaksakan konsep, narasi, dan nilai Zionis Israel di dalam kurikulum;
- 3) Menghilangkan pengakuan apapun terhadap kehadiran rakyat Palestina di tanah tersebut sebelum pembentukan Israel serta memutarbalikkan fakta mengenai keberadaan mereka saat ini;
- 4) Melemahkan budaya nasional rakyat Palestina dengan meniadakan dan/atau memutarbalikkan fakta mengenai

---

<sup>133</sup> Akram Ijla dan Anna K., *Op. Cit*, hlm 37.

<sup>134</sup> BADIL, “*The Right to Education and Colonial Policies in Palestine*”, 2020, terdapat dalam [https://www.badil.org/cached\\_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf](https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf). Diakses terakhir pada tanggal 16 Maret 2023 pada pukul 10.56 WIB.

warisan moral serta perilaku mereka, dan melemahkan Bahasa Arab;

- 5) Menyebarkan konsepsi mengenai kegagalan dan kekalahan dalam usaha melawan rezim kolonial yang ada;
- 6) Mengeksploitasi program pendidikan dan sekolah untuk melanggengkan normalisasi sistem kolonial Israel dan memaksa anak-anak Palestina untuk membuktikan kesetiaan pada entitas yang menindas rakyatnya

Dalam usahanya untuk mencabut identitas Palestina, Israel juga menargetkan pohon zaitun melalui tindakan langsung dan tidak langsung dengan mencabut, menyabotase, serta menolak akses Palestina ke pohon zaitun.<sup>135</sup> Pohon zaitun bagi rakyat Palestina adalah lekat dengan identitas mereka, yaitu sebagai pohon fakir atau pohon orang miskin dan pohon suci, yang mewakili dan mewujudkan Palestina serta merupakan garis depan perlawanan akar rumput terhadap pendudukan Israel. Pohon zaitun muncul dalam upaya rakyat Palestina dalam membangun ingatan tentang desa-desa yang dihancurkan selama Nakba dan Tahun 1967.<sup>136</sup>

## **b. Tanah Air**

---

<sup>135</sup> Irus Braverman, "Uprooting Identities: The Regulation of Olive Trees In The Occupied West Bank", *Buffalo Legal Studies Research Paper Series* No. 2 Vol. 32, *University at Buffalo Law School The State University of New York*, 2010, hlm. 3.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Hubungan antara orang-orang Yahudi dengan tanah Palestina yakni karena penjajahan dan penaklukan, serta semua kegiatan pemukiman Yahudi di Palestina adalah Yahudisasi tanah Palestina dan pengikisan sejarah serta peradaban Palestina.<sup>137</sup>

Setelah Peristiwa Nakba, Israel mulai mengubah peta nasional dari Bahasa Arab ke Bahasa Ibrani. Nama-nama yang berbahasa Ibrani tersebut dicantumkan dalam semua fitur geografis untuk memadukan sejarah Yahudi Al-Kitabiah dengan kontrol wilayah.<sup>138</sup> Peta Ibrani masih dibuat di luar Garis Hijau di Tepi Barat, Yerusalem Timur, Golan Suriah, dan Jalur Gaza. Otoritas Israel telah menetapkan nama-nama tersebut untuk pemukiman ilegal Yahudi sejak tahun 1967 dalam rangka memastikan keseragaman bahasa pada kedua sisi Garis Hijau. Hal tersebut menunjukkan keberlanjutan proyek pembangunan Israel, yang sejak awal pendiriannya telah berusaha menguasai tanah seluas-luasnya dengan jumlah penduduk Palestina yang seminimal mungkin. Secara teratur, peta di Garis Hijau menggambarkan Israel sebagai suatu entitas yang homogen, sementara setiap peta Wilayah Pendudukan Palestina menggambarkan realitas geografis yang tidak stabil serta belum

---

<sup>137</sup> Yehudith Auerbach, “*National Narratives in a Conflict of Identity*”, Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011, hlm. 116, terdapat dalam [https://www.kas.de/c/document\\_library/get\\_file?uuid=1016509d-dfbf-2c9c-7e77-79725af3581a&groupId=252038](https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1016509d-dfbf-2c9c-7e77-79725af3581a&groupId=252038). Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.58 WIB.

<sup>138</sup> Zena Agha, “*Maps, Technology, and Decolonial Spatial Practices in Palestine*”, Al-Shabaka, 2020, hlm. 4.

selesai, dan hampir selalu ketinggalan zaman ketika telah diterbitkan, karena Israel terus mengontrol, memanipulasi, dan mencaplok tanah Palestina.<sup>139</sup>

Salah satu contoh tindakan ilegal Israel untuk mengambil tanah Palestina yaitu pada tahun 1980, saat Israel mengesahkan undang-undangnya sendiri untuk merebut Yerusalem Timur, masyarakat internasional segera menanggapi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 476 dan 478, yang pada intinya menyatakan bahwa setiap langkah dan tindakan legislatif dan administratif Israel sebagai penguasaan pendudukan yang bertujuan untuk mengubah karakter dan status Kota Suci Yerusalem tidak sah dan melanggar hukum internasional, termasuk segala tindakan yang telah mengubah karakter geografis, demografis, historis, dan status Kota Suci Yerusalem adalah batal demi hukum. Penggalan arkeologi saat ini yang terfokuskan di Kota Tua dan sekitarnya, yang mencakup penggalan terbuka, terowongan, penyelamatan, rehabilitasi, dan restorasi, bertujuan untuk mendukung narasi sejarah Yahudi dan mengabaikan, meminimalkan, bahkan menghilangkan bukti-bukti peradaban lain.<sup>140</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>140</sup> Wasfi Kailani, "*Israeli Violations (Against the Holy Places and the Historic Character of the Old City of Jerusalem)*", 2016, hlm. 2, terdapat dalam [http://passia.org/media/filer\\_public/c6/96/c6966654-4e82-4304-86c9-37abeff224ce/jerusalemjor77.pdf](http://passia.org/media/filer_public/c6/96/c6966654-4e82-4304-86c9-37abeff224ce/jerusalemjor77.pdf). Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 07.44 WIB.



Pencaplokan tanah yang dilakukan oleh Israel menyebabkan luas wilayah Palestina saat ini menjadi sangat kecil, karena sebelumnya Palestina memiliki wilayah Palestina sebesar 94 persen, sedangkan saat ini luas wilayah Palestina yang diduduki yang meliputi Gaza, Yerusalem Timur, dan Tepi Barat hanya memiliki luas permukaan 6.020 kilometer persegi, sementara luas permukaan Israel yaitu 20.770 kilometer persegi, berdasarkan pada batas Garis Hijau yang diakui secara internasional.<sup>141</sup>

### **c. Manusia**

Perampasan tanah Palestina bagi Zionis tidak akan berarti apabila Bangsa Arab masih menjadi mayoritas, oleh karena itu Yahudisasi melalui tanah diikuti dengan pembersihan etnis untuk menghilangkan eksistensi Bangsa Arab di Palestina. Sehingga sejak awal pendudukan, Israel selalu berusaha untuk membuat Rakyat Palestina meninggalkan tanah airnya dan memastikannya tidak kembali.<sup>142</sup>

#### **1) Peristiwa Nakba**

Nakba dalam Bahasa Arab berarti ‘bencana’. Kata tersebut dikaitkan dengan serangkaian peristiwa pembantaian atau genosida yang bersejarah pada tahun

---

<sup>141</sup> Al-Jazeera, “Palestina dan Israel: Memetakan Aneksasi”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/26/palestine-and-israel-mapping-an-annexation#howbig>. Diakses terakhir tanggal 16 Juni 2023 pada pukul 06.10 WIB.

<sup>142</sup> Adara Relief, *Op. Cit.*, hlm. 11.

1948 di seluruh Palestina, yang mengakibatkan kematian ribuan orang dan pengusiran lebih dari 750.000 penduduk Palestina, serta menyebabkan lebih dari enam juta penduduk Palestina hidup dalam diaspora. Nakba dikategorikan sebagai penghancuran dan perampasan ratusan desa Palestina dengan kekerasan melalui pembunuhan massal dan pemindahan paksa di tangan kelompok militan Zionis Israel.<sup>143</sup>

Selama dan setelah perang, pasukan Zionis terus memusnahkan seluruh desa dan tempat-tempat lain, melenyapkan ratusan desa Palestina dan sepenuhnya membersihkan kota (Safad, Beisan, Tiberias, Beer Sheva, dan Al-Majdal) dari penduduk Arab. Selain itu, daerah-daerah kaya di Yerusalem seperti Al-Qatmoun, Al-Baq'a, dan Al-Talbiyya mengalami nasib yang sama, termasuk sebagian besar penduduk dari beberapa kota lainnya seperti di Yaffa, Haifa, Akka, Lydda, dan Ramla turut dievakuasi, hanya Nazareth yang terhindar dari penghancuran dan pengusiran atas perintah dari Ben Gurion.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Muhammad Jamal S., *"The Palestinian Perspective: Understanding The Legacy Of Al-Nakba Through The Palestinian Narrative"*, *Berkeley Undergraduate Journal*, terdapat dalam [https://escholarship.org/content/qt03z9b2z4/qt03z9b2z4\\_noSplash\\_c1b34eaaffd93f28f2e9fe08364a8bbb.pdf?t=rcfx8q](https://escholarship.org/content/qt03z9b2z4/qt03z9b2z4_noSplash_c1b34eaaffd93f28f2e9fe08364a8bbb.pdf?t=rcfx8q). Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB.

<sup>144</sup> Honaida Ghanim, *"The Nakba"*, Mada Al-Carmel, *Arab Center for Applied Sosial Research*, 2011, hlm. 17.

Terdapat hubungan langsung antara kebijakan regional ‘Yahudisasi’ dan ideologi Zionis mengenai Palestina. Tujuan eksplisitnya yaitu demi mencapai keseimbangan demografis yang positif yang menguntungkan orang-orang Yahudi di Galilea (Al-Jalil).

#### **d. Tempat Suci**

Sejak akhir tahun 1960-an, Yahudisasi tempat-tempat suci umat Islam terus berlanjut di berbagai wilayah di Israel.<sup>145</sup> Semua kebijakan di Kota Tua Yerusalem secara khusus ditujukan untuk me-Yahudi-kan Yerusalem dengan mengubah signifikansi historisnya, meniadakan warisan non-Yahudi di kota itu, serta mengusur warga Muslim dan Kristen Palestina dari tanah air mereka, yang jelas melanggar hukum internasional, termasuk melanggar status Kota Tua Yerusalem dan temboknya yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1981.<sup>146</sup>

Israel berusaha untuk memaksakan serangan Al-Aqsha hampir setiap hari untuk meng-intensifkan kehadiran Yahudi di masjid dan melindungi pemukim Yahudi yang melakukan ibadah

---

<sup>145</sup> Doron Bar, “Between Muslim and Jewish Sanctity: Judaizing Muslim Holy Places In The State of Israel, 1948-1967”, *Journal Of Historical Geography, The Schechter Institute Of Jewish Studies* No. 59, 2018, hlm. 69.

<sup>146</sup> Wasfi Kailani, “Israeli Violations (Against the Holy Places and the Historic Character of the Old City of Jerusalem)”, 2016, hlm. 2, terdapat dalam [http://passia.org/media/filer\\_public/c6/96/c6966654-4e82-4304-86c9-37abeff224ce/jerusalemjor77.pdf](http://passia.org/media/filer_public/c6/96/c6966654-4e82-4304-86c9-37abeff224ce/jerusalemjor77.pdf). Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 08.18 WIB.

umum dalam konteks dari apa yang dikenal sebagai “pendirian moral bait suci” yang berarti menyikapi Al-Aqsha sebagai ruang dimana para penyusup melakukan do’a-do’a Yahudi tanpa hambatan dari para penjaga Al-Aqsha (*Murabithin*), kemudian bergerak memotong bagian-bagian masjid untuk membangun sinagog atau mengalokasikannya untuk ibadah Yahudi.<sup>147</sup>

Setelah Intifada kedua yang terjadi pada 28 September 2000, Ariel Sharon yang merupakan Perdana Menteri Israel memasuki Masjidil Aqsha di bawah perlindungan yang ketat dengan latar belakang kegagalan Israel untuk berkomitmen dalam Perjanjian Oslo, yang menyebabkan Rakyat Palestina marah dan menimbulkan bentrokan.<sup>148</sup> Masjidil Aqsha merupakan salah satu dari sedikit simbol nasional yang dipertahankan dan merupakan situs yang sensitif bagi warga Palestina karena membawa makna religius dan nasional. Terdapat ketakutan warga Palestina terhadap Gerakan sayap kanan yang berusaha menghancurkan Masjidil Aqsha dan jika terjadi perambahan lambat seperti yang terjadi di Masjid Ibrahim, Khalili (Hebron), dimana setengah

---

<sup>147</sup> Ali Ibrahim, *Op. Cit*, hlm.4.

<sup>148</sup> Emad Moussa, “Intifada Palestina Kedua dalam Retrospeksi”, terdapat dalam <https://www.newarab.com/opinion/second-palestinian-intifada-retrospect>. Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 09.12 WIB.

bagian dari masjid diubah menjadi sinagog setelah tahun 1967 yang secara bertahap semakin besar ukurannya.<sup>149</sup>

Upaya berkelanjutan untuk mengambil alih tempat-tempat suci umat Islam, baik di Yerusalem, Hebron, atau Nablus terus berlanjut.<sup>150</sup>

### 3. Tindakan Yahudisasi Israel di Palestina

#### a. Yahudisasi di Yerusalem (Al-Quds)

Upaya Yahudisasi Israel di Yerusalem menargetkan penduduk Palestina dan berupaya mengubah status hukum dan politik, demografi, dan identitas budaya kota tersebut melalui pembersihan etnis.<sup>151</sup>

Kota Tua Yerusalem juga menjadi target Yahudisasi. Tujuan rencana tersebut salah satunya adalah me-Yahudisasi dan meng-Israelisasi semua komponen penduduk Palestina nya serta menghapus karakter Arab di kota tersebut, sehingga upaya tersebut berdampak luas, beberapa diantaranya adalah terjadi perubahan nama-nama jalan di Yerusalem yang dapat melemahkan hubungan penduduk Palestina Yerusalem dengan

---

<sup>149</sup> Al-Jazeera, “Ben-Gvir Israel Memasuki Al-Aqsa: Mengapa Dianggap Provokatif?”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/3/israel-ben-gvir-enters-al-aqsa-why-was-seen-provocative-explainer>. Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 09.26 WIB.

<sup>150</sup> *Middle East Eye*, “Bagaimana Zionisme Memicu Perang Agama atas Masjid Al-Aqsa”, , 2022, terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-jerusalem-aqsa-mosque-zionism-religious-war-fuel>. Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 12.46 WIB.

<sup>151</sup> Palestine-Australia, “Siaran Pers: Tindakan Pembersihan, Pemukiman, dan Aneksasi Israel yang Meningkat”, terdapat dalam <https://www.palestine-australia.com/highlights/news/2022/press-release/>. Diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 13.56 WIB.

kota tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi identitas budaya Yerusalem, seperti yang terlihat di tangga Gerbang Damaskus, yang sekarang disebut “Hadar dan Hadas” oleh otoritas pendudukan. Dampak lainnya yang berkaitan dengan identitas dan budaya Yerusalem adalah memisahkan Kota Tua Yerusalem dari lingkungan budayanya, perubahan pada taman bersejarah di area Gerbang Damaskus, dan mengubah monumen bersejarah di Kota Tua pada umumnya serta Kawasan Gerbang Damaskus secara khususnya.<sup>152</sup>

Strategi pendudukan didasarkan pada dua jalur utama, yang pertama adalah menargetkan perkotaan, budaya dan agama, status tempat-tempat penting, dan perannya dalam memobilisasi massa Palestina seperti menyerbu Masjidil Aqsha. Yang kedua, yaitu menargetkan penduduk Yerusalem dan mengusir mereka dari kota tersebut. Kedua jalur ini pada akhirnya dimaksudkan untuk mengubah identitas dan wajah Yerusalem dan mengubahnya menjadi “Yahudi” sebagai ibu kota Israel.<sup>153</sup>

### **1) Pembongkaran Kawasan Mughrabi**

Penghancuran rumah secara massal dan terorganisir oleh Pasukan Israel pertama kali dilakukan

---

<sup>152</sup> MIFTAH, “*Policy Paper on Israel’s “City Center Plan”*”, 2021, hlm. 3-4, terdapat dalam [http://www.miftah.org/Doc/Factsheets/Miftah/English/PolicyPaper\\_on\\_Israeli\\_City\\_Center\\_Plan\\_En.pdf](http://www.miftah.org/Doc/Factsheets/Miftah/English/PolicyPaper_on_Israeli_City_Center_Plan_En.pdf). Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 09.40 WIB.

<sup>153</sup> Ali Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 3.

antara tanggal 10 dan 12 Juni 1967 pada akhir Perang Enam Hari di Kawasan Mughrabi, Kota Tua Yerusalem. Walikota Yerusalem pada saat itu memerintahkan 650 warga Palestina untuk segera meninggalkan rumah mereka, yang kemudian disusul satu hari setelahnya sebanyak 138 bangunan diratakan dan berusaha menghapus Kawasan Mughrabi, yang menjadi langkah pertama Israel dalam mengubah demografi Kota Tua Yerusalem, yang kemudian dibangun menjadi Tembok Dinding Plaza dan menyita tanahnya secara resmi pada Bulan April 1968.

## 2) Yahudisasi Tempat Suci Umat Muslim

Pada awal Januari 2013, situs Makam Daud di Gunung Sion di Yerusalem dirusak. Para perusak secara sistematis menghancurkan ubin keramik dari abad ketujuh belas yang menutupi sebagian besar dinding-dinding situs suci. Meskipun kasusnya belum terpecahkan, namun tujuan dari serangan yang mendapat dukungan institusional dari Israel tersebut tampaknya adalah untuk menghapus sisa-sisa peninggalan masa lalu Muslim dari makam tersebut.<sup>154</sup> Yahudisasi Al-Quds adalah bagian

---

<sup>154</sup> Doron Bar, “*Between Muslim and Jewish Sanctity: Judaizing Muslim Holy Places in the State of Israel, 1948-1967*”, Jurnal Geografi Sejarah Jilid 59 Institut Studi Yahudi Schechter, 2018.

dari proses Yahudisasi Palestina, yang dimulai dengan penamaan kota tersebut sebagai Eretz Yisrael, lalu memalsukan sejarahnya, menghancurkan desa-desa Arab, membentuk koloni dan dorongan bagi orang Yahudi untuk menetap di Palestina.<sup>155</sup>

#### **b. Yahudisasi di Silwan**

Pada tahun 1967, Desa Silwan yang terletak di pinggiran selatan Kota Tua Yerusalem menjadi bagian dari Yerusalem Timur yang direbut oleh Israel. Silwan menjadi sebuah contoh yang dinamis dari penindasan rakyat Palestina yang sedang berlangsung serta penyitaan harta benda milik Rakyat Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, dan secara aktif hampir semua lembaga pemerintah Israel terlibat dalam menyelesaikan dan mengubah karakter Silwan. Perencanaan dan zonasi diskriminatif Israel menimbulkan kondisi kehidupan yang tak tertahankan bagi Rakyat Palestina di Yerusalem, karena Silwan telah menjadi tempat kegiatan pemukiman agresif yang dilakukan oleh organisasi pemukim swasta Israel dan didukung oleh pemerintahnya. Hal tersebut mengakibatkan penggusuran paksa dan penghancuran rumah yang secara rutin dihadapi oleh Rakyat Palestina di Silwan.<sup>156</sup>

---

<sup>155</sup> Khaled Azab, “*Cultural and Media Judaization of Al Quds and its Heritage*”, terdapat dalam [https://www.academia.edu/30850160/IT26AzabCultural\\_and\\_Media\\_Judaization\\_doc](https://www.academia.edu/30850160/IT26AzabCultural_and_Media_Judaization_doc). Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 10.14 WIB.

<sup>156</sup> Antoine Frere, “*House Demolitions and Forced Evictions in Silwan (Israel Transfer of Palestinians From Jerusalem)*”, Al-Haq, 2020, hlm. 11-12.



Sejak tahun 1967 Pemerintah Israel berusaha untuk mengabaikan atau menghapus karakter universal Silwan dan mengedepankan karakter Yahudi dalam situs-situs arkeologi serta warisan kota tersebut. Kebijakan tersebut digunakan oleh Israel sebagai alat politik untuk menguatkan dan mempertahankan kontrol atas tanah dan sumber daya Palestina serta sebagai bantahan untuk melanjutkan kegiatan pemukiman ilegal yang bertentangan dengan hukum internasional.<sup>157</sup>

### c. Yahudisasi di Al-Jalil (Galilea)

Terdapat tiga tahap yang dapat diidentifikasi dalam upaya Yahudisasi Galilea sejak tahun 1948, yaitu:<sup>158</sup>

#### 1) Tahap Pertama, 1948-1949

Tahap ini dibagi menjadi dua fase, yaitu deArabisasi wilayah tersebut setelah terjadinya eksodus besar-besaran selama perang 1948 dan sesudahnya, serta pendirian sejumlah pemukiman Yahudi baru, terutama di daerah pedesaan. Strategi pemukiman Israel pada tahap ini ditujukan untuk mengisi 'kekosongan' yang tercipta di wilayah tersebut akibat perang untuk mencegah kembalinya 'mantan' penduduk yang telah diusir atau menjadi 'pengungsi tanah air' di dalam Israel. Sebuah

---

<sup>157</sup> PASSIA, "Palestinian Cultural And Religious Heritage In Jerusalem", 2020, hlm. 2.

<sup>158</sup> Ghazi Falah, "Israeli Judaization Policy in Galilee And Its Impact on Local Arab Urbanization", Jurnal Geografi Politik No. 3 Vol. 8, Galilee Centre for Sosial Research, 1989, hlm 234-247.

upaya juga telah dilakukan untuk menembus inti Al-Jalil dengan mendirikan tiga 'kota pengembangan' Yahudi untuk mencapai keseimbangan demografis.

2) Tahap Kedua, 1974-1982

Kebijakan yang paling menonjol dalam tahap ini adalah Yahudisasi tanah dan pendirian pemukiman Yahudi yang baru dan sedang dirancang untuk mempromosikan aspek lebih lanjut dari kebijakan tersebut.

3) Tahap Ketiga, Pasca Tahun 1982

Salah satu kebijakan pada tahap ini adalah tanah-tanah termasuk sumber daya alam di Al-Jalil ditempatkan di bawah yurisdiksi Dewan Regional Misgav, serta segala hal yang berkaitan dengan pertanian, pariwisata, dan penggembalaan, meskipun kepemilikan secara formal tanah tersebut masih menjadi milik orang Arab. Sehingga dampaknya adalah infrastruktur perekonomian penduduk di desa Arab melemah sehingga mereka terdorong untuk mencari pekerjaan di kota-kota Yahudi dan pusat kota di luar Al-Jalil sebagai buruh. Kebijakan pemukiman merupakan wakil dari pilar ketiga Yahudisasi Al-Jalil, karena setelah perang berakhir Israel membangun pos-pos pemukiman di perbatasan utaranya guna memisahkan

penduduk Arab yang menetap di Al-Jalil beserta saudara-saudaranya di seberang perbatasan.<sup>159</sup>

#### **d. Yahudisasi di Akka (Acre)**

Pada tahun 1967, Pemerintah Israel mendirikan perusahaan pengembangan Kota Tua Akka dengan tujuan utamanya yaitu mengubah Kota Tua Akka menjadi tujuan wisata warisan budaya, dengan memaksakan warisan Yahudi dan di sisi lain menggunakan tempat-tempat bersejarah dan cerita rakyat Palestina sebagai tujuan ekonomi, yaitu melalui pencitraan Kota Tua Akka sebagai kota budaya mediterania serta mencakup penghapusan simbolis dan penduduk asli yang diperkenalkan sebagai penduduk yang tidak berakar.<sup>160</sup>

Kelompok militer-religius Yahudi fundamentalis menggambarkan Akka sebagai kota Yahudi dan harus melestarikan identitas Yahudi. Gerakan pemudanya menegaskan bahwa strategi mereka adalah melakukan apapun yang memungkinkan untuk memastikan Yahudisasi kota, seperti memperkuat panduan militer sipil untuk kota dan menciptakan rute Yahudi, yang merupakan tur pemandu ke Kota Tua Akka yang sepenuhnya mengabaikan

---

<sup>159</sup> Nabih Bashir, *"The Judaization of The Galilee (A Long-Lasting Strategy Faced By A Bulwark of Palestinian Tenacity)"*, Palquest, terdapat dalam <https://www.palquest.org/en/highlight/14507/judaization-galilee>. Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2023 pada pukul 21.12 WIB.

<sup>160</sup> Amandine D. dan Yara Sa'di I., *"It's A Matter Of Life Or Death: Jewish Migration And Dispossession Of Palestinian In Acre"*, *Urban Planning Journal* No. 2 Vol. 6, *Institute of Geography and Spatial Planning University of Lisbon and Department of Geography and the Human Environment Tel Aviv University*, 2021, hlm. 39.

sejarah Palestina, Islam dan Kristen, dan sebagai gantinya menawarkan versi Yahudi yang dimurnikan.<sup>161</sup>

Pemurnian tatanan budaya spasial dan konteks sosial masyarakat adat Palestina di Akka dapat dicirikan sebagai warisan budaya yang dilestarikan dengan *ghetto* sosial. *Ghetto* ini dikekang oleh dominasi politik, budaya, dan ekonomi oleh ideologi mayoritas kolonial. Secara resmi penduduk asli Palestina adalah masyarakat, namun secara struktural mereka terisolasi ke dalam *ghetto* yang dilemahkan oleh dominasi, pengucilan, dan pelemahan. Silvan Shalom, Wakil Perdana Menteri Israel mengucapkan selamat atas penguasaan bangunan bersejarah di Akka dan mengatakan bahwa hal tersebut dapat membantu memperkuat upaya Yahudisasi di Al-Jalil dan Akka, termasuk perlunya mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menggantikan orang Palestina dengan pemukim Yahudi.<sup>162</sup>

Pengembangan pariwisata kota tua menyebabkan banyak ketakutan warga Palestina, yang salah satunya berupa ketakutan akan kehilangan identitas sosial, budaya, dan sejarah kehidupan mereka.<sup>163</sup>

#### **e. Yahudisasi di Yaffa (Jaffa)**

---

<sup>161</sup> Akram Ijla dan Anna K., *Op. Cit*, hlm 33-34.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm 31.

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 37.

Di Kota Tel Aviv-Jaffa, Israel beserta pemerintah kotanya telah me-Yahudi-kan Kota Jaffa dan Yahudisasi ini berpengaruh pada ruang publik dalam banyak aspek, seperti nama-nama kota dan jalan penting diubah dengan nama-nama Yahudi, lembaga-lembaga budaya Arab Palestina seperti sekolah, bioskop, teater, klub-klub olahraga, surat kabar, dan lingkungan budaya lainnya.<sup>164</sup>

#### **D. Tinjauan Tentang Genosida dalam Pandangan Islam**

Keadilan adalah bagian integral dari Islam, dimana Allah menggambarkan diri-Nya sebagai *Al-'Adl* (Yang Maha Adil) dan *Al-Hakam* (Hakim yang Tidak Memihak). Sentralitas keadilan sosial terekam dalam Al-Qur'an, salah satunya saat Allah memberikan nasihat kepada orang-orang beriman untuk menegakkan keadilan, meskipun terhadap diri mereka sendiri atau kerabat dekatnya. Dalam hadits *qudsi* yang tercatat dalam *Shahih Muslim*, Allah melarang kezaliman atas diri-Nya dengan berkata:<sup>165</sup>

*“Hai hamba-Ku, Aku telah melarang kezaliman atas diri-Ku dan telah melarangnya diantara kamu, maka janganlah saling menzalimi”.*

Khalifah Abu Bakar *radhiyallahu 'anhu* pernah memerintahkan kepada pasukannya saat mereka memulai kampanye militer:

---

<sup>164</sup> Sami Abou S., *Loc. Cit.*

<sup>165</sup> Samir dan Metwally, “Menghabiskan Secara Etis untuk Keadilan: Tanggapan Muslim terhadap Genosida Uyghur”, *Yaqeen Institute*, 2023, terdapat dalam <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/spending-ethically-for-justice-a-muslim-response-to-the-uyghur-genocide>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 14.16 WIB.

“*Jangan membunuh wanita atau anak-anak atau orang lanjut usia yang lemah. Jangan menebang pohon yang menghasilkan buah. Jangan merusak tempat berpenghuni. Jangan menyembelih domba atau unta kecuali untuk makanan. Jangan membakar lebah dan jangan menyebarkannya*”.<sup>166</sup>

Hukum Pidana Islam atau jinayah sering disebut dengan delik, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Menurut sebagian fuqaha, penggunaan kata ‘jinayah’ bagi perbuatan yang berkenaan dengan jiwa atau anggota badan, seperti melukai, membunuh, menggugurkan kandungan, dan sebagainya. Sebagian lain dari fuqaha memberikan pengertian ‘jinayah’ yaitu sama dengan istilah ‘jarimah’, yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum Allah yang pelanggarnya dikenakan hukum, baik *had* maupun *ta’zir*.<sup>167</sup>

Hukum Islam mengenal genosida sebagai pembunuhan saja.<sup>168</sup> Dalam fiqh jinayah atau hukum pidana islam, terdapat tiga jenis *jarimah* yang menjadi objek kajiannya, yaitu:<sup>169</sup>

1. *Jarimah qishash*

*Jarimah* ini terdiri atas jarimah pembunuhan dan *jarimah* penganiayaan.

2. *Jarimah hudud*

---

<sup>166</sup> *Ibid*

<sup>167</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Rafah Press, Palembang, 2020, *e-book*, hlm. 53-54.

<sup>168</sup> Febi Fajar Iswari, *Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine Myanmar)*, Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018.

<sup>169</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Penerbit Amzah, Jakarta, 2013, *e-book*, hlm 3-4.

*Jarimah* ini terdiri atas:

- a. *jarimah* zina;
- b. *jarimah* menuduh Muslimah baik-baik berbuat zina (*qadzaf*);
- c. *jarimah* meminum minuman keras (*syurbul khamr*);
- d. *jarimah* pemberontakan (*al-baghyu*);
- e. *jarimah* murtad (*ar-riddah*);
- f. *jarimah* pencurian (*sariqah*);
- g. *jarimah* perampokan (*hirabah*).

### 3. *Jarimah ta'zir*

Yakni segala jenis tindak pidana yang secara tidak tegas diatur di dalam Al-Qur'an maupun hadits. Pengaturan terkait jenis, teknis, dan pelaksanaannya ditentukan oleh *ulil amri*. Bentuk dari *jarimah* ini tidak terbatas dan sangat banyak, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan karena godaan setan pada diri manusia.

Dalam hukum Islam, dikenal pula *Maqashid syari'ah*. *Maqshid syari'ah* adalah salah satu konsep yang penting dalam hukum islam, kandungan nilainya menjadi tujuan dari pensyariatan hukum. Inti teorinya adalah guna mewujudkan kebaikan dan menghindarkan dari keburukan.<sup>170</sup> Adapun cara untuk mencapai kemaslahatan tersebut, maka manusia harus memenuhi kebutuhan primer (*dharuriat*), menyempurnakan kebutuhan

---

<sup>170</sup> Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", hlm. 119, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 21.10 WIB.

sekunder (*hajjiyat*), dan tersier (*tahsiniat*).<sup>171</sup> Menurut Imam Syatibi, terdapat lima kebutuhan *dharuriyat*, yaitu *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-'aql* (memelihara akal), *hifz al-nashab* (memelihara keturunan), *hifz al-mal* (memelihara harta).<sup>172</sup>

Salah satu cara agama Islam menjaga jiwa adalah dengan adanya hukuman *qishash*. Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, *qishash* diartikan sebagai penjatuhan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana yang sama persis dengan tindak pidana yang telah dilakukan, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.<sup>173</sup> Jumhur ulama menyepakati (kecuali Imam Malik), terdapat tiga jenis pembunuhan, yaitu:<sup>174</sup>

#### a. Pembunuhan Sengaja

Suatu pembunuhan secara sengaja yang dibarengi dengan rasa permusuhan, menggunakan alat yang umumnya dapat menyebabkan hilangnya nyawa, baik secara langsung maupun tidak, misalnya menggunakan senjata, batu besar atau kayu, atau melukai seseorang yang mengakibatkan kematian.

#### b. Pembunuhan Semi Sengaja

---

<sup>171</sup> S. Marwah, "BAB I Pendahuluan", Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020, hlm. 33, terdapat dalam <http://repository.radenintan.ac.id/10851/1/COVER%20-%20BAB%20I%20-%20II%20-%20DAPUS.pdf>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 21.38 WIB.

<sup>172</sup> *Ibid*, hlm. 48-49.

<sup>173</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

<sup>174</sup> Imaning Yusuf, "Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam", hlm. 3, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/41901-ID-pembunuhan-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 21.03 WIB.



Pembunuhan yang secara sengaja dilakukan, dibarengi dengan rasa permusuhan, namun menggunakan alat yang umumnya tidak mematikan, misalnya dengan memukul atau melempar seseorang dengan batu yang kecil atau tongkat kayu kecil.

#### c. Pembunuhan Tersalah

Pembunuhan bukan disengaja terjadi, seperti seseorang melempar buah dengan batu di atas pohon, namun ternyata batu itu meleset mengenai seseorang hingga menyebabkan meninggal dunia.

Sanksi *qishash* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 178 dan 179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ...

*“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh...”*<sup>175</sup>

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

*“Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa”*.<sup>176</sup>

<sup>175</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 178.

<sup>176</sup> Q.S. Al-Baqarah Ayat 179.

Hal tersebut berlaku bagi pelaku yang melakukan pembunuhan secara sengaja dan tidak dimaafkan oleh pihak keluarga. Namun jika pelaku dimaafkan oleh pihak keluarga, maka pelaku tidak dikenakan *qishash* dan diganti dengan membayar *diyat* atau denda.<sup>177</sup>

Dalam Q.S. Al-Maa'idah ayat 32 Allah juga berfirman, yang artinya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukuman) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya”.*

Telah jelas bahwa kejahatan genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi sebagaimana yang telah didefinisikan di dalam Statuta Roma merupakan tindakan yang sama-sama dibenci dalam norma sosial-hukum islam. Tindakan-tindakan tersebut berada di bawah konsep umum '*fasad*' (kerusakan atau kekejaman), yang dilarang dalam Islam dan terdapat dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56:

---

<sup>177</sup> BAB II Tinjauan Pustaka, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 34-35, terdapat dalam <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/19920/06%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 20.49 WIB.

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi,  
setelah Allah memperbaikinya”.*<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> Tallyn Gray (Editor), *Islam and International Criminal Law and Justice*, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2018, hlm. 66.

### BAB III

#### A. UPAYA YAHUDISASI DI PALESTINA BERDASARKAN STATUTA ROMA

##### 1998

Theodor Herzl, Pendiri Gerakan Zionis menyatakan impiannya mengenai sebuah rumah nasional eksklusif Yahudi di sebuah “tanah tanpa orang, untuk orang tanpa tanah” pada saat Kongres Zionis Pertama tahun 1897 di Basel, Swiss. Pernyataan tersebut diikuti dengan proyek yang telah disusun dan direncanakan dengan baik, yang dianut oleh Negara Israel dan gerakan Zionis, yang merupakan sebuah fantasi yang penuh dengan pembunuhan dan tindakan yang diambil untuk memusnahkan bangsa Palestina.<sup>179</sup>

Yahudisasi tanah Palestina adalah bagian dari proyek Zionis sejak sebelum Nakba.<sup>180</sup> Sejak tahun 1948, Israel telah bekerja terus menerus untuk menghancurkan bangsa, identitas, dan budaya minoritas Palestina yang selamat dari Nakba. Israel menyebut proses tersebut sebagai “Yahudisasi”, yang mencakup pengusiran penduduk asli dan pencegahan mereka untuk kembali karena mereka dilahirkan dari “ras yang salah” dalam pandangan Israel.<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> *Middle East Eye*, “*Huwwara Should be Wiped Out, says Israeli Minister*”, terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/israel-huwwara-wiped-out-face-earth-minister>. Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 12.54 WIB.

<sup>180</sup> Yousef Munayyer, “*Palestinian Civil Society: Limits and Potential in Various Contexts*”, hlm. 2, terdapat dalam <http://qatarconferences.org/jerusalem/doc1/doc40.pdf>. Diakses terakhir tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 07.09 WIB.

<sup>181</sup> Sami Abou S., *Loc. Cit.*

Peristiwa Nakba (Bencana) secara drastis mengubah komposisi budaya, demografis, serta etnis di Palestina.<sup>182</sup> Nakba terjadi bertepatan dengan tahun pendirian Israel, yang saat itu sekitar 78 persen tanah Palestina direbut dan dibersihkan secara etnis oleh Israel melalui eksekusi massal, serangan teror, pembantaian, ancaman, serta pengusiran secara paksa kepada sekitar 750.000 penduduk Palestina pada tahun 1948, dan pengusiran paksa tersebut masih terjadi hingga saat ini. Israel masih mencaplok 22% sisa tanah Palestina yang bersejarah dan 300.000 warga Palestina lainnya diusir secara paksa pada 19 tahun kemudian. Jutaan pengungsi Palestina hingga saat ini belum dapat kembali ke tanah airnya.<sup>183</sup> Hal tersebut dipertegas oleh Israel pada tahun 1950, dengan menerbitkan undang-undang yang bernama *Law of Return*, yang memberikan hak eksklusif kepada setiap orang Yahudi untuk memasuki Israel. Pengungsi internal dan pengungsi Palestina secara kategoris ditolak untuk kembali ke rumah dan properti mereka. Selain itu adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang diterbitkan tahun 1952, secara otomatis memberikan kewarganegaraan Israel bagi Yahudi yang masuk dibawah undang-undang *Law of Return*.<sup>184</sup>

Yahudisasi mencakup penghancuran empat pilar utama di Yerusalem maupun di seluruh Palestina, yaitu manusia, tanah air, identitas, tempat suci.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> Adib Jarrar, *Palestinian Suffering: Some Personal, Historical, and Psychoanalytic Reflections*, *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies* No. 3 Vol. 7, Wiley Online Library, 2010, hlm. 199.

<sup>183</sup> *Oceans of Injustice, "Forced Expulsions"*, terdapat dalam <https://www.oceansofinjustice.com/en/injustice/177/forced-expulsions>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.40 WIB.

<sup>184</sup> Al-Haq, "*Israel's Apartheid Regime Over The Palestinian People and The Denial of Palestinian Self-Determination in Violation of the ICCPR*", 2022, hlm. 1, terdapat dalam [https://www.alhaq.org/cached\\_uploads/download/2022/03/02/final-human-rights-committee-factsheet-1646212241.pdf](https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/03/02/final-human-rights-committee-factsheet-1646212241.pdf). Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 22.30 WIB.

<sup>185</sup> Adara Relief, *Loc. Cit.*

## 1. Yahudisasi Terhadap Manusia

Galilea (Al-Jalil) dan Negev (Naqab) menjadi wilayah yang strategis bagi Israel selama puluhan tahun karena jumlah penduduk Palestina yang secara proporsional lebih tinggi. Galilea telah menjadi target dari proses spasial dua jalur Yahudisasi yang melibatkan perampasan tanah Palestina dan penciptaan serta dorongan pemukiman Yahudi.<sup>186</sup> Disamping itu, pada tahun 1970-an dan 1980-an, ketika berusaha mewujudkan tujuan Yahudisasi Naqab serta dengan mengabaikan gaya hidup Arab Badui dan kebutuhan mereka, tujuh kota didirikan di daerah Siyag untuk memusatkan populasi mereka di tanah yang minimum.<sup>187</sup> Contoh dari kebijakan alokasi lahan yang tidak adil dan diskriminatif adalah Rencana Induk Regional Nomor T/M/M/4-14-Amandemen No. 27 yang mengatur mengenai pendirian Hiran, sebuah pemukiman bagi penduduk Yahudi serta pemindahan penduduk Umm Al-Hieran dan Atir (Suku Badui Naqab) dari rumah mereka, untuk yang kedua kalinya.<sup>188</sup>

Setelah Galilea dan Naqab yang menjadi fokus Yahudisasi, Israel kemudian mengarah kepada warga Palestina yang tinggal di “kota campuran”, seperti memberikan perintah pemindahan dari rumah mereka yang telah ditinggali selama puluhan tahun. Pengusiran massal tersebut merupakan proses ganda. *Pertama*, Yahudisasi yang tujuannya mengubah karakter demografis

---

<sup>186</sup> Ben White, “Palestinians in Israel’s ‘Democracy’: The Judaization of the Galilee”, *Middle East Monitor*, 2010, hlm. 5.

<sup>187</sup> Hana Hamdan, “The Policy of Settlement and ‘Spatial Judaization’ in the Naqab”, *Adalah’s Newsletter* Vol. 11, 2005, hlm. 1.

<sup>188</sup> *Ibid*, hlm. 7.

kota-kota tersebut agar tidak ada lagi penduduk asli Palestina serta untuk menghapus ke-Palestina-an dari lanskap tersebut. *Kedua*, yaitu gentrifikasi, seperti penghancuran banyak properti telah dijadwalkan untuk dihancurkan dan digantikan dengan unit-unit rumah mahal dan *kondominium* bagi orang kaya.<sup>189</sup>

Kota-kota kuno dan bersejarah yang berada di Garis Hijau atau sering disebut sebagai kota campuran terdiri dari Yaffa, Haifa, Al-Lydd, Ramleh, Nazareth, dan Akka. Empat pilar Yahudisasi di kota-kota Palestina yang berada di Garis Hijau tersebut, yaitu:<sup>190</sup>

1. Memperketat jerat di sekitar penduduk Arab-Palestina di kota-kota tersebut dengan kebijakan marginalisasi sosial, budaya, dan ekonomi, serta diskriminasi dalam hal penegakan hukum dan penyediaan layanan. Hal-hal tersebut bertujuan untuk mengurangi kualitas hidup warga Palestina agar mereka dapat meninggalkan tanah airnya secara sukarela.
2. Menghapuskan identitas Arab-Palestina dengan praktik-praktik penghilangan nama Palestina dalam sejarah resmi kota-kota tersebut, menghancurkan dan mengabaikan secara sistematis terhadap bangunan-bangunan kuno Palestina, serta mengubah nama-nama jalan dan ruang publik menjadi nama Ibrani atau Yahudi.
3. Melakukan penyitaan *real estate* dan rumah Palestina melalui perusahaan dan badan-badan pemerintah yang dilegislasikan dan dibuat

---

14. <sup>189</sup> Al-Majdal, “*Palestine Ongoing Nakba*”, *Double Issue* No. 39/40, BADIL, 2008, hlm.

<sup>190</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

kebijakan untuk menghalangi warga Palestina dari hak warisnya. Selain itu mempertahankan kontrol dan memfasilitasi pengalihan hak milik properti Palestina ke lembaga Zionis dan ibukotanya.

4. Mentransformasikan lingkungan Palestina yang sangat kuno menjadi tempat wisata dan budaya yang dikosongkan dari penduduk asli serta mengalihkan hak milik bangunan-bangunan yang besar dan tempat-tempat penting kepada para pengusaha pariwisata Yahudi.

Yahudisasi terus menerus dilakukan guna mengubah wajah dan identitas Palestina pada tingkat demografis, budaya, dan agama. Selain kota-kota campuran yang menjadi target Yahudisasi, Kota Tua Yerusalem juga menjadi targetnya. Setelah diduduki, antara tahun 1948 dan 2019, Yerusalem mengalami banyak hal, seperti bagian baratnya telah dibersihkan dari kehadiran Arab sepenuhnya kemudian dijadikan wilayah Yahudi. Dalam tingkat demografis, pendudukan menganut kebijakan yang memiliki tujuan untuk meminimalisir kehadiran Arab di Yerusalem yang pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 38 persen ke titik yang serendah mungkin, dengan melakukan perluasan dan pembangunan pemukiman Yahudi.<sup>191</sup>

Abdel Razak, anggota *Think Tank* Palestina Al-Shabaka dan Direktur Advokasi Institut Diplomasi Publik Palestina, mengatakan bahwa *Absentee Property Law* hingga perusahaan pemukiman di Tepi Barat pada praktik dan kebijakannya yaitu membangun pemukiman Yahudi serta mengusir rakyat

---

<sup>191</sup> Daily Sabah, “*Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?*”, terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB.



Palestina dari tanah airnya.<sup>192</sup> Sejak pemilihan umum Israel tahun 2009, terdapat beberapa undang-undang dan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk menyingkirkan dan merampas bangsa Arab serta tanahnya, melemahkan kemampuan warga Arab-Israel (Arab 1948) dan perwakilan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, memberikan hak istimewa terhadap warga Yahudi dalam hal alokasi sumber daya negara, mengubah kewarganegaraan mereka menjadi hak istimewa bersyarat, dan mengkriminalisasi ekspresi politik yang mempertanyakan Yahudi atau Zionis.<sup>193</sup>

Terdapat 20 undang-undang utama serta rancangan undang-undang yang mendiskriminasi minoritas Palestina di Israel serta dapat mengancam hak-hak nya sebagai warga negara dan hak-hak penduduk Palestina di *OPT (Occupied Palestine Territory)*, yang beberapa diantaranya adalah *The Israel Land Administration Law* tahun 2009, *Amendment to The Land (Acquisition For Public Purposes) Ordinance* 1943 pada tahun 2010, *Amendment to The Negev Development Authority Law* 1991: *Individual Settlements* pada tahun 2010, dan *Admissions Committee Law*.<sup>194</sup>

Hak-hak warga Palestina di Yerusalem dilanggar oleh kebijakan Israel yang diskriminatif seperti kebijakan konstruksi dan perencanaan, penolakan

---

<sup>192</sup> Al-Jazeera, “*The Draconian Law Used by Israel to Steal Palestinian Land*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 06.39 WIB.

<sup>193</sup> Adalah, “*New Discriminatory Laws and Bills in Israel*”, 2010, hlm. 1-3, terdapat dalam [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/dplc/dv/adallah\\_discriminatory\\_isra/adallah\\_discriminatory\\_israel.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dplc/dv/adallah_discriminatory_isra/adallah_discriminatory_israel.pdf). Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 07.28 WIB.

<sup>194</sup> *Ibid.*

sistematis terhadap izin bangunan, dan pembongkaran rumah. Eksistensi warga Palestina tersebut dibuat sangat genting dengan adanya pencabutan izin tinggal, proses pendaftaran anak-anak mereka yang sulit, bahkan dapat kehilangan haknya yang diakui secara universal untuk dapat tinggal bersama keluarganya hanya karena mereka memiliki pasangan dari Jalur Gaza atau Tepi Barat.<sup>195</sup> Warga Palestina di Jalur Gaza dilarang tinggal bersama pasangannya yang berada di bawah yurisdiksi Israel. Begitupun larangan reunifikasi keluarga juga berlaku bagi pria dari Tepi Barat yang usianya dibawah 35 tahun dan pasangan perempuan di bawah 25 tahun. Meskipun aturan tersebut bersifat “sementara” pada tahun 2003, namun hampir setiap tahun diperpanjang.<sup>196</sup>

Setidaknya terdapat 7,98 juta atau 66 persen dari 12,1 juta warga Palestina di seluruh dunia yang dipindahkan secara paksa pada akhir tahun 2015. Kemudian pada akhir tahun 2018 sekitar 8,71 juta atau 66,7 persen dari 13,05 juta populasi Palestina merupakan pengungsi paksa,<sup>197</sup> yang sebanyak 5,9 juta pengungsi terdaftar di UNRWA.<sup>198</sup> Contohnya adalah pada tanggal 2 Februari 2016, Pasukan Israel menghancurkan sebanyak 22 rumah di komunitas Palestina yang berada di Khirbet Jenbah dan Khirbet Al-Halawah, Perbukitan Hebron Selatan yang berada di daerah yang dinyatakan sebagai Zona Tembak oleh Israel, sehingga menyebabkan 110 warga Palestina

---

<sup>195</sup> *Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC), “How Israel Legalizes Forcible Transfer: The Case of Occupied Jerusalem”*, hlm. 115, terdapat dalam [https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/Pages\\_from\\_JQ\\_72\\_-\\_JLAC\\_0.pdf](https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/Pages_from_JQ_72_-_JLAC_0.pdf). Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 20.51 WIB.

<sup>196</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>197</sup> BADIL, “*Forced Population Transfer The Case of Palestine (Segregation, Fragmentation, and Isolation)*”, *Working Paper* No. 23, 2020, hlm. 5.

<sup>198</sup> UNRWA, “Pengungsi Palestina”, terdapat dalam <https://www.unrwa.org/palestine-refugees>. Diakses terakhir tanggal 3 Juli 2023 pada pukul 10.48 WIB.

mengungsi termasuk 64 anak-anak.<sup>199</sup> Selain itu, di Area C, Tepi Barat sepanjang tahun 2016, sebanyak 870 bangunan Palestina disita atau dihancurkan oleh Pasukan Israel dan mengakibatkan pemindahan paksa sebanyak 1.221 warga Palestina.<sup>200</sup>

Disamping itu, pada awal Mei 2022, sekitar 1.200 warga Palestina di Masafer Yatta, termasuk 500 anak-anak menghadapi risiko pengusiran dan pemindahan paksa, dan pemindahan sewenang-wenang yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia serta hukum kemanusiaan. Pengadilan Tinggi Israel menolak banding terhadap perintah pemindahan paksa tersebut pada area yang ditunjuk sebagai zona militer tertutup.<sup>201</sup>

*Knesset* Israel telah mengesahkan undang-undang yang memberikan kemudahan pihak yang berwenang untuk mencabut tempat tinggal serta kewarganegaraan dari warga Palestina di Israel dan Yerusalem karena “pelanggaran kesetiaan pada Negara Israel”. Tindakan-tindakan yang dimaksudkan yaitu “aksi teror” termasuk bantuan atau ajakan untuk melakukannya dan berpartisipasi aktif dalam “tindakan teroris”, dan menerima uang dari Negara Palestina. Irsheid dari Adalah *Legal Center* yang berbasis di Haifa mengatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional karena merupakan tindakan deportasi atau pemindahan

---

<sup>199</sup> BADIL, *Op. Cit*, hlm 42.

<sup>200</sup> *Ibid*, hlm xvi.

<sup>201</sup> *United Nations Human Rights*, “Pakar PBB Khawatir dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Israel Tentang Masafer Yatta dan Risiko Pemindahan Paksa Warga Palestina dalam Waktu Dekat”. terdapat dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/un-experts-alarmed-israel-high-court-ruling-masafer-yatta-and-risk-imminent>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 16.05 WIB.

paksa serta mengakibatkan orang tanpa status apapun. termasuk tanpa kewarganegaraan. Bahkan mereka dilarang untuk kembali masuk ke Israel, baik untuk izin kerja atau mengunjungi keluarganya.<sup>202</sup>

Penggunaan berbagai praktik apartheid seperti segregasi, isolasi, dan fragmentasi adalah sebuah mekanisme yang dirancang untuk melenyapkan rakyat Palestina dengan cara merusak kolektivitasnya.<sup>203</sup> Praktik-praktik tersebut bersifat lebih halus daripada kebijakan pemindahan paksa secara tradisional. Dalam bentuknya yang “tidak berwujud”, “pengalihan” tersebut bukan berarti pengusiran secara langsung dari tanahnya, sedangkan dalam bentuk nyatanya, kebijakan tersebut berusaha untuk menciptakan lingkungan koersif yang mengasingkan penduduk satu dengan yang lain serta tanahnya, sehingga keadaan tersebut memaksa mereka untuk mencari penghidupan yang lebih baik di tempat lain serta menaungi sebuah fakta bahwa pemindahan mereka sebenarnya tidak sengaja dan terpaksa.<sup>204</sup>

## 2. Yahudisasi Terhadap Tanah

Strategi Israel dalam merampas tanah Palestina yaitu dengan menetapkan tanah tersebut sebagai “tanah negara”, dalih untuk kebutuhan publik,

---

<sup>202</sup> Al-Jazeera, “Israel Mengesahkan Undang-Undang yang Memungkinkan Deportasi Tahanan Palestina”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/16/israeli-law-allowing-palestinian-prisoner-deportation-a>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB.

<sup>203</sup> BADIL, *Op. Cit*, hlm. 9.

<sup>204</sup> Relief Web, “Pemindahan Penduduk Paksa: Kasus Palestina- Segregasi, Fragmentasi, dan Isolasi”, terdapat dalam <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/forced-population-transfer-case-palestine-segregation>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 21.53 WIB.

kebutuhan militer, dan tanah *absentee*.<sup>205</sup> Salah satunya juga melalui penerbitan undang-undang, seperti, *Absentee Property Law* pada tahun 1950 dan *The Land Ordinance Law* yang berhasil merampas dua pertiga tanah Palestina serta menyebabkan sekitar 4000 Rakyat Palestina yang mendiami daerah Al-Quds Timur terancam kehilangan tanahnya akibat dari rencana pembangunan Taman Nasional di Silwan pada tahun 1974.<sup>206</sup> Abdel Razak, mengatakan bahwa proyek kolonial pemukim Israel yang dimulai satu abad yang lalu bertujuan jelas yaitu tanah maksimum dengan penduduk Palestina yang minimum.<sup>207</sup>

Setelah menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat pada tahun 1967, Israel dengan segera mengambil langkah yang bertujuan untuk memperkuat kontrol atas wilayah Palestina, termasuk perluasan batas kota Yerusalem Barat sekitar 70.000 dunum atau 27 mil persegi dengan hasil bahwa desa-desa Palestina di Yerusalem Timur dirampas secara penuh atau sebagian ke dalam kotamadya *de facto* yang baru tersebut. Israel mengesahkan undang-undang yang meresmikan perampasan Yerusalem Timur di bawah hukum domestik Israel pada tahun 1980, yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, yaitu Hukum Dasar: Yerusalem, yang menyatakan bahwa kota itu sebagai ibu kota Israel yang utuh dan bersatu.<sup>208</sup>

---

<sup>205</sup> Al-Jazeera, “Pemukiman Israel: Lebih dari 50 Tahun Pencurian Tanah Dijelaskan”. terdapat dalam <https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 13.45 WIB.

<sup>206</sup> Adara Relief, *Op. Cit*, hlm. 10.

<sup>207</sup> Al-Jazeera, “*The Draconian Law Used by Israel to Steal Palestinian Land*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 06.39 WIB.

<sup>208</sup> BADIL, *Op. Cit*, hlm. 74.

Strategi Zionis Israel semakin jelas untuk menggusur secara paksa rakyat Palestina dan menguasai tanahnya setelah pengesahan “Hukum Regularisasi” pada tanggal 6 Februari 2017 yang berada dalam konteks penghancuran rumah yang meluas dan meningkat meskipun undang-undang tersebut di hadapan Mahkamah Agung Israel tidak bersifat konstitusional namun menunjukkan kemauan politik Israel dalam menjajah tanah Palestina. Undang-undang tersebut melegalkan sebanyak 4.000 unit rumah di 55 pos-pos kolonial yang dibangun di atas 800 hektar tanah milik Palestina yang dicuri di Area C yang telah berada di bawah kendali Israel sejak Kesepakatan Oslo dan merupakan 60 persen bagian dari Tepi Barat. Sejak sebelum Nakba pemindahan paksa rakyat Palestina di kedua sisi Garis Hijau telah dilakukan, bahkan akhir-akhir ini meningkat di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Kebijakan Israel terkait dengan transfer paksa merupakan kejahatan kemanusiaan dibawah Statuta Roma 1998.<sup>209</sup>

Israel telah menempatkan 441.000 pemukim di 280 pemukiman pada lebih dari dua juta dunam atau sekitar 2.000 meter persegi tanah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, setelah melewati serangkaian undang-undang diskriminatif mengenai penyitaan properti Palestina. Berdasarkan laporan *Human Rights Watch* tahun 2020, Israel telah berhasil menguasai 93 persen dari seluruh tanah, termasuk Yerusalem Timur dan kemudian didelegasikan kepada Otoritas Tanah Israel (badan negara) yang didominasi

---

<sup>209</sup> BADIL, “Hukum Regularisasi” Israel adalah Tindakan Legalisasi Kebijakan Kolonisasinya”, terdapat dalam <https://www.badil.org/press-releases/817.html>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 05.56 WIB.

oleh Dana Nasional Yahudi. Selain itu, terdapat temuan dari tahun 2017 bahwa rakyat Palestina merupakan 21 persen dari populasi Israel dan kurang dari tiga persen tanah berada dibawah yurisdiksi kotamadya Palestina.<sup>210</sup>

Sejak diadopsi Resolusi PBB 242 atau lebih dari 50 tahun yang lalu, Israel berhasil menempatkan 600.000 hingga 750.000 pemukim ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, dengan lebih dari 150 pemukiman dan lebih dari 128 pos pemeriksaan. Selain itu 42 persen tanah di Tepi Barat dikuasai oleh pemukiman dan 86 persen Yerusalem Timur digunakan untuk negara dan pemukim Israel.<sup>211</sup> Pada tahun 2021 perampasan tanah di Tepi Barat mencapai 85 persen yang terhitung dari sejarah Palestina atau sekitar 27.000 meter persegi.<sup>212</sup>

Kasus pengusiran yang terbaru, di Silwan, Yerusalem terdapat 21 keluarga yang diperintahkan untuk menghancurkan rumah mereka sendiri sebelum bulldoser yang menghancurkannya.<sup>213</sup> Masafer Yatta, Tepi Barat yang termasuk dalam Area C, juga terdapat rencana pemindahan paksa terhadap

---

<sup>210</sup> Al-Jazeera, “*The Draconian Law Used by Israel to Steal Palestinian Land*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 06.35 WIB.

<sup>211</sup> Al-Jazeera, “Pemukiman Israel: Lebih dari 50 Tahun Pencurian Tanah Dijelaskan”. terdapat dalam <https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 13.45 WIB.

<sup>212</sup> Anadolu Agency, “Israel Merebut 85% Tanah di tepi Barat: Palestina”, terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-seizes-85-of-land-in-west-bank-palestine/2192965#:~:text=%E2%80%9CIsrael%20now%20controls%20around%2027%2C000,C%20under%20the%20Oslo%20Accords..> Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 13.48 WIB.

<sup>213</sup> Every Action, “*Stop Israel’s Illegal Expulsion of Palestinians in Jerusalem*”, terdapat dalam <https://secure.everyaction.com/wUAYmd6RzEacXxN3WQuYQQ2>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 12.51 WIB.

lebih dari 1.000 penduduk Palestina dan telah diberitahukan kepada pejabat Palestina serta telah disetujui oleh Pengadilan Tinggi Israel pada Mei 2022.<sup>214</sup>

Yahudisasi terhadap manusia dan tanah di Palestina menyebabkan terjadinya beberapa penghancuran fisik. Kelima perbuatan objektif dalam rumusan Pasal 6 Statuta Roma menunjukkan *actus reus*. *Actus reus* tersebut dilakukan bukan hanya dengan niat saja tetapi harus ada *dolus specialis* atau niat khususnya yaitu untuk menghancurkan sebagian atau seluruhnya kelompok-kelompok yang dilindungi.<sup>215</sup> Dalam konteks kejahatan genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (c) Statuta Roma, kalimat “menimbulkan penghancuran fisik” menunjukkan bahwa pelaku menimbulkan suatu kondisi hidup yang secara tidak langsung membunuh anggota kelompok tersebut, terhadap satu orang atau lebih, namun kehancuran fisik merupakan tujuan akhirnya. Contoh dari penghancuran fisik tersebut adalah pemerkosaan, kurangnya sarana tempat tinggal yang layak, membuat penduduknya kelaparan, mengurangi pelayanan kesehatan hingga dibawah minimum, pengusiran paksa, dan pemaksaan untuk melakukan pekerjaan berat baik fisik maupun mental.<sup>216</sup>

Dalam salah satu putusan *ICTR* menyatakan bahwa, meskipun para korban tidak mendapatkan makanan, air, dan fasilitas sanitasi serta medis yang memadai, namun perampasan tersebut dalam situasi konflik tidak secara

---

<sup>214</sup> Al-Jazeera, “*Palestinian Villagers in Masafer Yatta face Immediate Expulsion*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/4/palestinian-villagers-masafer-yatta-face-immediate-expulsion-explainer>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 13.06 WIB.

<sup>215</sup> Hata, *Hukum Internasional (Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin)*, Ctk. Pertama, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 210.

<sup>216</sup> Milan Palevic, *Loc. Cit.*



sengaja diciptakan dengan maksud menyebabkan kehancuran mereka.<sup>217</sup> Tetapi dalam kasus tersebut, melalui berbagai tindakan yang dilakukan serta berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Israel, secara sengaja dibuat untuk mengusir paksa penduduk Palestina, mengambil tanahnya, serta memperkuat pendudukan, salah satunya melalui Yahudisasi. Dengan adanya tindakan seperti pengusiran dan pengambilan tanah Palestina tersebut, menyebabkan lahirnya jutaan pengungsi internal dan pengungsi yang berdiaspora di seluruh dunia.

Kamp-kamp pengungsian yang telah ditinggali oleh generasi ketiga dan keempat orang Palestina terus meningkat jumlah penghuninya. Akibat dari perluasan dan renovasi yang berulang kali menambah tingkat kerusakan di kawasan tersebut. Selain kondisi bangunan yang sudah tua, infrastruktur seperti limbah, air, dan listrik belum cukup terpelihara, serta kondisi kehidupan sosial dan ekonomi yang semakin memburuk.<sup>218</sup>

Penciptaan situasi pemindahan paksa juga terjadi dalam Peristiwa Genosida Bosnia, dimana Kamar Pengadilan *ICTY* menyatakan bahwa Krstic sebagai anggota dari *Joint Criminal Enterprise*, bersalah, karena memiliki tujuan memindahkan perempuan, anak-anak, dan orangtua Muslim Bosnia secara paksa dari Potočari, serta menciptakan krisis kemanusiaan sebagai

---

<sup>217</sup> *Genocide : International Criminal Law and Practice Training Materials, International Criminal Law Services*, 2017, hlm. 26, terdapat dalam <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-6-genocide.pdf>. Diakses terakhir tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.38 WIB.

<sup>218</sup> JICA, “*Aiming to Improve Conditions in Palestinian Refugee Camps: Working Together with Women, Youth, and People with Special Needs to Better Their Livelihood*”, terdapat dalam [https://www.jica.go.jp/english/news/field/2021/20220215\\_02.html](https://www.jica.go.jp/english/news/field/2021/20220215_02.html). Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.11 WIB.

upaya untuk mendukung pemindahan paksa tersebut, karena mereka sangat kekurangan makanan, tempat tinggal, dan layanan.<sup>219</sup>

Pedudukan yang berlangsung telah berimplikasi pada faktor-faktor penentu kesehatan, seperti ekonomi, yang telah berkontribusi pada tingginya angka pengangguran pada kuartal kedua tahun 2022, 44 persen di Jalur Gaza, dan 14 persen di Tepi Barat, serta tingginya tingkat kerawanan pangan dan kemiskinan, yang sepertiga dari populasi Palestina di wilayah yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur atau 1,78 juta penduduk mengalami kerawanan pangan yang parah. Akses terhadap sanitasi dan air juga terhambat, terutama bagi masyarakat yang rentan di Area C Tepi Barat, komunitas pengungsi, dan Jalur Gaza, dengan 1,37 juta penduduk Palestina memiliki tingkat kebutuhan yang parah atas bantuan air dan sanitasi pada tahun 2023.<sup>220</sup>

Prosedur perencanaan diskriminatif, termasuk praktik pembongkaran dan pemindahan, pembatasan dalam hal pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mempromosikan kesejahteraan dan kesehatan di komunitas-komunitas tersebut, serta menciptakan situasi yang rawan dan ketidakamanan tersebut berkontribusi pada kesehatan yang buruk serta ketidakadilan kesehatan yang berpengaruh pada rumah tangga Palestina. Selain itu, di Jalur Gaza yang diblokade, Israel menerapkan pembatasan terhadap barang yang keluar masuk, termasuk alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Semua warga Palestina harus

---

<sup>219</sup> *United Nations, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia “Case Information Sheet: Radislav Krstic (IT-98-33)”*, terdapat dalam [https://www.icty.org/x/cases/krstic/cis/en/cis\\_krstic\\_en.pdf](https://www.icty.org/x/cases/krstic/cis/en/cis_krstic_en.pdf). Diakses terakhir tanggal 5 Agustus 2023 pada pukul 13.33 WIB.

<sup>220</sup> *WHO, “Health Conditions in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem and in the Occupied Syrian Golan”*, A76/15, hlm. 3.

melewati pos pemeriksaan Beit Hanoun atau Eretz untuk pergi ke wilayah Palestina lainnya agar mendapatkan izin Israel. Warga di Tepi Barat yang tidak memiliki status kependudukan Yerusalem Timur juga harus melewati pos pemeriksaan ketika ingin pergi ke bagian-bagian Tepi Barat lainnya, Yerusalem Timur, serta Israel yang dipisahkan oleh Tembok Pemisah. Hal-hal tersebut diatas menimbulkan berbagai resiko atas kesehatan hingga kematian, karena bergantung pada perizinan yang diberikan Israel, yang sering menunda dan menolak.<sup>221</sup>

Berdasarkan survei *Shelter Cluster*, keluarga Gaza tinggal di rumah yang rusak parah dengan persentase sebesar 23%, sedangkan 27% lainnya tinggal di rumah yang dapat merusak kesehatan mereka. Kondisi perumahan yang tidak layak tersebut dapat meningkatkan peluang untuk tertular infeksi berbahaya, memperluas masalah pernapasan, serta dapat berdampak pada kesehatan mental, kesejahteraan keluarga, dan terganggunya pendidikan anak.<sup>222</sup> Kamp Gaza yang berada di utara Yordania merupakan rumah bagi puluhan ribu pengungsi Palestina sejak tahun 1976. Kondisi perumahan di kamp tersebut sangat memprihatinkan, karena selama 40 tahun yang lalu, sebagian besar rumah dibangun dengan tidak layak. Selain itu, banyak keluarga pengungsi yang kelaparan dan tidak memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>221</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>222</sup> *Relief Web*, "Kondisi Perumahan yang Buruk Membuat Keluarga di Gaza Menggigil Selama Bulan-Bulan Musim Dingin", terdapat dalam <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/poor-housing-conditions-leave-families-gaza-shivering-through> . Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 10.57 WIB.

mereka, seperti ke air, tempat berlindung, dan perawatan kesehatan.<sup>223</sup> Begitu pula kamp pengungsian Palestina di Lebanon mengalami hal yang sama. Penyediaan perumahan, listrik, air, sampah, serta layanan lainnya tidak memadai sehingga menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk.<sup>224</sup>

Dalam konteks niat atau *mens rea* dalam genosida yaitu kesengajaan atau *dolus specialis*. Salah satu unsur yang terkandung dalam Pasal 6 (c) Statuta Roma adalah pelaku pada dasarnya berniat untuk menghancurkan, baik seluruh atau sebagian dari bangsa, kelompok etnis, ras, atau agama tertentu.<sup>225</sup> “Niat untuk menghancurkan” tersebut tidak membutuhkan pernyataan yang eksplisit, namun dapat disimpulkan berdasarkan pada kumpulan fakta-fakta objektif yang dapat diatribusikan kepada negara, termasuk diantaranya yaitu pernyataan resmi, kebijakan dan hukum negara, rencana umum, pola perilaku, tindakan destruktif berulang-ulang yang berurutan dan memiliki hasil yang logis terhadap penghancuran terhadap kelompok tersebut, baik secara keseluruhan atau sebagian besar.<sup>226</sup>

Berkaitan dengan kasus genosida yang diajukan oleh Bosnia dan Herzegovina terhadap Yugoslavia (kemudian Serbia dan Montenegro) di

---

<sup>223</sup> *Islamic Relief*, “”You Can’t Imagine What It’s Like to Live in A Tent”: Comfort and Dignity for Jordan’s Palestinian Refugees”, terdapat dalam <https://islamic-relief.org/news/you-cant-imagine-what-its-like-to-live-in-a-tent-comfort-and-dignity-for-jordans-palestinian-refugees/>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.24 WIB.

<sup>224</sup> *The Lancet*, “Health and Living Conditions of Palestinian Refugees Residing in Camps and Gatherings in Lebanon: A Cross-Sectional Survey”, terdapat dalam [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)60189-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60189-0/fulltext). Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.28 WIB.

<sup>225</sup> “Statuta Roma (Unsur-Unsur Kejahatan)”, terdapat dalam <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Unsur-Unsur-Kejahatan-Pada-Statuta-Roma.pdf>. Diakses terakhir tanggal

<sup>226</sup> *New Lines Institute*, “The Uyghur Genocide: An Examination of China’s Breaches of the 1948 Genocide Convention”, 2021, hlm. 3.

hadapan Mahkamah Internasional pada tahun 1993, menyangkut dugaan pelanggaran kewajiban Yugoslavia terhadap Konvensi Genosida 1948.<sup>227</sup> Selain penghancuran fisik dan biologis, Yugoslavia juga melakukan penghancuran terhadap warisan budaya Muslim dan Katolik, khususnya situs-situs suci. Maka, berdasarkan pada tindakan-tindakan tersebut, dalam putusannya, Mahkamah Internasional mempertimbangkan bahwa terdapat bukti yang meyakinkan mengenai kesengajaan dalam penghancuran warisan sejarah, budaya, dan agama dari kelompok yang dilindungi pada periode yang dipermasalahkan. Pengadilan juga mencatat bahwa penghancuran warisan tersebut adalah “bagian penting dari kebijakan pemurnian etnis dan upaya untuk menghapus jejak keberadaan” Muslim Bosnia, namun tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang disengaja untuk menciptakan kondisi kehidupan yang diperhitungkan akan mengakibatkan kehancuran fisik kelompok tersebut, karena tidak termasuk dalam kategori tindakan genosida sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Konvensi Genosida atau tidak dicantumkannya genosida budaya dalam daftar tindakan yang dapat dihukum.<sup>228</sup> Disamping itu, Mahkamah Internasional juga mendukung pengamatan yang dilakukan dalam Kasus Radoslav Krstić<sup>229</sup>, yang didakwa melakukan kekejaman pada saat kejatuhan Srebrenica tahun 1995 dan Kamar Pengadilan *ICTY* mengambil kesempatan untuk memeriksa kembali mengenai

---

<sup>227</sup> Ana Filipa Vrdoljak, “*The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage*”, *University of Technology Sydney*, 2016, hlm. 18.

<sup>228</sup> *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro)*, *Op. Cit.*, hlm. 185-186

<sup>229</sup> *Ibid*, hlm. 186.

persoalan apakah tindakan yang ditujukan terhadap harta benda budaya suatu kelompok merupakan kejahatan genosida.<sup>230</sup> Pengamatan tersebut yakni, “dimana terdapat serangan fisik atau biologis, seringkali secara bersamaan terjadi serangan terhadap properti serta simbol budaya dan agama dari kelompok sasaran, yang secara sah dapat dianggap sebagai bukti adanya niat untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik”.<sup>231</sup>

Apabila dikaitkan dengan Yahudisasi, maka disamping adanya tindakan penghancuran fisik yang dilakukan oleh Israel terhadap Bangsa Palestina, penghancuran terhadap identitas, simbol dan properti budaya serta agama, dan situs-situs umat Muslim dan Kristen juga dilakukan dalam upaya Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci.

### 3. Yahudisasi Terhadap Identitas Palestina

Dalam aspek Yahudisasi identitas, budaya dan agama, Israel berupaya untuk mengubah aspek Muslim dan Arab di Yerusalem dengan memaksakan perubahan agama dan budaya, seperti adanya penargetan situs-situs Islam, terkhusus Masjidil Aqsha yang merupakan target Yahudisasi yang berbahaya terkait dengan klaim perpindahan kuil, serta ancaman terhadap situs-situs Kristen.<sup>232</sup>

Sejak tahun 1948, sejarah Palestina dan warisan budayanya tidak dilindungi dari globalisasi, pemusnahan, deformasi pendudukan, dan

---

<sup>230</sup> Ana Filipa Vrdoljak, *Op. Cit*, hlm. 17.

<sup>231</sup> *Prosecutor v. Radislav Krstić, Trial Judgment, Case No. IT-98-33-T, Trial Chamber, ICTY (2 August 2001), at 580.*

<sup>232</sup> Daily Sabah, “*Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?*”, terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB.

Yahudisasi.<sup>233</sup> Sementara itu, Rakyat Palestina menekankan mengenai pentingnya sejarah dan warisan budaya mereka yang harus dipertahankan untuk bertahan hidup, setelah kehilangan tanahnya, karena itulah yang tersisa dalam kehidupan mereka dari masa lalu dan rakyat Palestina menolak untuk menyerahkan dialek, pakaian tradisional, dan adat istiadat mereka. Abdel Fattah dan Ahmed mengidentifikasi warisan budaya dan sejarah Palestina sebagai bahasa, adat istiadat, tradisi dan budaya, serta ingatan mengenai perpindahan sosial dan kolektif untuk meraih kemenangan atas Zionisme dalam berbagai bentuk dan cara serta untuk berdiri tegas didepan berbagai masalah yang menentukan. Termasuk juga merujuk kepada sifat khusus Bangsa Palestina dan tingkat kesadaran serta pendidikan mereka dan mengacu pada sifat resistensinya terhadap pendudukan Israel.<sup>234</sup>

Warisan budaya merupakan penghubung antara masa lalu dengan masa depan dan dipandang sebagai bagian intrinsik dari kehidupan serta identitas sebuah komunitas.<sup>235</sup> Penghancuran warisan budaya, penghancuran bangunan-bangunan bersejarah dan situs-situs arkeologi, gangguan terhadap lanskap alamnya, kebijakan penyitaan tanah, semuanya langsung berdampak negatif terhadap pembangunan masyarakat adat Palestina serta pengukuran dan berbagai kebijakan yang membatasi kemajuan hidupnya. Namun rakyat

---

<sup>233</sup> Ihab A. Awais, Norhayati R., Sujood Samih, Wesam A.M., "Hamis Media Portrayal of Cultural And Historical Heritage of Palestinian: A Case Study of Al-Aqsa Television Channel", *Journal of Leadership and Management* No. 2 Vol. 7, Universitas Sains Islam Malaysia, 2021, hlm. 79.

<sup>234</sup> Ihab Ahmed Awais, dkk., *Loc. Cit.*

<sup>235</sup> Mark S. Ellis, "The ICC's Role in Combating the Destruction of Cultural Heritage", *Journal of International Law* No. 1 Vol. 49, Case Western Reserve University, 2017 hlm. 35.

Palestina tetap menolak dan memilih untuk mempertahankan hak mereka untuk bertahan hidup serta menikmati hak asasinya yang berkaitan erat dengan warisan, budaya, lingkungan, dan tanah tempat mereka berasal dan tinggal.<sup>236</sup>

Dalam hal Yahudisasi budaya, diubahnya nama situs, desa, jalan Arab di kota Yerusalem menjadi nama Ibrani dan taman nasional digunakan untuk kepentingan para pemukim serta narasi Al-Kitabiah. Pendudukan dalam konteks tersebut telah melakukan lebih dari 22.000 Yahudisasi nama di Yerusalem sejak tahun 1948.<sup>237</sup>

Misalnya di Yaffa (Jaffa), pemerintah kota mulai menyusun rencana Yahudisasi kota, seperti menghancurkan sebagian besar arsitektur Arab kuno, menghancurkan bangunan-bangunan di lingkungan dan desa-desa sekitar yang dihuni selama Nakba sepenuhnya, dan mengganti nama-nama jalan Arab di Yaffa dengan nama pemimpin-pemimpin Zionis. Tindakan tersebut termasuk mengenalkan kurikulum baru di sekolah Palestina, yang menyangkal bahwa tempat itu tidak memiliki sejarah Palestina sama sekali dan sistem pendidikan Israel tersebut terus berlanjut hingga hari ini.<sup>238</sup>

Identitas Palestina juga digambarkan melalui pohon zaitun yang bersifat rendah hati. Hal ini mengakarkan seluruh bangsa ke tanah air serta mata pencaharian yang hilang disebabkan adanya pendudukan, serta sebagai simbol perlawanan yang kuat terhadap perambahan teritorial pemukiman ilegal. Tidak

---

<sup>236</sup> Akram Ijla dan Anna Karlstrom, *Op. Cit*, hlm. 24.

<sup>237</sup> *Daily Sabah*, "Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?", terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB.

<sup>238</sup> Al-Majdal, *Op. Cit*, hlm 10.



hanya sekedar inspirasi artistik dan sumber pendapatan, namun zaitun juga merupakan bagian penting dari budaya kuliner dan makanan Palestina.<sup>239</sup> Contoh bukti signifikan antara pohon zaitun dengan sejarah Palestina di Al-Walaja, Yerusalem Selatan adalah Palestina mampu bertahan di atas tanahnya dengan adanya bukti pohon zaitun tertua di dunia yang berusia lebih dari 5500 tahun serta Pegunungan *Rocky* Palestina penuh dengan lubang yang dulunya adalah pabrik minyak zaitun. Selain itu, bubuk timi dan minyak zaitun adalah tambahan penting di setiap meja makan orang Palestina. Pohon zaitun adalah bagian penting dari warisan serta identitas budaya Palestina yang juga disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai simbol tanah Arabisme yang dengan berdiri tegak di tanah, yang cabangnya memainkan himne cinta dan kebebasan. Pendudukan Israel sedang berupaya untuk memutuskan hubungan antara pohon zaitun dengan rakyat Palestina untuk mengambil ikatan sucinya serta memfasilitasi penyitaan tanah. Contohnya, pada tahun 2022 sebanyak 13.130 pohon zaitun telah dirusak oleh pendudukan Israel.<sup>240</sup>

Pemukim Yahudi, di bawah perlindungan Pasukan Israel telah menebang 170 pohon zaitun yang telah berusia antara 50 hingga 80 tahun di Salfit, Tepi Barat, pada pertengahan Maret 2023.<sup>241</sup> Sejak tahun 1967, Otoritas

---

<sup>239</sup> *Arab News*, "Bagaimana Pohon Zaitun Menjadi Simbol Identitas Nasional Palestina", terdapat dalam <https://www.arabnews.com/node/1976171/middle-east>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 05.48 WIB.

<sup>240</sup> *Monitoring Israeli Colonization Activities*, "Lembar Fakta: Hari Pohon Zaitun Sedunia", terdapat dalam <http://poica.org/2022/11/factsheet-the-world-day-of-the-olive-tree/>. Diakses terakhir tanggal 4 April 2023 pada pukul 06.44 WIB.

<sup>241</sup> *Suara Palestina*, "Pemukim Israel Hancurkan dan Tebang 170 Pohon Zaitun Berumur 50 Tahun Lebih di Salfit", terdapat dalam <https://suarapalestina.com/post/13716/pemukim-israel-hancurkan-dan-tebang-170-pohon-zaitun-berumur-5>. Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2023 pada pukul 09.03 WIB.

Israel telah mencabut dan menghancurkan sekitar 800.000 pohon zaitun atau setara dengan 33 kali taman pusat serta berdampak pada perekonomian bagi 80.000 Rakyat Palestina yang bergantung pada hasil panen zaitun.<sup>242</sup> Simbol memainkan peran dominan dalam konstruksi identitas Palestina. Representasi yang melampaui ruang dan kelas, mampu mengikat para pengungsi dan masyarakat Palestina di pedesaan, perkotaan, dan diaspora, terutama melalui konsepsi budaya kolektif tentang simbol-simbol nasional Palestina dengan berbagai representasi dan penampilannya dalam budaya populer Palestina. Dengan demikian, identitas mereka tetap terjaga antara warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, *shatat* (istilah yang digunakan orang Palestina untuk menyebut rakyat Palestina yang diasingkan dan menjadi pengungsi yang ditolak haknya untuk kembali), serta rakyat Palestina di pengasingan.<sup>243</sup>

Di Gaza dan Tepi Barat, pohon zaitun muncul sebagai simbol nasionalisme dan keterikatannya pada tanah. Rakyat Palestina menarik hubungan antara eksistensinya di Palestina dengan pohon zaitun kuno yang berakar di tanah Palestina. Kegigihan praktik pertanian tradisional dan tradisi memanen zaitun secara komunal (seluruh keluarga dan teman-teman berkumpul dan saling membantu) untuk mempertahankan kebun zaitun, semuanya berkontribusi sebagai simbol bangsa Palestina yang berakar di tanah Palestina dengan menekankan tradisi, komunitas, hubungan dengan kehidupan

---

<sup>242</sup> *Visualizing Palestine, "Uprooted"*, terdapat dalam <https://visualizingpalestine.org/visuals/olive-harvest>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 09.11 WIB.

<sup>243</sup> Nasser Abufarha, "*Land of Symbols: Cactus, Poppies, Orange, and Olive Trees in Palestine*", *Identities: Global Studies in Culture and Power* No. 3 Vol. 15, *University of Wisconsin*, 2008, hlm. 345.

masa lalu di Palestina serta kegigihan atas kehidupan yang tidak akan pernah hancur.<sup>244</sup> Pohon zaitun juga merupakan respon atas gerakan Zionis dan Israel yang mengingkari eksistensi Bangsa Palestina, seperti frasa propaganda Zionis untuk melegitimasi eksistensi Israel di Palestina, yaitu “tanah tanpa orang untuk orang tanpa tanah”.<sup>245</sup>

Puluhan ribu buku, furnitur, rekaman musik, lukisan, serta artefak lainnya juga dicuri oleh Israel dari perpustakaan, rumah, dan kantor pemerintah Palestina, pada periode 1948. Setidaknya terdapat 70.000 buku Palestina dicuri secara sengaja, sebagaimana terdapat dalam film dokumenter yaitu, “selama beberapa dekade propaganda Zionis dan Israel menggambarkan orang Palestina adalah ‘orang tanpa budaya’. Oleh karena itu, Israel menang dalam mengambil alih untuk membudayakan orang-orang Palestina yang tetap berada dalam perbatasannya pada akhir Perang 1948. Mereka dilarang untuk mempelajari budayanya atau mengingat masa lalunya, karena ingatan mereka dipandang sebagai senjata yang berbahaya, yang harus ditekan dan dikendalikan”.<sup>246</sup>

Tahun 1982 penyerbuan dan pencurian terulang kembali saat pasukan Israel menduduki Lebanon. Praktik tersebut masih terjadi hingga saat ini,

---

<sup>244</sup> Nasser Abufarha, *Op. Cit*, hlm. 355.

<sup>245</sup> *Ibid*, hlm. 356.

<sup>246</sup> *Middle East Eye*, “Mencuri Palestina: Sebuah Studi Tentang Pencurian Sejarah dan Budaya”, terdapat dalam <https://www.globalr2p.org/countries/israel-and-the-occupied-palestinian-territory/>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 10.33 WIB.

terutama di Yerusalem, Gaza, Tepi Barat, yang diduduki pada tahun 1967 serta Dataran Tinggi Golan di Suriah dan Sinai di Mesir.<sup>247</sup>

Israel sempat berupaya untuk mencuri pakaian tradisional Palestina yang termasuk identitas dan budayanya, padahal seni sulaman tradisional serta praktik, keterampilan, dan adat istiadat pada 16 Desember 2021 telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Pencurian tersebut diantaranya dilakukan dengan mengizinkan para kontestan *Miss Universe* untuk mengenakan pakaian tradisional Palestina dan pada tahun 2015 Israel mengizinkan pramugari dengan maskapai Israel El Al untuk memakai pakaian tradisional Palestina sebagai bagian dari warisan Yahudi.<sup>248</sup>

Dalam hal pencurian makanan juga dilakukan oleh Israel dan memasarkannya sebagai milik mereka yang kemudian dinormalisasi oleh pers barat. Beberapa diantaranya adalah maftoul, falafel, tabouleh, hummus, salad fallahi pedesaan (yang dikenal di Amerika Serikat sebagai salad 'Israel'), campuran rempah-rempah zaatar yang dibuat dari hisop Palestina, nabulsi knafeh, dan makanan lainnya. Selain itu, telur dadar 'shakshuka' dan 'labaneh' atau yogurt yang disaring, juga dimasukkan dalam daftar makanan yang diklaim oleh Israel.<sup>249</sup>

---

<sup>247</sup> *Middle East Eye*, "Mencuri Palestina: Sebuah Studi tentang Pencurian Sejarah dan Budaya", terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/big-story/stealing-palestine-study-historical-and-cultural-theft>. Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2023 pada pukul 04.04 WIB.

<sup>248</sup> Al-Monitor, "Warga Palestina Mengutuk 'Pencurian Budaya' Saat Kontestan Miss Universe Mengenakan Pakaian Badui", terdapat dalam <https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/palestinians-decry-cultural-theft-miss-universe-contestants-wear-bedouin-clothes>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 10.42 WIB.

<sup>249</sup> *Middle East Eye*, "Israel-Palestina: Bagaimana Makanan Menjadi Sasaran Penaklukan Kolonial", terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-food-colonial-conquest-target-how>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 18.41 WIB.

Sejak aneksasi *de jure* tahun 1967, Yerusalem Timur, Jalur Gaza, dan Tepi Barat menghadapi berbagai kesulitan termasuk dalam sektor pendidikan, dengan masing-masing kesulitannya, karena Israel berupaya untuk menjajah kota, mengisolasi penduduknya, menyembunyikan karakter Palestina, serta melenyapkan identitas nasional Palestina.<sup>250</sup>

Sektor pendidikan juga menjadi salah satu sarana penting yang digunakan oleh Israel dalam mencapai tujuan-tujuannya, yakni dengan:<sup>251</sup>

- 1) Memaksakan kurikulum Israel di sekolah Palestina
- 2) Memaksakan konsep, narasi, dan nilai Zionis Israel di dalam kurikulum
- 3) Menghilangkan pengakuan apapun terhadap kehadiran rakyat Palestina di tanah tersebut sebelum pembentukan Israel serta memutarbalikkan fakta mengenai keberadaan mereka saat ini
- 4) Melemahkan budaya nasional rakyat Palestina dengan meniadakan dan/atau memutarbalikkan fakta mengenai warisan moral serta perilaku mereka, dan melemahkan Bahasa Arab
- 5) Menyebarkan konsepsi mengenai kegagalan dan kekalahan dalam usaha melawan rezim kolonial yang ada
- 6) Mengeksploitasi program pendidikan dan sekolah untuk melanggengkan normalisasi sistem kolonial Israel dan memaksa anak-anak Palestina untuk membuktikan kesetiaan pada entitas yang menindas rakyatnya

---

<sup>250</sup> BADIL, “*The Right to Education and Colonial Policies in Palestine*”, 2020, terdapat dalam [https://www.badil.org/cached\\_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf](https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf). Diakses terakhir pada tanggal 5 April 2023 pada pukul 20.39 WIB.

<sup>251</sup> *Ibid.*

#### 4. Yahudisasi Terhadap Tempat Suci

Masjidil Aqsha yang merupakan simbol inspirasi, kebanggaan nasional, dan warisan budaya bagi Palestina, seperti halnya Menara Eiffel di Perancis dan Piramida di Mesir, turut menjadi target dari rencana Israel untuk mengubah lanskap fisik dan spiritual Yerusalem, yang kemudian akan diganti dengan Kuil Sulaiman yang akan berdampak pada budaya Palestina.<sup>252</sup> Berkaitan dengan rencana terbaru, seorang anggota *Knesset* Israel, Amit Halevi telah merencanakan pembagian Kompleks Masjidil Aqsha bagi Yahudi dan Muslim, yang hanya akan menyisakan sebuah area di ujung selatan tempat berdirinya Masjid Al-Qibli bagi Umat Muslim, sedangkan wilayah lainnya termasuk *Dome of The Rock* atau Masjid Qubbatussakhrah akan diserahkan bagi orang Yahudi. Amit Halevi juga memberikan saran agar otoritas serta kontrol Yordania terhadap Al-Aqsha dihapuskan, padahal dalam kesepakatan yang dibuat selama mandat Inggris di Palestina, keluarga Kerajaan Hashimiyah Yordania merupakan penjaga situs suci Muslim dan Kristen di Yerusalem.<sup>253</sup>

Disamping itu, Itamar Ben-Gvir melakukan tindakan provokatif dengan mengunjungi Haram Al-Sharif pada Bulan Januari 2023 dan berupaya mengubah serta membangun kontrol Israel atas situs suci Umat Islam. Langkah tersebut dipandang dapat mengancam hak beragama Umat Islam dan

---

<sup>252</sup> Hanan Chehata, *The Cultural Genocide of Palestine*, *Middle East Monitor*, 2010, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20100529-the-cultural-genocide-of-palestine/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.26 WIB.

<sup>253</sup> Adara Relief, "Al-Aqsa dalam Bahaya! Israel Akan Bagi Masjid Al-Aqsa jadi Dua Bagian, Hanya Segini Bagian untuk Umat Muslim", terdapat dalam <https://adararelief.com/al-aqsa-dalam-bahaya-israel-akan-bagi-masjid-al-aqsa-jadi-dua-bagian-hanya-segini-bagian-untuk-umat-muslim-2>. Diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023 pada pukul 10.57 WIB.

melanggar hak semua komunitas agama di Israel-Palestina, termasuk orang Yahudi. Yahudisasi agresif di Yerusalem yang dilakukan pemerintah Israel berturut-turut mengancam komunitas Muslim dan Kristen, tidak hanya dengan pengusiran, namun juga dengan mengambil alih properti keagamaan. Penyerangan dan perusakan terhadap Pemakaman Protestan di Yerusalem, menggambarkan nasib buruk yang sama dengan Umat Islam disana. Umat Kristen juga sering dilarang untuk mengunjungi tempat sucinya di Bethlehem dan Yerusalem, karena Israel telah mengatur akses dari Gaza dan Tepi Barat.<sup>254</sup>

Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina pada tahun 2022 menyatakan bahwa, Pasukan Israel serta Pemukim Yahudi menyerbu Masjidil Aqsha sebanyak 262 kali dan Otoritas Israel meminta untuk mencegah azan di Masjid Ibrahim, Khalili sebanyak 613 kali serta menutup masjid selama 10 hari. Puluhan *Murabithun* (Pria dan Wanita Palestina yang menjaga Al-Aqsha) juga dipaksa keluar masjid dan dilarang masuk. Kementerian menambahkan bahwa, terdapat 24 masjid di Tepi Barat yang menjadi sasaran serangan oleh para pemukim, termasuk menyerbu, membakar, atau menghancurkan masjid. Selain itu, para pemukim juga melakukan do'a Talmud di lebih dari 20 situs Islam serta menyerang 12 kuburan pada tahun tersebut.<sup>255</sup>

---

<sup>254</sup> Al-Jazeera, "Penyerbuan Al-Aqsa Bukan Pertanda Baik Bagi Hak-Hak Beragama di Israel", terdapat dalam [https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic\\_source=KeepReading](https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic_source=KeepReading). Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 22.16 WIB.

<sup>255</sup> *Middle East Monitor*, "Israel Melarang Adzan di Masjid Ibrahim Sebanyak 613 Kali Pada Tahun 2022". terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20230109-israel-prevented-call-to-prayer-in-ibrahimi-mosque-613-times-in-2022/>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 07.57 WIB.

Menteri *Awqaf*, Hatem Al-Bakri memperingatkan mengenai pelanggaran berbahaya Israel, terutama terhadap Masjidil Aqsha dengan menunjuk pada tindakan penutupan berulang kali, menggali, melakukan penargetan terus menerus terhadap para *Murabithun* dan mengejar jama'ah. Hatem menegaskan kembali bahwa pendudukan melanjutkan rencana Yahudisasi sistematisnya, dengan menutup, membatasi jama'ah serta mengganti identitas Arab Islam masjid dengan identitas Yahudi.<sup>256</sup>

Sebelumnya, di Masjid Ibrahim, Khalili (Hebron), Pemukim Israel melarang azan dikumandangkan sebanyak 49 kali dan menyerbu Masjidil Aqsha sebanyak 23 kali pada Bulan Ramadhan tahun 2020. Pendudukan dan para pemukim saat itu mengintensifkan serangan ke Masjidil Aqsha selama Hanukkah. Setelah pemukim menyerbu dengan perlindungan pasukan Israel ke Masjidil Aqsha, pendudukan melanjutkan kampanye Yahudisasi melawan kota, terkhusus di dekat Masjidil Aqsha melalui berbagai proyek yang termasuk rencana otoritas untuk mendirikan proyek Yahudisasi di Yerusalem, khususnya di Silwan untuk dapat lebih menguasai kota, mengubah *status quo*, serta melanjutkan penggalian dibawah masjid dan Kawasan Istana Umayyah.<sup>257</sup>

Situs-situs suci Palestina yang berada di Tepi Barat turut diambil oleh Pemukim Yahudi melalui maklumat-maklumat militer Israel, kemudian

---

<sup>256</sup> *Middle East Monitor*, "PA Mencatat 73 Pelanggaran Israel Terhadap Masjid Al-Aqsa, Ibrahim, Pada Bulan Juni", terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20220705-pa-records-73-israel-violations-against-al-aqsa-ibrahimi-mosques-in-june/>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 08.12 WIB.

<sup>257</sup> *Middle East Monitor*, "Israel Melarang Azan 49 Kali di Masjid Ibrahim Hebron", terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20200106-jerusalem-more-than-23-incursions-into-al-aqsa-mosque-in-december/>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 07.41 WIB.



dimasukkan dalam manuver militer, cagar alam resmi Israel, dan situs-situs arkeologi dan penggalian. Situs-situs makam dan do'a memiliki fungsi yaitu sebagai titik pengorganisasian dalam hal agama, budaya, dan sosial, di daerah pedesaan Palestina. Warga Palestina memiliki tradisi ziarah ke makam dan pohon-pohon suci sekitarnya saat hari libur serta acara-acara keagamaan seperti berdo'a, perayaan khitanan, upacara dan ritual keagamaan, pernikahan, acara pribadi maupun publik, serta rekreasi keluarga di alam terbuka. Penggunaan situs secara teratur adalah contoh yang khas dari kombinasi antara dimensi keagamaan, tradisional, dan perayaan populer dalam budaya Palestina.<sup>258</sup>

Namun setelah pencaplokan pegunungan di seluruh Tepi Barat, situs-situs religius dan budaya tersebut berubah menjadi situs alam universal yang terbuka bagi masyarakat umum. Tindakan kolonial tersebut terjadi dalam beberapa tahap, yaitu secara sengaja menghapus warisan Palestina dengan tidak menandai situs makam dengan nama pada rambu-rambu yang dipasang oleh otoritas alam dan taman Israel, serta tidak menyebutkan nama situs makamnya. Misalnya, Makam Salman Al-Faresi yang namanya diubah secara resmi menjadi Alonei Yitzhar. Nama-nama tersebut ditulis dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Inggris. Politisasi serta Yahudisasi atas situs-situs tersebut juga dilakukan dengan meletakkan plakat serta monumen peringatan untuk memperingati perwira militer Israel atau pemukim pendatang. Selain itu,

---

<sup>258</sup> *Machsom Watch*, "Israel's Takeover of Palestinian Sacred and Heritage Sites in the West Bank", 2020, hlm. 6. [https://machsomwatch.org/sites/default/files/makamim2020\\_eng.pdf](https://machsomwatch.org/sites/default/files/makamim2020_eng.pdf).

terdapat tanda-tanda yang ditempatkan di samping makam dengan kalimat yang mengagungkan keberlangsungan dominasi Yahudi atas seluruh negeri. Pada peta yang diletakkan di beberapa titik pengamatan hanya menyebutkan nama-nama pemukim Yahudi dan desa-desa Palestina disekitarnya tidak disebutkan.<sup>259</sup>

Bahkan otoritas Israel hanya menginvestasikan anggarannya yang besar untuk situs-situs makam yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh Al-Kitabiah Yahudi, seperti Makam Joseph dan Makam Rachel. Warga Palestina telah lama dilarang untuk mengakses situs-situs tersebut. Disamping itu, pendirian situs-situs untuk berdo'a yang didirikan oleh Warga Palestina untuk menghormati kerabat Rasulullah SAW atau tokoh suci lokal, telah diabaikan dan menjadi target perusakan, bahkan mereka dilarang untuk mendekati berdasarkan perintah militer.<sup>260</sup>

Makna dari sifat penggunaan makam baik di masa lalu maupun saat ini menentukan tingkat perlindungan yang menjadi hak strukturnya menurut Hukum Humaniter Internasional. Situs-situs makam memiliki tiga fungsi, yaitu sebagai struktur keagamaan, properti budaya (sejarah, pendidikan, artistik) bagi Rakyat Palestina yang diakui oleh Negara Palestina, dan merupakan temuan situs atau struktur yang bernilai arkeologis.<sup>261</sup>

Tidak hanya di Tepi Barat, namun di Yerusalem Timur, pada tahun 2021, kendaraan rekayasa pemerintah menghancurkan Pemakaman Al-

---

<sup>259</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>260</sup> *Ibid*, hlm 9.

<sup>261</sup> *Ibid*, hlm. 85.

Yusufiye di dekat Masjidil Aqsha, yang merupakan makam muslim tertua di kota tersebut serta menjadi makam bagi para syuhada dalam konflik antara tahun 1948 dan 1967. Disamping itu, pemerintah kota ingin membangun taman kota di dekat pemakaman.<sup>262</sup>

Penyerangan dan penghancuran terhadap benda-benda budaya dan agama dalam kasus lainnya, pernah dilakukan terhadap *Arch of Triumph*. *Arch of Triumph* adalah salah satu bagian dari Kota Romawi Palmyra yang berusia 2.000 tahun, yang dihancurkan pada pertengahan tahun 2015 oleh ISIS. ISIS telah menghancurkan Kuil Bel, Kuil Baal Shamin, dan Singa Al-Lat di Kota Suriah yang termasuk dalam warisan dunia, dengan sengaja memerintahkan penghancuran terhadap monumen-monumen, kuil, situs-situs Islam serta non-Islam yang berada di bawah kendalanya, di wilayah Suriah dan Irak.<sup>263</sup>

Catatan Pengadilan dalam Kasus Jaksa Agung Pemerintah Israel v. Eichmann tercatat bahwa, segera setelah Hitler berkuasa, yaitu “penganiayaan terhadap orang Yahudi menjadi nyata dalam penghancuran sistematis terhadap sinagog-sinagog”. Sinagog memiliki arti penting bagi identitas dan kehidupan komunitas Yahudi dan hal tersebut sebanding dengan penghormatan warga Timbuktu yang ditunjukkan kepada masjid serta makam di Timbuktu. Penghancuran secara sengaja terhadap simbol-simbol tersebut merupakan serangan

---

<sup>262</sup> *Anadolu Agency*, “Israel Menghancurkan Kuburan Muslim di dekat Masjid Al-Aqsa”, terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-muslim-graves-near-al-aqsa-mosque/2388235>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 22.11 WIB.

<sup>263</sup> Ana Filipa Vrdoljak, *Op.Cit*, hlm. 25-26.

mendalam terhadap identitas, ingatan, serta masa depan seluruh populasi oleh para pelaku.<sup>264</sup>

Perusakan atau penghancuran yang disengaja atas harta benda budaya kelompok agama atau etnis dalam beberapa dakwaan yang diajukan ke *ICTY* termasuk dalam dakwaan penganiayaan dan genosida. Tindakan-tindakan tersebut telah digunakan dalam hal pembuktian *mens rea* dari Terdakwa atau niat diskriminatif yang diperlukan dalam membuktikan genosida dan persekusi.<sup>265</sup>

Akibat dari serangan terhadap warisan budaya di Mali yaitu adanya kerusakan pada area yang telah ditargetkan dan penderitaan yang signifikan bagi penduduk setempat. Seorang anggota kelompok militan Islamis Ansar Dine yang bernama Al-Mahdi, dituduh secara sengaja mengarahkan serangan baik secara individu maupun bersama-sama terhadap monumen bersejarah dan/atau bangunan yang didedikasikan untuk agama, termasuk sembilan makam dan satu masjid. Monumen-monumen tersebut dihormati karena keahlian, usia, dan signifikansi budayanya yang dipandang sebagai “harta karun manusia yang hidup”. Pada tahun 2012 saat Ansar Dine merebut Kota Timbuktu, mereka secara sistematis menghancurkan semua situs-situs suci Umat Islam kecuali yang masuk dalam Warisan Dunia, yaitu “Kota 333 Orang Suci”.<sup>266</sup>

Jaksa Penuntut *ICC* menggambarkan dampak dari kehilangan tersebut, yaitu menghancurkan makam-makam di Timbuktu sama dengan menghapus sebuah elemen identitas kolektif yang dibangun selama berabad-abad dan berarti

---

<sup>264</sup> Mark S. Ellis, “*The ICC’s Role in Combating the Destruction of Cultural Heritage*”, *Journal of International Law* No. 1 Vol. 49, Case Western Reserve University, 2017 hlm. 35.

<sup>265</sup> Ana Filipa Vrdoljak, *Op.Cit*, hlm. 16.

<sup>266</sup> Mark S. Ellis, *Op. Cit*, hlm. 28.

menghapus sebuah tengara peradaban. Hal tersebut merupakan akar penghancuran dari seluruh masyarakat yang berpengaruh terhadap sikap, praktik, dan struktur sosialnya yang tidak dapat diperbaiki.<sup>267</sup> Disamping itu, dalam Kebijakan mengenai Warisan Budaya yang diterbitkan oleh Fatima Bensouda, Penuntut ICC, juga mengakui pernyataan Mahkamah Internasional, jika penargetan warisan budaya suatu kelompok dapat menjadi niat genosida untuk menghancurkan kelompok tersebut.<sup>268</sup>

## **B. PELUANG DALAM MENKATEGORIKAN YAHUDISASI DI PALESTINA SEBAGAI GENOSIDA BUDAYA**

Buku *Axis Rule in Occupied Europe* mengenalkan istilah ‘genosida’ untuk pertama kali di media cetak. Karya tersebut dibuat oleh Ahli Hukum Polandia-Yahudi, Raphael Lemkin pada tahun 1944, yang menggambarkan tindakan genosida Nazi terhadap kaum Yahudi yang dibagi dalam delapan teknik, salah satunya adalah budaya.<sup>269</sup> Lemkin berjuang untuk meluncurkan sebuah kampanye pada sesi pertama Sidang Majelis Umum PBB yang berakhir pada pengadopsian untuk mengutuk tindakan genosida sebagai kejahatan internasional.<sup>270</sup>

Rancangan asli kejahatan genosida Pasal II Draf Sekretariat dalam sejarahnya, mengidentifikasi tiga teknik genosida, yaitu genosida fisik,

---

<sup>267</sup> *Ibid*, hlm. 29.

<sup>268</sup> *International Criminal Court, Policy on Cultural Heritage*, 2021, hlm. 32.

<sup>269</sup> Raphael Lemkin, *Chapter IX: Genocide: Axis Rule in Occupied Europe*, hlm. 79, terdapat dalam [https://www.academia.edu/5846019/Raphael\\_Lemkin\\_Axis\\_Rule\\_in\\_Occupied\\_Europe\\_Laws\\_of\\_Occupation\\_Analysis\\_of\\_Government\\_Proposals\\_for\\_Redress\\_Chapter\\_IX\\_Genocide\\_](https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_Analysis_of_Government_Proposals_for_Redress_Chapter_IX_Genocide_). Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 02.55 WIB.

<sup>270</sup> William Schabas, *From the Holocaust to the Genocide Convention*, 2013, hlm. 2, terdapat dalam <https://menschenrechte.org/wp-content/uploads/2013/05/From-the-Holocaust-to->

genosida biologis, dan genosida budaya. Setelah menunjuk Komite *Ad Hoc* yang terdiri dari tujuh negara, Pasal II Konvensi hanya mencakup genosida fisik dan biologis, sedangkan genosida budaya dimasukkan secara terpisah dalam Pasal III. Namun pada hasil akhirnya, Konvensi tersebut menghapus ketentuan mengenai genosida budaya. Pengecualian genosida budaya dan pengusiran paksa dari tanah air dari cakupan Konvensi Genosida memang disengaja.<sup>271</sup> Hal tersebut terjadi karena bertujuan untuk melindungi kepentingan negara yang memiliki sejarah berbentuk kebijakan yang mengancam kelangsungan hidup budaya anggota populasi mereka dan/atau mereka yang tinggal di wilayah teritorial tersebut di bawah kendalinya.<sup>272</sup> Dengan kalimat lain, alasan tidak ada pencantuman genosida budaya oleh negara-negara kolonial, yaitu untuk menghindari adanya keterlibatannya dalam kejahatan genosida serta membatasi kewajiban-kewajiban negara-negara tersebut di bawah Hukum Internasional.<sup>273</sup>

Isu mengenai genosida budaya masih menjadi pro-kontra dalam hukum internasional. Suatu pendapat menyatakan bahwa genosida budaya tidak dikenal dalam hukum internasional karena telah dieliminasi ketika proses negosiasi, dan di sisi lainnya, meskipun genosida budaya ditolak, tetapi satu-satunya rumusan genosida budaya yang tersisa hanya Pasal 2 (e) Konvensi Genosida, yaitu memindahkan anak-anak secara paksa dari satu kelompok ke kelompok lain.<sup>274</sup>

---

the-Genocide-Convention-A-Human-Rights-Learning-Process..pdf. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 03.10 WIB.

<sup>271</sup> Stefania Negri, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>272</sup> *Ibid*, hlm. 57.

<sup>273</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>274</sup> Jayme Herschkop dan Julie Hunter, “*Genocide Reinterpreted: An Analysis of the Genocide Convention’s Potential Application to Canada’s Indian Residential School System*”, Allard K. Lowenstein *International Human Rights Clinic, Yale Law School*, 2011, hlm. 26, terdapat

Lebih jauh lagi, Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat juga menghapus ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan “genosida budaya”, yang kemudian saat ini pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan sebagai “asimilasi paksa atau penghancuran budaya”.<sup>275</sup>

Perjanjian bilateral maupun multilateral merupakan sumber hukum primer. Ketika sumber-sumber hukum internasional primer gagal memberikan jawaban yang memadai, jelas, atau cukup atas suatu masalah, maka Mahkamah Internasional atau entitas lain akan merujuk pada putusan pengadilan domestik dari berbagai negara serta artikel-artikel ilmiah dari komunitas internasional. Secara tradisional, tulisan para ahli hukum tidak dengan sendirinya menjadi sumber hukum internasional, namun membantu pengadilan untuk mengidentifikasi ruang lingkup hukum kebiasaan, penafsiran yang tepat dari suatu perjanjian, atau keberadaan prinsip-prinsip umum.<sup>276</sup>

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional mengatur mengenai sumber-sumber hukum internasional, yang salah satunya adalah putusan pengadilan dan ajaran para sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara atau dikenal sebagai doktrin atau karya hukum. Secara umum, pendapat ahli hukum diasumsikan memiliki kedudukan yang sama dengan putusan pengadilan sebagai sumber hukum internasional sekunder.<sup>277</sup> Pentingnya para sarjana internasional

---

dalam [https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/schell/canadian\\_trc\\_paper\\_final.pdf](https://law.yale.edu/sites/default/files/area/center/schell/canadian_trc_paper_final.pdf). Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 05.27 WIB.

<sup>275</sup> Payam Akhavan, “*Cultural Genocide: Legal Label or Mourning Metaphor?*”, McGill Law Journal No. 62 Vol.1, Revue de droit de McGill, 2016, hlm. 256.

<sup>276</sup> Anonim, terdapat dalam [http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/UNIT\\_II.pdf](http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/UNIT_II.pdf), hlm. 4-5. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 05.28 WIB.

<sup>277</sup> Bankole Thompson, *International Criminal Justice Series*, Seri 3, 2015, Springer, *e-book*, hlm. 10.

yaitu pengaruh mereka terhadap pemahaman hukum yang lebih baik. Seperti dalam badan-badan internasional yang terdiri dari para sarjana, dan contoh yang terlihat adalah Komisi Hukum Internasional dan Komite Hak Asasi Manusia PBB. Meskipun Mahkamah Internasional tidak mengutip para sarjana, namun secara teratur mengutip dari Komisi Hukum Internasional.<sup>278</sup>

Konsep genosida budaya Lemkin masih digunakan secara positif untuk memastikan perkembangan hukum hak asasi manusia terhadap perlindungan hak-hak budaya bagi minoritas dan masyarakat adat,<sup>279</sup> serta dalam penyusunan karya-karya hukum para sarjana hukum, seperti Tye Tavaras, David Nersessian, Stefania Negri, dan Kevin Chamberlain. Upaya untuk memastikan siapa ahli hukum internasional yang berkualifikasi tinggi merupakan hal yang problematis, meskipun ajaran dari para ahli hukum publik secara teratur dikutip dalam putusan pengadilan dan Mahkamah Pidana Antarbangsa. Namun putusan pengadilan cenderung lebih dihormati dan berpengaruh lebih besar dibanding dengan ajaran dari ahli hukum publik.<sup>280</sup>

Rancangan konvensi memaknai kata ‘genosida’ sebagai tindakan kriminal yang ditujukan terhadap salah satu kelompok manusia tersebut di atas, dengan tujuan untuk menghancurkannya secara keseluruhan atau sebagian atau untuk

---

<sup>278</sup> Ori Pomson, “*A Basic Introduction to the Sources of International Law*”, hlm. 9, terdapat dalam [https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/\\_pt\\_hbynlvmy.pdf](https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/_pt_hbynlvmy.pdf). Diakses terakhir tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 10.03 WIB.

<sup>279</sup> Jeremie Gilbert, “*Perspectives on Cultural Genocide: From Criminal Law to Cultural Diversity*”, Universitas Roehampton, 2018, hlm. 22.

<sup>280</sup> Aldo Zammit Borda, “*A Formal Approach to Article 38(1) (d) of the ICJ Statute from the Perspective of the International Criminal Courts and Tribunals*”, EJIL, No. 2 Vol. 24, 2023, hlm. 660.



mencegah pelestarian atau perkembangannya. Tindakan-tindakan tersebut terdiri dari:<sup>281</sup>

- a) pemindahan paksa anak-anak ke kelompok lain;
- b) pengasingan paksa dan sistematis terhadap individu-individu yang mewakili budaya suatu kelompok;
- c) larangan terhadap penggunaan bahasa nasional bahkan dalam hubungan pribadi;
- d) penghancuran buku-buku yang dicetak dalam bahasa nasional, karya keagamaan, atau pelarangan publikasi baru secara sistematis;
- e) penghancuran atau pencegahan dalam penggunaan monumen sejarah atau keagamaan atau mengalihkannya untuk penggunaan asing, serta penghancuran atau penyebaran dokumen dan benda-benda bernilai sejarah, seni, atau keagamaan, dan benda-benda yang digunakan dalam ibadah keagamaan secara sistematis.

Bangsa Palestina telah menjadi sasaran dari kebijakan yang sering digambarkan sebagai genosida serta ditujukan untuk menghancurkan budaya nasional, kehendak nasional, dan otonomi politik mereka, dalam memperjuangkan kemerdekaan serta hak atas penentuan nasib sendiri.<sup>282</sup> Penghancuran warisan budaya suatu masyarakat, baik secara keseluruhan maupun sebagian, mengakibatkan konsekuensi yang sama, yakni genosida budaya. Kevin Chamberlain memberikan kesimpulan bahwa penghancuran warisan budaya suatu

---

<sup>281</sup> *United Nations, Draft Convention on the Crime of Genocide*, hlm. 6-8, terdapat dalam E\_447-EN.pdf. Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 10.12 WIB.

<sup>282</sup> Daud Abdullah, *Op. Cit*, hlm. 227.

bangsa sama dengan penghancuran terhadap ingatan, kesadaran kolektif, serta identitas suatu bangsa, atau dengan nama lain hal tersebut merupakan pembersihan etnis.<sup>283</sup>

### **1. Korelasi antara Yahudisasi Identitas dan Tempat Suci di Palestina dengan Genosida Budaya**

Berkaitan dengan kasus Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci di Palestina, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Israel menggambarkan salah satu unsur tindakan dalam konsep genosida budaya, yaitu pada huruf e tersebut diatas. Penghancuran warisan budaya, bangunan bersejarah, situs arkeologi, secara langsung berdampak negatif dalam pembangunan masyarakat adat Palestina. Yahudisasi meliputi penghancuran atau perubahan yang signifikan terhadap berbagai tengara yang bersifat suci, budaya, atau sejarah.<sup>284</sup> Kebijakan atau upaya Yahudisasi ini telah diakui oleh komunitas internasional yang diwakili oleh PBB, yang biasanya merujuk pada kebijakan, baik dengan namanya seperti dalam Konferensi Internasional tentang Pertanyaan Yerusalem, yang diselenggarakan oleh Komite Hak Palestina PBB secara teratur atau dengan pernyataan “mengubah status dan karakteristik hukum, fisik, demografis, dan kelembagaan Yerusalem”, yang sebagian atau seluruhnya digunakan oleh resolusi Majelis Umum serta Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan Yerusalem Timur.<sup>285</sup>

---

<sup>283</sup> *Ibid*, hlm. 228.

<sup>284</sup> Al-Quds Jerusalem, “Apa Arti Yudaisasi dan Bagaimana Implementasinya”, terdapat dalam <https://alqudsjerusalem.com/geography/what-does-judaization-mean-and-how-is-it-implemented/#ftnt1>. Diakses terakhir tanggal 12 Mei 2023 pada pukul 09.49 WIB.

<sup>285</sup> *United Nations*, “*International Conference on the Question of Jerusalem: Preserving the Cultural and Religious Character of Jerusalem*”, terdapat dalam <https://www.un.org/unispal/international-conference-on-the-question-of-jerusalem-27-28-june-2019-united-nations-office-at-geneva-2/>. Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 05.40 WIB.

Penargetan secara sengaja dilakukan terhadap situs-situs Islam di Yerusalem, terkhusus Masjidil Aqsha, yang berkaitan dengan perpindahan kuil juga adanya ancaman terhadap situs-situs Kristen. Yahudisasi agresif di Yerusalem yang dilakukan pemerintah Israel berturut-turut mengancam komunitas Muslim dan Kristen, tidak hanya dengan pengusiran, namun juga dengan mengambil alih properti keagamaan. Penyerangan dan perusakan terhadap pemakaman Kristen Protestan di Yerusalem, menggambarkan nasib buruk yang sama dengan umat muslim disana. Untuk mengekspresikan hak beragama dan berkeyakinan, Umat Kristen sering dilarang untuk mengunjungi tempat sucinya di Bethlehem dan Yerusalem, karena Israel telah mengatur akses dari Gaza dan Tepi Barat.<sup>286</sup> Contoh yang terbaru yakni jumlah Umat Kristen Palestina dibatasi dan akses menuju gereja makam suci diblokir oleh polisi Israel seperti pada saat paskah tahun 2023, 1.200 orang berada di luar dan hanya 1.800 lainnya yang diizinkan untuk masuk.<sup>287</sup>

Otoritas pendudukan pada tahun 2023 masih melanjutkan kebijakan rasis dan kriminalnya terhadap Yerusalem serta Masjid Al Aqsa, dan berusaha untuk menerapkan rencana Talmud yang berkaitan dengan pemenuhan impian para pemukim Yahudi ekstremis untuk menghancurkan masjid dan membangun kuil di atas reruntuhannya. Retakan serius telah terlihat pada bangunan, langit-langit,

---

<sup>286</sup> Al-Jazeera, "Penyerbuan Al-Aqsa Bukan Pertanda Baik Bagi Hak-Hak Beragama di Israel", terdapat dalam [https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic\\_source=KeepReading](https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic_source=KeepReading). Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 22.16 WIB.

<sup>287</sup> *Middle East Eye*, "Polisi Israel Memblokir Peziarah dari Mengakses Gereja Makam Suci Pada Paskah". terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/israel-police-block-pilgrims-holysepulchrechurcheaster#:~:text=Israeli%20police%20block%20pilgrims%20from%20accessing%20Holy%20Sepulchre%20church%20on%20Easter,Israel%20capped%20the&text=Israeli%20forces%20on%20Saturday%20restricted,Church%20of%20the%20Holy%20Sepulchre>. Diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 05.56 WIB.

dinding, fasilitas, dan lantai suaka, termasuk jika hujan terjadi kebocoran yang menerobos masuk ke Masjid Marwani lalu membasahi karpet. Batu paving di Via Dolorosa yang dekat dengan Gerbang Al-Ghanamwa telah runtuh dan batu di sisi barat Kubah Batu telah runtuh. Juru bicara Hamas mengatakan bahwa eskalasi rencana Yahudisasi yang terus berlanjut serta penggalian sistematis oleh penjajah di Al-Aqsha membuat struktur bangunan dan fasilitas di dalamnya terancam bahaya.<sup>288</sup>

Masjid Ibrahimi di Hebron (Khalili), Tepi Barat turut menjadi target Yahudisasi. Otoritas Israel mulai melakukan penggalian di bagian halaman luar pada bagian selatan masjid disertai perlindungan keamanan yang ketat, termasuk pembangunan *lift* pada Agustus 2021, untuk me-Yahudi-kan masjid secara bertahap, mengubah fitur masjid menjadi seperti sinagog untuk melayani para pemukim.<sup>289</sup> Proyek tersebut bertujuan untuk memfasilitasi akses para pemukim dan pemasangan lift, dibawah pengawasan Administrasi Sipil Israel. Disamping itu, Naftali Bennett sebagai Menteri Pertahanan dan Perdana Menteri menyetujui perintah pengambilalihan tersebut serta dikuatkan dengan Keputusan Gantz yang memberikan persetujuan kepada Dewan Perencanaan Tinggi Administrasi Sipil

---

<sup>288</sup> *Middle East Monitor*, “Penggalian Israel dan Pemblokiran Restorasi Menggerogoti Struktur Masjid Al-Aqsa”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20230223-israeli-excavations-and-blocking-of-restoration-eat-away-at-the-fabric-of-al-aqsa-mosque/>. Diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 14.07 WIB.

<sup>289</sup> *Middle East Monitor*, “Israel Melanjutkan Yahudisasi Masjid Ibrahimi, kata Warga Palestina”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20220217-israel-continuing-to-judaise-ibrahimi-mosque-palestinians-say/>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 09.23 WIB.

Israel untuk melanjutkan proyek tersebut, disamping lisensi atas pembangunan *lift* tersebut juga disetujui oleh Pengadilan Pusat Israel.<sup>290</sup>

Tindakan-tindakan tersebut bertujuan untuk merubah tengara historis dan kultural masjid, yang seluruhnya berada dalam kerangka Yahudisasi, yang merupakan pelanggaran serius dan pelanggaran terhadap kebebasan beribadah, karena masjid merupakan tempat suci khusus umat muslim.<sup>291</sup> Sheikh Hafthi Abu Sneineh, Direktur Masjid Ibrahimi, juga mengatakan bahwa proyek tersebut merupakan bukti tambahan atas niat Israel untuk melanjutkan Yahudisasi yang tersisa dari situs tersebut yang akan mengubah karakteristik serta melenyapkan identitas Palestina, lalu sepenuhnya memperketat kontrol atas situs tersebut dan sekitarnya. Masjid Ibrahimi dan Kota Hebron telah masuk dalam Daftar Warisan Dunia pada tahun 2007, sehingga tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran yang dapat dituntut dalam hukum internasional.<sup>292</sup>

Secara fisik, Masjid Ibrahimi telah dibagi menjadi dua, yakni 40 persen untuk umat Islam dan 60 persen lainnya untuk ibadah Yahudi. Hal tersebut berdampak pada terputusnya akses umat islam saat ingin mengakses menara, karena letak menara di sisi Yahudi, meskipun pintunya berada di bagian Muslim. Selain itu, para muazin harus melewati pemeriksaan keamanan dan mendapatkan pengawalan setiap kali mengumandangkan azan, sehingga kekuasaan sewenang-

---

<sup>290</sup> Al-Monitor, "Israel Mengimplementasikan Proyek Yahudisasi di Masjid Ibrahimi di Hebron", terdapat dalam <https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/israel-implements-judaization-project-ibrahimi-mosque-hebron>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 09.15 WIB.

<sup>291</sup> *Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC)*, "PNC Menginformasikan Kepada Parelemen Dunia Tentang Yahudisasi Masjid Ibrahimi", terdapat dalam <http://en.puic.org/news/11815>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 11.54 WIB.

<sup>292</sup> Al-Monitor, *Loc. Cit.*

wenang untuk membungkam atau mengizinkan azan berada di tangan pasukan pendudukan. Sejak 2007, lembaga amal yang mengawasi masjid dan properti keagamaan telah mencatat frekuensi pelarangan azan oleh pasukan Israel di Masjid Ibrahim. Azan magrib sering dilarang dengan alasan mengganggu ibadah Yahudi, bahkan sholat subuh atau fajar sering ditiadakan karena tentara yang bertugas mengantuk.<sup>293</sup>

Situs-situs suci Palestina lainnya yang berada di Tepi Barat turut diambil oleh pemukim Yahudi melalui maklumat-maklumat militer Israel, kemudian dimasukkan dalam manuver militer, cagar alam resmi Israel, dan situs-situs arkeologi serta penggalian. Situs-situs makam dan do'a memiliki fungsi yaitu sebagai titik pengorganisasian dalam hal agama, budaya, dan sosial, di daerah pedesaan Palestina. Warga Palestina memiliki tradisi ziarah ke makam dan pohon-pohon suci sekitarnya saat hari libur serta acara-acara keagamaan seperti berdo'a, perayaan khitanan, upacara dan ritual keagamaan, pernikahan, acara pribadi maupun publik, serta rekreasi keluarga di alam terbuka. Penggunaan situs secara teratur adalah contoh yang khas dari kombinasi antara dimensi keagamaan, tradisional, dan perayaan populer dalam budaya Palestina.<sup>294</sup>

Namun setelah pencaplokan pegunungan di seluruh Tepi Barat, situs-situs religius dan budaya tersebut berubah menjadi situs alam universal yang terbuka bagi masyarakat umum. Tindakan kolonial tersebut terjadi dalam beberapa tahap, yaitu secara sengaja menghapus warisan Palestina dengan tidak menandai situs

---

<sup>293</sup> Michelle D. Weitzel, "Access Denied: Temporal Mobility Regimes in Hebron", Jurnal Budaya, Politik, Hukum, dan Lingkungan No. 1 Vol. 21, Universitas Basel, 2022, hlm 190-192.

<sup>294</sup> Machsom Watch, *Loc. Cit.*

makam dengan nama pada rambu-rambu yang dipasang oleh otoritas alam dan taman Israel, serta tidak menyebutkan nama situs makam nya. Misalnya, Makam Salman Al-Faresi yang namanya diubah secara resmi menjadi Alonei Yitzhar.<sup>295</sup>

Yahudisasi terhadap situs-situs suci berkaitan erat dengan identitas Palestina. Seperti dalam kasus tersebut diatas, nama-nama makam hanya ditulis dalam Bahasa Ibrani dan Bahasa Inggris. Politisasi serta Yahudisasi atas situs-situs tersebut juga dilakukan dengan meletakkan plakat serta monumen peringatan untuk memperingati perwira militer Israel atau pemukim pendatang. Selain itu, terdapat tanda-tanda yang ditempatkan di samping makam dengan kalimat yang mengagungkan keberlangsungan dominasi Yahudi atas seluruh negeri. Bahkan, peta yang diletakkan di beberapa titik pengamatan hanya menyebutkan nama-nama pemukim Yahudi dan desa-desa Palestina disekitarnya tidak disebutkan.<sup>296</sup>

Disamping itu, pendirian situs-situs untuk berdo'a yang didirikan oleh Warga Palestina untuk menghormati kerabat Rasulullah SAW atau tokoh suci lokal, telah diabaikan dan menjadi target perusakan, bahkan mereka dilarang untuk mendekati berdasarkan perintah militer.<sup>297</sup> Warga Palestina telah lama dilarang untuk mengakses situs-situs tersebut. Tindakan lainnya yaitu, kendaraan rekayasa pemerintah di Yerusalem Timur menghancurkan pemakaman Al-Yusufiye di dekat Masjidil Aqsha pada tahun 2021, yang merupakan makam muslim tertua di kota tersebut serta menjadi makam bagi para syuhada dalam konflik antara tahun 1948

---

<sup>295</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>296</sup> Machsom Watch, Op. Cit., hlm. 8.

<sup>297</sup> *Ibid*, hlm. 9.

dan 1967. Disamping itu, pemerintah kota ingin membangun taman kota di dekat pemakaman.<sup>298</sup>

Pencegahan dalam menggunakan perpustakaan, sekolah, museum, tempat bersejarah, tempat ibadah atau lembaga dan objek budaya lainnya dari kelompok tersebut, termasuk dalam salah satu tindakan genosida budaya dalam Draf Konvensi Genosida meskipun telah ditolak,<sup>299</sup> dan dalam rumusan genosida budaya karya Tye Tavaras.<sup>300</sup>

Pemerintah Kota telah menyetujui pembangunan Museum Toleransi yang merupakan wakaf Islam yang terdapat sisa-sisa peninggalan beberapa sahabat Rasulullah SAW, generasi penerusnya, dan ribuan ulama. Namun sekitar 95 persen kuburan telah digali untuk membangun taman umum dan tempat parkir. Tindakan tersebut telah jelas melanggar hukum dan kebiasaan Pengadilan Pidana Internasional tindakan tersebut merupakan kejahatan perang, baik internasional maupun non-internasional. Dewan Keamanan telah mengesahkan beberapa resolusi dan UNESCO telah menyerukan kepada Israel untuk mengakhiri penggalian dan perusakan terhadap situs-situs bersejarah, tetapi Israel menolak untuk mematuhi.

Upaya Yahudisasi terhadap identitas Bangsa Palestina yang berkaitan dengan tindakan genosida budaya, beberapa diantaranya yakni Pemerintah Kota Yaffa mulai menyusun rencana Yahudisasi kota, seperti menghancurkan sebagian

---

<sup>298</sup> *Anadolu Agency*, "Israel Menghancurkan Kuburan Muslim di dekat Masjid Al-Aqsa", terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-muslim-graves-near-al-aqsa-mosque/2388235>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 22.11 WIB.

<sup>299</sup> *GROW, Policy Brief: Uyghur Tribunal, "Accountability for Uyghur Cultural Genocide Under International Law: Call For an Overhaul of the International Treaties Framing the Crime of Genocide"*, 2022, hlm. 7.

<sup>300</sup> Tye Tavaras, *Loc. Cit.*



besar arsitektur Arab kuno, menghancurkan bangunan di desa-desa yang dihuni selama Nakba, serta mengganti nama-nama jalan Arabnya dengan nama para Pemimpin Zionis.

Kota-kota campuran lainnya seperti Haifa, Lydd, Ramleh, Nazareth, dan Akka juga turut menjadi target Yahudisasi, dua tindakan yang berkaitan dengan penghancuran identitas, sejarah, dan warisan budaya Palestina yaitu menghapuskan identitas Arab-Palestina dengan praktik-praktik penghilangan nama Palestina dalam sejarah resmi kota-kota tersebut, menghancurkan dan mengabaikan secara sistematis terhadap bangunan-bangunan kuno Palestina, serta mengubah nama-nama jalan dan ruang publik menjadi nama Ibrani atau Yahudi.<sup>301</sup> Yahudisasi telah berhasil mengubah lebih dari 22.000 Yahudisasi nama-nama tempat, termasuk taman nasional, sejak tahun 1948.<sup>302</sup>

Tidak hanya pada situs suci, namun serangan terhadap identitas Palestina juga meluas pada kurikulum pendidikan sekolah Arab, penghancuran pohon-pohon zaitun yang merupakan salah satu simbol sejarah dan resistensi bangsa Palestina, bahkan pencurian makanan dan sulaman khas Palestina. Namun, serangan terhadap identitas lainnya tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam konsep genosida budaya Lemkin.

Palestina dianggap sebagai wilayah yang tandus dan tanpa budaya, serta orang-orang Palestina dideskripsikan sebagai kaum marginal dan tidak berbudaya, sehingga misi Zionis adalah membersihkan tanah Palestina secara etnis. Theodore

---

<sup>301</sup> Al-Majdal, *Op. Cit.*, hlm 10.

<sup>302</sup> Daily Sabah, "Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?", terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB.

Herzl telah memiliki keyakinan bahwa pemenuhan impian mereka untuk mendirikan negara Yahudi akan mengakibatkan penderitaan serta kesengsaraan yang akut bagi penduduk asli.<sup>303</sup> Penargetan terhadap institusi serta identitas budaya Palestina tidak berhenti dengan berdirinya Israel, bahkan terus berlanjut hingga saat ini dengan berbagai bentuk di Palestina serta terhadap warga Palestina yang berada dalam diaspora. Tentara dan warga sipil Israel dari wilayah yang diduduki, telah memindahkan banyak benda-benda bernilai sejarah, budaya, dan arkeologi. Benda-benda dan data yang diperoleh dari penggalian Israel dengan melanggar hukum internasional tidak pernah bisa diakses oleh para Peneliti Palestina. Sejak tahun 1967, pendudukan Israel telah melakukan kontrol efektif dan mendominasi terhadap eksplorasi, penggalian, perlindungan, dan pelestarian di wilayah pendudukan.<sup>304</sup>

Kegiatan “penyelamatan penggalian” yang digunakan oleh Israel untuk melegalisasi dan melanjutkan tindakannya dalam menghancurkan atau mencegah penggunaan berbagai situs-situs sejarah, arkeologi, dan warisan budaya Palestina lainnya, termasuk mengalihkan atau menggantinya untuk pendirian atau penggunaan asing yang sesuai dengan kepentingannya, sebagaimana yang dimaksud dalam konsep genosida budaya tersebut diatas.

Tindakan selanjutnya, yang berkaitan dengan “penghancuran buku-buku yang dicetak dalam bahasa nasional, karya keagamaan, atau pelarangan publikasi baru secara sistematis”, arsip dan perpustakaan yang termasuk dalam dua kekayaan

---

<sup>303</sup> Daud Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 229.

<sup>304</sup> *Ibid*, hlm. 230.

besar budaya Palestina serta apa yang didefinisikan dalam Konvensi Den Haag 1954, telah dijajah dan dihancurkan sejak tahun 1948 oleh Israel. Seperti milik cendekiawan Palestina yang bernama Khalil Al-Sakakini, ketika anggota keluarganya mencoba mengambil kembali buku-buku mereka yang dicuri dari Perpustakaan Nasional Israel, mereka mendapatkan penolakan dan dikatakan bahwa tidak ada hak untuk mengambil kembali.<sup>305</sup>

Disamping itu, Israel juga menyita, membatasi, melarang distribusi, impor, dan peredaran buku politik dan tentang Palestina, yang meluas pada beberapa buku sejarah, sastra, terjemahan, terutama puisi, mengontrol terhadap percetakan dan penerbitan buku berbahasa Arab di Yerusalem, termasuk memberlakukan kebijakan penangkapan dan deportasi, tahanan rumah, pencegahan perjalanan bagi puluhan penulis, sastrawan, peneliti, dan intelektual Yerusalem, terutama Pembela Arabisme.<sup>306</sup>

Meskipun tindakan-tindakan kejahatan Israel terhadap buku, arsip, dokumen resmi, pengasingan paksa terhadap tokoh yang berkontribusi terhadap budaya tersebut termasuk dalam tindakan genosida budaya, namun tidak tercakup dalam upaya Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci Palestina.

Penggunaan doktrin dalam kasus hukum internasional tercermin dari kasus yang terjadi di Libya, Kosovo, dan Suriah. Hal tersebut terjadi karena secara eksplisit, tidak ada perjanjian internasional apapun yang mengatur mengenai

---

<sup>305</sup> Anan Hamad, “*History of Palestinian Libraries and Archives Under Israeli Occupation (1948-1993)*”, Issue 48, Spring, 2021, hlm. 9.

<sup>306</sup> *Ibid*, hlm. 13-15.

tanggung jawab organisasi internasional atau negara untuk memberikan perlindungan kepada penduduk sipil yang mengalami kekerasan oleh negara.<sup>307</sup>

Doktrin hukum merupakan contoh yang baik dari sebuah praktik argumentasi dengan mengejar pengetahuan hukum yang ada, namun dalam banyak kasus justru mengarah pada perubahan hukum. Sumber hukum subsider tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sumber hukum primer atau sifatnya hanya melengkapi saja. Meskipun memiliki peran yang penting, namun ada pula pendapat yang menyatakan bahwa tulisan-tulisan para penulis tidak memiliki bobot yang sama dengan putusan pengadilan dan tidak berpotensi untuk mengkristalisasi hukum yang baru lahir dengan cara yang sama seperti putusan-putusan tersebut.<sup>308</sup>

Untuk membuktikan niat genosida budaya dalam Yahudisasi, mengingat bahwa tujuan genosida budaya yaitu untuk menghancurkannya secara keseluruhan atau sebagian atau untuk mencegah pelestarian atau perkembangannya dengan tindakan-tindakan sebagaimana telah disebutkan di atas terhadap kelompok yang dilindungi. Oleh karena itu, berakar dari cita-cita Zionis Israel untuk mendirikan negara eksklusif bagi Bangsa Yahudi, serta meminimalisir kehadiran Bangsa Arab disana, maka secara otomatis, segala hal yang berkaitan dengan identitas, sejarah, maupun warisan budaya Arab akan dihapuskan dan digantikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Yahudi. Tujuan tersebut terwujud dalam upaya Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci Palestina yang diimplementasikan dalam

---

<sup>307</sup> Fitria, "Implementasi Doktrin *Responsibility To Protect (Humanitarian Intervention)* Dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo Libya dan Suriah)", Jurnal Hukum No. 1 Vol. 9 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2012, hlm. 48.

<sup>308</sup> Carlos Ivan Fuentes, "Paradigma Tidak Sempurna: Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional", *Ius Gentium: Perspektif Komparatif tentang Hukum dan Keadilan* Vol. 57, Springer, 2016, hlm. 74.

berbagai kebijakan pemerintah maupun perintah militer, yang sarasannya ditujukan kepada kelompok yang dilindungi yaitu Bangsa Palestina. Maka, niat tersebut secara jelas dan kuat telah tertanam dan dapat dilihat dari berbagai tindakan dan kebijakannya, termasuk Yahudisasi sampai hari ini.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai peluang dalam mengkategorikan Yahudisasi sebagai genosida budaya menurut karya para sarjana hukum, maka terdapat peluang di dalamnya. Karena beberapa tindakan Yahudisasi yang menyerang identitas serta tempat suci Palestina termasuk dalam salah satu rumusan tindakan genosida budaya, yaitu penghancuran atau pencegahan dalam penggunaan monumen sejarah atau keagamaan atau mengalihkannya untuk penggunaan asing, serta penghancuran atau penyebaran dokumen dan benda-benda bernilai sejarah, seni, atau keagamaan, dan benda-benda yang digunakan dalam ibadah keagamaan secara sistematis. Tetapi yang perlu digaris bawahi yakni karya-karya sarjana hukum merupakan sumber hukum subsider, sehingga tidak bisa berdiri sendiri sebagai sumber hukum atau sifatnya hanya menjelaskan, menafsirkan, dan menambahkan hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam sumber hukum primer.

Jika ditambahkan melalui sudut pandang hukum internasional, meskipun Pasal 2 huruf e satu-satunya rumusan genosida budaya yang tersisa dalam hukum internasional, namun secara keseluruhan, sejarah penyusunan Konvensi tersebut dengan jelas menunjukkan adanya kemauan politik untuk menangani hak-hak budaya minoritas dibawah hak asasi manusia, tetapi bukan sebagai masalah pidana, atau setidaknya sebagai kejahatan dalam Konvensi Genosida. Undang-Undang Pengadilan *Ad Hoc* untuk Bekas Yugoslavia dan Rwanda, serta Statuta Mahkamah

Pidana Internasional, secara harfiah mereproduksi genosida sebagaimana yang terkandung dalam Konvensi Genosida, dan karenanya menolak genosida budaya.<sup>309</sup>

Serangan secara sistematis oleh Pemerintah China terhadap situs-situs, properti, serta simbol-simbol agama dan budaya, dimana serangan tersebut oleh Mahkamah Internasional dianggap sebagai bukti niat menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, juga dialami oleh Etnis Uyghur. Departemen Urusan Etnis-Agama Tiongkok Pusat meluncurkan kampanye yang bernama “Perbaikan Masjid” pada tahun 2016. Kampanye tersebut bertujuan menghancurkan masjid serta situs budaya di XUAR. Diperkirakan sekitar 65 persen atau 16.000 masjid dari total masjid di wilayah tersebut serta situs-situs penting keagamaan-budaya, seperti kuil, pemakaman, dan tempat ziarah sebagian besar telah dihancurkan atau rusak karena kebijakan pemerintah.<sup>310</sup>

Disamping itu, Mahkamah Pidana Internasional pada Bulan September 2016 mengeluarkan putusan pertamanya yang berkaitan dengan perusakan budaya – *Jaksa v Al-Mahdi*. Putusan tersebut mengakui adanya hubungan antara serangan terhadap warisan budaya kelompok dan penghancurannya, namun Pengadilan tidak menggunakan kejahatan genosida yang berkaitan dengan penghancuran kelompok serta mendakwa Terdakwa untuk kejahatan perang yang terbatas yaitu penghancuran harta benda budaya.<sup>311</sup>

---

<sup>309</sup> Jeremie Gilbert, “*Perspectives on Cultural Genocide: From Criminal Law to Cultural Diversity*”, Universitas Roehampton, 2018, hlm. 7-8.

<sup>310</sup> *Newlines Institute for Strategy and Policy, The Uyghur Genocide: An Examination of China’s Breaches of the 1948 Genocide Convention*, 2021, hlm. 43.

<sup>311</sup> Leora Bilsky dan Rachel Klagsbrun, “*The Return of Cultural Genocide*”, *The European Journal of International Law* No. 2. Vol. 29, EJIL, 2019, hlm. 374.

Dengan demikian, seperti dalam kasus-kasus tersebut di atas, berbagai upaya Yahudisasi Israel terhadap Palestina tidak dapat dianggap sebagai genosida budaya yang berdiri sendiri atau dengan kata lain, Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci di Palestina hanya dapat dianggap sebagai bukti adanya niat genosida yaitu untuk menghancurkan kelompok secara fisik baik sebagian maupun keseluruhan, dan/atau termasuk dalam kejahatan luar biasa lainnya, yaitu kejahatan perang karena telah menghancurkan dan menyerang properti budaya dan agama suatu kelompok sebagaimana telah diatur dalam Konvensi Den Haag 1954 mengenai perlindungan terhadap benda budaya.

Pandangan yang diterima secara luas mengenai kriteria kebiasaan internasional sebagai sumber hukum yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, yaitu praktik negara-negara dan penerimaan praktik tersebut sebagai hukum, atau yang biasanya disebut sebagai *opinio juris*. Praktik dari negara-negara tersebut mengkristalkan isi dari aturan perilaku yang relevan, dan *opinio juris* yang akan mengubah norma perilaku menjadi aturan hukum kebiasaan yang mengikat secara hukum.<sup>312</sup>

Bukti praktik negara tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, seperti pernyataan pejabat, materi yang dipublikasikan, hukum negara, dan keputusan pengadilan.<sup>313</sup> Oleh karena itu, sebagaimana putusan *ICTY* terhadap Kasus *Krstic*, dengan pengamatannya yang didukung oleh Mahkamah Internasional, maupun kebijakan tentang Warisan Budaya yang diterbitkan oleh

---

<sup>312</sup> Thomas Larsson, “*Customary International Law; Developments Towards a Non-Consensual Source of International Law?*”, *Thesis in Public International Law* 30 ECTS, Uppsala Universitet, 2014, hlm. 22.

<sup>313</sup> *Ibid*, hlm. 23.

Jaksa Penuntut *ICC*, yang mengakui bahwa penargetan dan penghancuran simbol dan properti budaya maupun agama suatu kelompok, bersamaan dengan adanya penghancuran fisik, secara sah dapat dianggap sebagai bukti adanya niat untuk menghancurkan kelompok tersebut secara fisik, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai kebiasaan internasional yang dapat menjadi sumber hukum dalam menyelesaikan suatu kasus.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yahudisasi yang dilakukan oleh Israel merupakan kejahatan yang paling serius, yang menyebabkan Bangsa Palestina mengalami penderitaan yang meluas dan berkepanjangan. Upaya tersebut merupakan upaya untuk menghancurkan empat pilar utama di Palestina, yaitu terhadap tanah air, manusia, identitas dan tempat suci di Palestina.

Yahudisasi terhadap tanah air dan manusia merupakan serangan secara fisik dalam kejahatan genosida sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 (c) Statuta Roma, yang ditujukan kepada Bangsa Arab Palestina, dengan tujuan menyalakan identitas serta Bangsa Arab di tanah Palestina untuk mewujudkan cita-cita Zionis Israel yakni mendirikan Negara Yahudi. Disamping itu, berdasarkan pada penafsiran Pasal 6 (c) Statuta Roma, Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci di Palestina dapat dijadikan sebagai bukti adanya niat untuk menghancurkan secara fisik dari kelompok tersebut, baik secara keseluruhan atau sebagian, sebagaimana pengamatan yang didukung oleh Mahkamah Internasional dalam Kasus Radoslav Krstić.

2. Yahudisasi terhadap identitas dan tempat suci di Palestina memiliki peluang untuk dapat dikategorikan sebagai genosida budaya, sebagaimana berbagai pendapat ahli telah dituangkan dalam karya-karya hukum. Meskipun

memiliki peluang, namun dalam hukum internasional, karya hukum merupakan sumber hukum subsider, sehingga hanya bersifat melengkapi, menjelaskan, menafsirkan, atau menambahkan hal-hal yang belum dapat menjawab secara jelas terhadap suatu kasus dengan menggunakan sumber hukum primer, sehingga tidak dapat berdiri sendiri sebagai sumber hukum.

Oleh karena itu, dalam sudut pandang hukum internasional, Yahudisasi belum dapat dikategorikan sebagai kejahatan genosida budaya yang berdiri sendiri karena belum terdapat aturan yang mengatur secara eksplisit dan tegas atau hanya dapat dikategorikan sebagai bukti atas niat genosida untuk menghancurkan secara fisik berdasarkan pada putusan *ICTY* dengan pengamatan yang didukung oleh Mahkamah Internasional, serta Kebijakan tentang Warisan Budaya yang diterbitkan oleh Jaksa ICC, yang juga dapat dikategorikan sebagai praktik negara sehingga menjadi hukum kebiasaan internasional.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan tersebut, maka Penulis dapat memberikan saran berupa:

1. Palestina dapat meminta Jaksa Penuntut untuk segera melakukan investigasi atas tindakan Yahudisasi yang meluas dan berkepanjangan, mengingat bahwa Palestina telah menjadi anggota dari *ICC* sehingga memiliki yurisdiksi atas Israel.
2. Negara-negara sebaiknya berinisiatif untuk dapat segera membahas dan merumuskan perjanjian internasional yang khusus mengatur genosida

budaya, mengingat masih terdapat masyarakat yang mengalami genosida budaya, termasuk Etnis Uyghur, agar memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas, sehingga dapat ditegakkan bagi para pelaku kejahatan tersebut, serta untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan genosida budaya yang semakin meluas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Hata, *Hukum Internasional (Sejarah dan Perkembangan Hingga Pasca Perang Dingin)*, Ctk. Pertama, Malang: Setara Press, 2012

Abraham Weizfels, *Sabra and Shatila*, Kanada: *Jerusalem International Publishing House*, 2009, *e-book*

Nur Masalha, *The Palestine Nakba*, Zed Books, London and New York, 2012, *e-book*

Joko Setiyono, *Peradilan Internasional atas Kejahatan HAM Berat*, Ctk. Pertama, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2020, *e-book*

Daud Abdullah, *A Century of Cultural Genocide in Palestine*, Canada: Routledge, 2019, *e-book*

Atip Latipulhidayat, *Hukum Internasional: Sumber-Sumber Hukum*, *e-book*

I. Made Pasek, dkk., *Buku Ajar Hukum Internasional*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017, *e-book*

Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Edisi Kedua, Ctk. 8, Depok: PT. RajaGrafindo, 2018, *e-book*

Mochtar Kusumaatmadja dan Ety R., *Pengantar Hukum Internasional*, Ctk. Kelima, Bandung: PT. Alumni, 2015, *e-book*

Djulaeka dan Devi R., *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, Surabaya: Penerbit Scopindo, 2019, *e-book*

Dyah Ochtorina dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Ctk. Kedua, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015, *e-book*

Zainal A. dan Supriyadi W.E., *Degradasi Extraordinary Crimes (Problematika Perumusan Kejahatan Genosida dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam RKUHP)*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, *e-book*

W.R. Pruitt, *An Introduction to The Criminology Of Genocide*, Palgrave Macmillan, Edisi 1, 2021, *e-book*

Atikah Nuraini, dkk., *Hukum Pidana Internasional dan Perempuan*, Komnas Perempuan, 2006, *e-book*

- Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extraordinary Crime)*, Ctk. Pertama, Aceh: Unimal Press, 2019, *e-book*
- Douglas I. Erickson, *Cultural Genocide : Raphael Lemkin Culture and Cultural Genocide*, New York: Routledge, 2019, *e-book*
- Ahmad M. Baker, *A Crisis of Identity: Palestinian Women, Memory, and Disent*, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2018, *e-book*
- Jeffrey S. Bachman, *Cultural Genocide : Bringing Cultural Genocide into the Mainstream*, New York: Routledge, 2019, *e-book*
- Regina Sharif, *Akar Sejarah Zionisme Non Yahudi di Inggris dan Amerika*, Sidoarjo: Markaz Al-Firdaus, 2020, *e-book*
- Baruch K. dan Joel S.M., *The Palestinian People (A History)*, Inggris: Harvard University Press, 2003, *e-book*
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, Palembang: Rafah Press, 2020, *e-book*
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Penerbit Amzah, 2013, *e-book*
- Bankole Thompson, *International Criminal Justice Series*, Seri 3, 2015, Springer, *e-book*
- Draft Konvensi Kejahatan Genosida, UNESCOR, UN Doc E/447 (1947), yang dicetak ulang oleh Hiram Abtahi dan Philippa Webb, *The Genocide Convention: The Travaux Preparatoires*, Leiden, Martinus Nijhoff, 2008, *e-book*
- Adam Jones, *Genocide A Comprehensive Introduction*, Routledge, New York, 2006, *e-book*

## **B. KARYA ILMIAH**

### **Jurnal**

- Stefania Negri, *Cultural Genocide in International Law: Is the Time Ripe for a Change?*, Jurnal Hukum No. 5 Vol. 10, *Transnational Dispute Management*, 2013
- Mona Farouk M. A., *Judaization of Jerusalem Under the Israeli Occupation: Measures and Developments*, Jurnal No. 2 Vol. 43, 2022

- Milan Palevic, dkk, *Actus Reus of Genocide and Types of Genocidal Destruction*, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 65, Ekonomika, 2019
- Elda Maisy Rahmi dan Rahmiati, *Kejahatan Genosida dalam Kasus Rohingya Myanmar dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Hukum No.1 Vol. 8, Fakultas Hukum Universitas Ubudiyah Indonesia, 2022
- Herli Antoni, dkk, *Analisis Perspektif Hukum Pidana Internasional Bagi Warga Uighur Atas kejahatan Genosida yang Dilakukan Oleh China Menurut Statuta Roma*, Jurnal Hukum, No. 1, Vol. 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon, 2022
- Ciara Finnegan, *The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction*, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 9 Departemen Hukum Universitas Maynooth, 2020
- M.H. Prasetyo, *Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Gema Keadilan, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 7, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020
- Rachel K. Fischer, *Genocide*, Jurnal No. 4 Vol. 52, Universitas Dominika, 2013
- Tania Intan, *Novel Charlotte Karya David Foenkinos: Sebuah Narasi Tentang Diskriminasi, Rasisme, dan Holocaust*, Jurnal Ilmu Sastra No. 2 Vol. 5, Universitas Padjajaran, 2017
- Payam Akhavan, *Cultural Genocide: Legal Label or Mourning Metaphor*, Jurnal Hukum Vol. 62 No. 1, McGill, 2016
- Rasa Davidaviciute, *Cultural Heritage, Genocide, and Normative Agency*, *Journal of Applied Philosophy* No. 4 Vol. 38, 2021
- Pablo Gavira D., *The Physical, Biological and Cultural Dimensions of Genocide: An Expensive Interpretation of the Crime?*, *Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe* No. 1 Vol. 21, 2022
- Leora Bilsky, *The Return of Cultural Genocide?*, *The European Journal of International Law* No. 2 Vol. 29, Oxford University, 2018
- Michael Peil, "Scholarly Writings As A Source of Law: A Survey of The Use of Doctrine By The International Court of Justice", *Cambridge Journal of International and Comparative Law* No. 3 Vol. 1, 2012

- Brij Bihari P., *Source of International Law, International Journal of Scientific Research in Multidisciplinary Studies* No. 11 Vol. 5, Universitas Lucknow, 2019
- Andi S., dan Zaenal A., *Sejarah Zionisme Dan Berdirinya Negara Israel*, Jurnal Adabiyah No. 2 Vol. 16, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016
- Akram Ijla dan Anna K., *The Zionism Policies of Colonial Containment and Cultural Identity Destruction: The Case Study of The Indigenous Palestinians In The Old City of Acre*, *International Journal of Academic Research and Reflection* No. 8 Vol. 4, 2016
- Irus Braverman, *Uprooting Identities: The Regulation of Olive Trees In The Occupied West Bank*, *Buffalo Legal Studies Research Paper Series* No. 2 Vol. 32, *University at Buffalo Law School The State University of New York*, 2010
- Ghazi Falah, *Israeli Judaization Policy in Galilee And Its Impact on Local Arab Urbanization*, *Jurnal Geografi Politik* No. 3 Vol. 8, *Galilee Centre for Sosial Research*, 1989
- Amandine D. dan Yara Sa'di I., *It's A Matter Of Life Or Death: Jewish Migration And Dispossession Of Palestinian In Acre*, *Urban Planning Journal* No. 2 Vol. 6, *Institute of Geography and Spatial Planning University of Lisbon and Department of Geography and the Human Environment Tel Aviv University*, 2021
- Adib Jarrar, *Palestinian Suffering: Some Personal, Historical, and Psychoanalytic Reflections*, *International Journal of Applied Psychoanalytic Studies* No. 3 Vol. 7, *Wiley Online Library*, 2010
- Hana Hamdan, *The Policy of Settlement and "Spatial Judaization" in the Naqab*, *Adalah's Newsletter* Vol. 11, 2005
- Ihab A. Awais, dkk., *Hamas Media Portrayal of Cultural And Historical Heritage of Palestinian: A Case Study of Al-Aqsa Television Channel*, *Journal of Leadership and Management* No. 2 Vol. 7, Universitas Sains Islam Malaysia, 2021
- Mark S. Ellis, *The ICC's Role in Combating the Destruction of Cultural Heritage*, *Journal of International Law* No. 1 Vol. 49, *Case Western Reserve University*, 2017
- Nasser Abufarha, *Land of Symbols: Cactus, Poppies, Orange, and Olive Trees in Palestine*, *Identities: Global Studies in Culture and Power* No. 3 Vol. 15, *University of Wisconsin*, 2008

- Mark S. Ellis, *The ICC's Role in Combating the Destruction of Cultural Heritage*, *Journal of International Law* No. 1 Vol. 49, Case Western Reserve University
- Payam Akhavan, *Cultural Genocide: Legal Label or Mourning Metaphor?*, *McGill Law Journal* No. 62 Vol.1, *Revue de droit de McGill*, 2016
- Aldo Zammit Borda, *A Formal Approach to Article 38(1) (d) of the ICJ Statute from the Perspective of the International Criminal Courts and Tribunals*, *EJIL*, No. 2 Vol. 24, 2023
- Michelle D. Weitzel, *Access Denied: Temporal Mobility Regimes in Hebron*, *Jurnal Budaya, Politik, Hukum, dan Lingkungan* No. 1 Vol. 21, Universitas Basel, 2022
- Fitria, *Implementasi Doktrin Responsibility To Protect (Humanitarian Intervention) Dalam Hukum Internasional (Kasus Kosovo Libya dan Suriah)*, *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 9 Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2012
- Carlos Ivan Fuentes, *Paradigma Tidak Sempurna: Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, Ius Gentium: Perspektif Komparatif tentang Hukum dan Keadilan* Vol. 57, Springer, 2016
- Leora Bilsky dan Rachel Klagsbrun, *The Return of Cultural Genocide, The European Journal of International Law* No. 2. Vol. 29, *EJIL*, 2019

### **Thesis**

- Tye Tavaras, *The Case for Cultural Genocide: The Formulation of a Working Definition*, Thesis Fakultas Hukum Universitas Amerika, 2011
- Thomas Larsson, “*Customary International Law; Developments Towards a Non-Consensual Source of International Law?*”, *Thesis in Public International Law* 30 ECTS, Uppsala Universitet, 2014

### **Skripsi**

- Angga D. Toro, *Rangkuman Penelitian Skripsi: Rekonstruksi Pembantaian Deir Yassin Tahun 1948 dan Relevansinya Bagi Pembelajaran Sejarah Asia Barat Daya II*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, 2015
- Febi Fajar Iswari, *Tindak Kejahatan Genosida Prespektif Hukum Internasional dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya di Rakhine*



*Myanmar*), Skripsi Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2018

Muh. Imran, *Genosida dalam Perang Saudara Sudan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019

Anonim, *BAB II Gambaran Umum Hubungan Negara-Negara Arab dengan Israel*, terdapat dalam <http://repository.potensi-utama.ac.id/jspui/bitstream/123456789/4854/1/BAB%20II.pdf>

S. Marwah, *BAB I Pendahuluan*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020, terdapat dalam <http://repository.radenintan.ac.id/10851/1/COVER%20-%20BAB%20I%20-%20II%20-%20DAPUS.pdf>

### **Paper atau Makalah**

Boni Andika, *Peran Konvensi Anti Genosida Dalam Penyelesaian Sengketa HAM Internasional (Studi Kasus Kejahatan Genosida pada Perang Bosnia)*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/7940094/PERAN\\_KONVENSI\\_ANTI\\_GENOSIDA\\_DALAM\\_PENYELESAIAN\\_SENGKETA\\_HAM\\_INTERNASIONAL\\_Studi\\_Kasus\\_Kejahatan\\_Genosida\\_pada\\_Perang\\_Bosnia\\_](https://www.academia.edu/7940094/PERAN_KONVENSI_ANTI_GENOSIDA_DALAM_PENYELESAIAN_SENGKETA_HAM_INTERNASIONAL_Studi_Kasus_Kejahatan_Genosida_pada_Perang_Bosnia_). Diakses tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 06.46 WIB

Mohammed Abu Oun, *Judaization Policies and Oppression of the Cultural Identity in the 1948 Occupied Lands of Palestine*, PALM Strategic, 2020

Hanna Schreiber, *Cultural Genocide Culturcide: An Unfinished or Rejected Project of International Law, Culture(s) in International Relations*, Peter Lang Verlag, 2017

Vladyslava Bakalchuk, *Cultural Genocide as International Crime Committed by The Russian Federation in Ukraine*, 2022, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/365431830\\_CULTURAL\\_GENOCIDE\\_AS\\_INTERNATIONAL\\_CRIME\\_COMMITTED\\_BY\\_THE\\_RUSSIAN\\_FEDERATION\\_IN\\_UKRAINE](https://www.researchgate.net/publication/365431830_CULTURAL_GENOCIDE_AS_INTERNATIONAL_CRIME_COMMITTED_BY_THE_RUSSIAN_FEDERATION_IN_UKRAINE). Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.30 WIB

Matt Hull, *Limitations of the Legal Definition of Genocide*, 2018, terdapat dalam [https://www.researchgate.net/publication/327619689\\_Limitations\\_of\\_the\\_Legal\\_Definition\\_of\\_Genocide](https://www.researchgate.net/publication/327619689_Limitations_of_the_Legal_Definition_of_Genocide). Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.33 WIB

Noor Akbar, *How Should We Define Genocide?*. Terdapat dalam <https://www.humiliationstudies.org/documents/AkbarHowShouldWeDefineGenocide.pdf>. Diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 09.49 WIB

Jayme Herschkopf dan Julie Hunter, Makalah yang dipersiapkan untuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Kanada, *Genocide Reinterpreted: An Analysis of the Genocide Convention's Potential Application to Canada's Indian Residential School System*, Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic, Yale Law School, 2011

*International Campaign for Tibet, 60 Years of Chinese Misrule: Arguing Cultural Genocide in Tibet*, 2012

Thomas Johansson, "Cultural Genocide in International Law", Orebro Universitet, 2019

Elisa Novic, *From 'Genocide' to 'Persecution': 'Cultural Genocide' and Contemporary International Criminal Law*, Koninklijke Brill NV, Leiden, Belanda, 2016

Karthik Shiva, *Sources of International Law*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/23566873/SOURCES\\_OF\\_INTERNATIONAL\\_LAW](https://www.academia.edu/23566873/SOURCES_OF_INTERNATIONAL_LAW) Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2023 Pada Pukul 05.28 WIB

Martin Dixon, *Textbook On International Law*, Edisi Keempat, Blackstone Press Limited, United Kingdom, 2000

Fadh Ahmad., *Asal-Usul Zionis dan Mengapa Mereka Mencaplok Palestina*, 2021, terdapat dalam [https://www.academia.edu/49103593/Asal\\_Usul\\_Zionis\\_dan\\_Mengapa\\_Mereka\\_Mencaplok\\_Palestina](https://www.academia.edu/49103593/Asal_Usul_Zionis_dan_Mengapa_Mereka_Mencaplok_Palestina). Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 06.34 WIB

Honaida Ghanim, *The Nakba*, Mada Al-Carmel, Arab Center for Applied Sosial Research, 2011

Doron Bar, *Between Muslim and Jewish Sanctity: Judaizing Muslim Holy Places In The State of Israel, 1948-1967*, *Journal Of Historical Geography*, The Schechter Institute Of Jewish Studies No. 59, 2018

MIFTAH, *Policy Paper on Israel's "City Center Plan"*, 2021, terdapat dalam [http://www.miftah.org/Doc/Factsheets/Miftah/English/PolicyPaper\\_on\\_Israeli\\_City\\_Center\\_Plan\\_En.pdf](http://www.miftah.org/Doc/Factsheets/Miftah/English/PolicyPaper_on_Israeli_City_Center_Plan_En.pdf). Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 09.40 WIB

Khaled Azab, *Cultural and Media Judaization of Al Quds and its Heritage*, terdapat dalam [https://www.academia.edu/30850160/IT26AzabCultural\\_and\\_Media\\_Judaization\\_doc](https://www.academia.edu/30850160/IT26AzabCultural_and_Media_Judaization_doc). Diakses terakhir tanggal 2 Maret 2023 pada pukul 10.14 WIB

Nabih Bashir, *The Judaization of The Galilee (A Long-Lasting Strategy Faced By A Bulwark of Palestinian Tenacity)*, Palquest, terdapat dalam <https://www.palquest.org/en/highlight/14507/judaization-galilee>. Diakses terakhir tanggal 18 Maret 2023 pada pukul 21.12 WIB

Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/220106-none.pdf>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 21.10 WIB

Imaning Yusuf, *Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*, terdapat dalam <https://media.neliti.com/media/publications/41901-ID-pembunuhan-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 21.03 WIB

Tallyn Gray (Editor), *Islam and International Criminal Law and Justice*, Torkel Opsahl Academic EPublisher, Brussels, 2018

BADIL, *Forced Population Transfer The Case of Palestine (Segregation, Fragmentation, and Isolation)*, Working Paper No. 23, 2020

*Genocide : International Criminal Law and Practice Training Materials, International Criminal Law Services*, 2017, terdapat dalam <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-6-genocide.pdf>. Diakses terakhir tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.38 WIB

*New Lines Institute, The Uyghur Genocide: An Examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention*, 2021

Hanan Chehata, *The Cultural Genocide of Palestine*, *Middle East Monitor*, 2010, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20100529-the-cultural-genocide-of-palestine/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.26 WIB

*Machsom Watch, Israel's Takeover of Palestinian Sacred and Heritage Sites in the West Bank*, 2020, terdapat dalam [https://machsomwatch.org/sites/default/files/makamim2020\\_eng.pdf](https://machsomwatch.org/sites/default/files/makamim2020_eng.pdf)

Ana Filipa Vrdoljak, *The Criminalisation of the Intentional Destruction of Cultural Heritage*, *University of Technology Sydney*, 2016

William Schabas, *From the Holocaust to the Genocide Convention*, 2013, terdapat dalam <https://mensenrechte.org/wp-content/uploads/2013/05/From-the-Holocaust-to-the-Genocide-Convention-A-Human-Rights-Learning-Process..pdf>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 03.10 WIB

Ori Pomson, *A Basic Introduction to the Sources of International Law*, terdapat dalam [https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/\\_pt\\_hbynlvmy.pdf](https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/_pt_hbynlvmy.pdf). Diakses terakhir tanggal 16 Mei 2023 pada pukul 10.03 WIB

Agata Wnukiewicz dan Kozłowska, “*Doctrine As A Source of International Law*”, *University of Wrocław*, hlm. 250, terdapat dalam [http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89558/05\\_A\\_Wnukiewicz-Koz%C5%82owska\\_Doctrine\\_as\\_a\\_source\\_of\\_international\\_law.pdf](http://repozytorium.uni.wroc.pl/Content/89558/05_A_Wnukiewicz-Koz%C5%82owska_Doctrine_as_a_source_of_international_law.pdf). Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.32 WIB

Jeremie Gilbert, *Perspectives on Cultural Genocide: From Criminal Law to Cultural Diversity*, Universitas Roehampton, 2018

GROW, *Policy Brief: Uyghur Tribunal, Accountability for Uyghur Cultural Genocide Under International Law: Call For an Overhaul of the International Treaties Framing the Crime of Genocide*, 2022

Anan Hamad, *History of Palestinian Libraries and Archives Under Israeli Occupation (1948-1993)*, Issue 48, Spring, 2021

Newlines Institute for Strategy and Policy, *The Uyghur Genocide: An Examination of China's Breaches of the 1948 Genocide Convention*, 2021

Zena Agha, “*Maps, Technology, and Decolonial Spatial Practices in Palestine*”, Al-Shabaka, 2020

### **C. PERJANJIAN INTERNASIONAL**

Statuta Roma 1998

Konvensi Genosida 1948

Statuta Mahkamah Internasional

### **D. PUTUSAN PENGADILAN INTERNASIONAL**

*Prosecutor v. Radislav Krstić, Trial Judgment, Case No. IT-98-33-T, Trial Chamber, ICTY (2 August 2001)*

*Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), Judgment, I.C.J. Reports 2007*

### **E. DATA ELEKTRONIK**

*International Criminal Court, "Policy on Cultural Heritage"*

Adara Relief, "Meyahudikan Palestina : Upaya Zionis untuk Menghilangkan Tanah, Etnis, Wilayah, dan Situs Suci di Palestina", 2021

FIDH, "*The Rwandan Genocide: A Twenty Year Fight For Justice*", terdapat dalam <https://www.fidh.org/IMG/pdf/201403dpresserwanang.pdf>. Diakses tanggal 28 Februari 2023 pada pukul 05.59 WIB

"*Genocide : International Criminal Law and Practice Training Materials*", *International Criminal Law Services*, 2017, terdapat dalam <https://iici.global/0.5.1/wp-content/uploads/2018/03/icls-training-materials-sec-6-genocide.pdf>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.38 WIB

*United States Holocaust Memorial Museum, "What is genocide: The World Acts To Punish But Not To Halt Atrocities in The Former Yugoslavia"*, terdapat dalam <https://www.ushmm.org/m/pdfs/20110210-what-is-genocide.pdf>

R. G. Suny, "*Yes, The Slaughter of The Armenians Was Genocide: The Turkish Government May Not Want To Admit It, But The Murder and Removal of Millions of Armenians Was Genocide*", *The Daily Beast*, New York, 2015, terdapat dalam <https://www.proquest.com/blogs-podcasts-websites/yes-slaughter-armenians-was-genocide/docview/1680261129/se-2?accountid=62100>. Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.14 WIB

*International Crime Database, "Defining The Protected Groups of Genocide Through The Case Law of International Courts"*, 2015, terdapat dalam <https://www.internationalcrimesdatabase.org/upload/documents/20151217T122733-Lingaas%20Final%20ICD%20Format.pdf>. Diakses terakhir tanggal 17 Maret 2023 pada pukul 15.07 WIB

Yehudith Auerbach, "*National Narratives in a Conflict of Identity*", Konrad-Adenauer-Stiftung, 2011, terdapat dalam [https://www.kas.de/c/document\\_library/get\\_file?uuid=1016509d-dfbf-2c9c-7e77-79725af3581a&groupId=252038](https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=1016509d-dfbf-2c9c-7e77-79725af3581a&groupId=252038). Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.58 WIB

Wasfi Kailani, "*Israeli Violations (Against the Holy Places and the Historic Character of the Old City of Jerusalem)*", 2016, terdapat dalam [http://passia.org/media/filer\\_public/c6/96/c6966654-4e82-4304-86c9-37abeff224ce/jerusalemjor77.pdf](http://passia.org/media/filer_public/c6/96/c6966654-4e82-4304-86c9-37abeff224ce/jerusalemjor77.pdf). Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 07.44 WIB

Muhammad Jamal S., “*The Palestinian Perspective: Understanding The Legacy Of Al-Nakba Through The Palestinian Narrative*”, *Berkeley Undergraduate Journal*, terdapat dalam [https://escholarship.org/content/qt03z9b2z4/qt03z9b2z4\\_noSplash\\_c1b34eaafd93f28f2e9fe08364a8bbb.pdf?t=rcfx8q](https://escholarship.org/content/qt03z9b2z4/qt03z9b2z4_noSplash_c1b34eaafd93f28f2e9fe08364a8bbb.pdf?t=rcfx8q). Diakses terakhir tanggal 9 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB

Samir dan Metwally, “Menghabiskan Secara Etis untuk Keadilan: Tanggapan Muslim terhadap Genosida Uyghur”, *Yaqeen Institute*, 2023, terdapat dalam <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/spending-ethically-for-justice-a-muslim-response-to-the-uyghur-genocide>. Diakses terakhir tanggal 27 Februari 2023 pada pukul 14.16 WIB

*Oceans of Injustice, “Forced Expulsions”*, terdapat dalam <https://www.oceansofinjustice.com/en/injustice/177/forced-expulsions>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.40 WIB

Ben White, “*Palestinians in Israel’s “Democracy”: The Judaization of the Galilee*”, *Middle East Monitor*, 2010

*Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC)*, “*How Israel Legalizes Forcible Transfer: The Case of Occupied Jerusalem*”, terdapat dalam [https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/Pages\\_from\\_JQ\\_72\\_-\\_JLAC\\_0.pdf](https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/jq-articles/Pages_from_JQ_72_-_JLAC_0.pdf). Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 20.51 WIB

Anonim, terdapat dalam [http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6acb9de496f8751/Custom/UNIT\\_II.pdf](http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6acb9de496f8751/Custom/UNIT_II.pdf). Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 05.28 WIB

*United Nations*, “*UNRIC Library Backgrounder: Genocide*”, terdapat dalam <https://unric.org/en/unric-library-backgrounder-genocide/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 06.49 WIB

*Palestinian Central Bureau of Statistics*, “*On the 64th Anniversary of the Palestinian Nakba*”, terdapat dalam [https://www.pcbs.gov.ps/Portals/\\_pcbs/PressRelease/nakba\\_64E.pdf](https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba_64E.pdf). Diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 13.33 WIB

*United Nations*, “*Konsekuensi Ekonomi dan Sosial dari Pemukiman Israel Laporan SecGen*”, terdapat dalam <https://www.un.org/unispal/document/auto-insert-183659/>. Diakses tanggal 11 April 2023 pada pukul 08.07 WIB

*Amnesty International*, “*Israel’s Occupation: 50 Years of Dispossession*”, terdapat dalam <https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2017/06/israel->

occupation-50-years-of-dispossession/. Diakses tanggal 11 April 2023 pada pukul 08.15 WIB

Joseph Rikhof, *“The MMIWG Final Report and Genocide”*, *Global Justice Journal Queens’s Law*, 2019, terdapat dalam <https://globaljustice.queenslaw.ca/news/the-mmiwg-final-report-and-genocide>. Diakses tanggal 10 April 2023 pada pukul 11.05 WIB

*International Criminal Court*, *“Elements of Crimes”*, 2011, terdapat dalam <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/ElementsOfCrimesEng.pdf>

*“Rwandan Genocide”*, terdapat dalam <http://worldwithoutgenocide.org/genocides-and-conflicts/rwandan-genocide>. Diakses tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 03.29 WIB

*ICTR* secara singkat, terdapat dalam <https://unictr.irmct.org/en/tribunal>. Diakses tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 03.36 WIB

*United Nations*, *Draft Convention on the Crime of Genocide*, terdapat dalam [E\\_447-EN.pdf](#). Diakses terakhir tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 10.12 WIB

*Human Rights Dialogue (1994-2005)*, 2005, terdapat dalam <https://www.carnegiecouncil.org/media/series/dialogue/human-rights-dialogue-1994-2005-series-2-no-12-spring-2005-cultural-rights-section-1-rethinking-cultural-genocide-under-international-law>. Diakses tanggal 25 Februari 2023 pada pukul 11.37 WIB

*“Statuta Roma (Unsur-Unsur Kejahatan)”*, terdapat dalam <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/Unsur-Unsur-Kejahatan-Pada-Statuta-Roma.pdf>. Diakses terakhir tanggal 17 maret 2023 pada pukul 13.28 WIB

Anonim, *“Territory, Knowledge, and Power: Understanding Israeli Sovereignty”*, 2009, hlm. 3, terdapat dalam <https://www.e-ir.info/2009/06/09/territory-knowledge-and-power-spatial-understandings-of-israeli-sovereignty/>. Diakses terakhir tanggal 20 Maret 2023 pada pukul 16.52 WIB

BADIL, *“The Right to Education and Colonial Policies in Palestine”*, 2020, terdapat dalam [https://www.badil.org/cached\\_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf](https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf). Diakses terakhir pada tanggal 16 Maret 2023 pada pukul 10.56 WIB

Palestine-Australia, *“Siaran Pers: Tindakan Pembersihan, Pemukiman, dan Aneksasi Israel yang Meningkat”*, terdapat dalam <https://www.palestine->

australia.com/highlights/news/2022/press-release/. Diakses terakhir tanggal 1 Januari 2023 pada pukul 13.56 WIB

Antoine Frere, "*House Demolitions and Forced Evictions in Silwan (Israel Transfer of Palestinians From Jerusalem)*", Al-Haq, 2020

PASSIA, "*Palestinian Cultural And Religious Heritage In Jerusalem*", 2020

Yousef Munayyer, "*Palestinian Civil Society: Limits and Potential in Various Contexts*", terdapat dalam <http://qatarconferences.org/jerusalem/doc1/doc40.pdf>. Diakses terakhir tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 07.09 WIB

Al-Haq, "*Israel's Apartheid Regime Over The Palestinian People and The Denial of Palestinian Self-Determination in Violation of the ICCPR*", 2022, terdapat dalam [https://www.alhaq.org/cached\\_uploads/download/2022/03/02/final-human-rights-committee-factsheet-1646212241.pdf](https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/03/02/final-human-rights-committee-factsheet-1646212241.pdf). Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 22.30 WIB

Al-Majdal, "*Palestine Ongoing Nakba*", *Double Issue* No. 39/40, BADIL, 2008.

BADIL, "*Hukum Regularisasi*" Israel adalah Tindakan Legalisasi Kebijakan Kolonisasinya", terdapat dalam <https://www.badil.org/press-releases/817.html>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 05.56 WIB

JICA, "*Aiming to Improve Conditions in Palestinian Refugee Camps: Working Together with Women, Youth, and People with Special Needs to Better Their Livelihood*", terdapat dalam [https://www.jica.go.jp/english/news/field/2021/20220215\\_02.html](https://www.jica.go.jp/english/news/field/2021/20220215_02.html). Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.11 WIB

WHO, "*Health Conditions in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem and in the Occupied Syrian Golan*", A76/15

BADIL, "*The Right to Education and Colonial Policies in Palestine*", 2020, terdapat dalam [https://www.badil.org/cached\\_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf](https://www.badil.org/cached_uploads/view/2021/04/20/right2education-brochure-eng-1618914430.pdf). Diakses terakhir pada tanggal 5 April 2023 pada pukul 20.39 WIB

Raphael Lemkin, "*Chapter IX: Genocide: Axis Rule in Occupied Europe*", terdapat dalam [https://www.academia.edu/5846019/Raphael\\_Lemkin\\_Axis\\_Rule\\_in\\_Occupied\\_Europe\\_Laws\\_of\\_Occupation\\_Analysis\\_of\\_Government\\_Proposals](https://www.academia.edu/5846019/Raphael_Lemkin_Axis_Rule_in_Occupied_Europe_Laws_of_Occupation_Analysis_of_Government_Proposals)



\_for\_Redress\_Chapter\_IX\_Genocide\_. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 02.55 WIB

*United Nations*, “*International Conference on the Question of Jerusalem: Preserving the Cultural and Religious Character of Jerusalem*”, terdapat dalam <https://www.un.org/unispal/international-conference-on-the-question-of-jerusalem-27-28-june-2019-united-nations-office-at-geneva-2/>. Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2023 pada pukul 05.40 WIB

Sami Abou S., “*Jaffa, The Nakba, and Resistance (A Cultural Perspective)*”, *This Week in Palestine*, terdapat dalam <https://thisweekinpalestine.com/wp-content/uploads/2023/01/297-001.pdf>. Diakses terakhir tanggal 1 Maret 2023 pada pukul 17.31 WIB

“*Sources of International Law: Custom, Treaties, General Principles and Judicial Decisions*”, terdapat dalam [http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/UNIT\\_II.pdf](http://law.uok.edu.in/Files/5ce6c765-c013-446c-b6ac-b9de496f8751/Custom/UNIT_II.pdf). Diakses terakhir tanggal 27 Mei 2023 pada pukul 20.27 WIB

Kamus Meriam Webster

## **F. BERITA ELEKTRONIK**

Doaa El Shereef, *Palestine in a Month* Edisi 25, “*Judaization of the lower Aqueduct of Jerusalem Digging Holes and Tunnels Beneath Al-Aqsa Mosque*”, terdapat dalam [https://www.academia.edu/36828392/Judaization\\_of\\_the\\_lower\\_Aqueduct\\_of\\_Jerusalem](https://www.academia.edu/36828392/Judaization_of_the_lower_Aqueduct_of_Jerusalem). Diakses terakhir tanggal 26 Mei 2023 pada pukul 08.29 WIB

*Insight Turkey*, “Penganiayaan Israel di Pendudukan Yerusalem: Kekerasan Fisik dan Struktural Digunakan untuk Mengubah Identitas Penduduk Yerusalem”, terdapat dalam <https://www.insightturkey.com/commentaries/israeli-persecution-in-occupied-jerusalem-physical-and-structural-violence-employed-to-change-jerusalem-identity>. Diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 09.34 WIB

Anera, “Seperti Apa Kondisi Kamp Pengungsi Palestina” <https://www.anera.org/blog/what-are-palestinian-refugee-camp-conditions-like/#:~:text=The%20housing%20conditions%20in%20Palestinian,is%20available%2C%20it%20is%20inconsistent>. Diakses tanggal 13 April 2023 pada pukul 09.37 WIB

*Middle East Monitor*, “*Israel Continues to Ban Essential Medical Equipment for Gaza*”, terdapat dalam: <https://www.middleeastmonitor.com/20230110->

israel-continues-to-ban-essential-medical-equipment-for-gaza/. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.05 WIB

*Middle East Monitor*, "Israel Bans Entry of Medical Equipment into Gaza, Palestinian Authorities Warn", terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20221225-israel-bans-entry-of-medical-equipment-into-gaza-palestinian-authorities-warn/>. Diakses tanggal 26 Februari 2023 pada pukul 07.06 WIB

*NPC*, "HAM Palestina Serukan Dunia Internasional Selamatkan Kota Suci Al-Quds dari Yahudisasi", terdapat dalam <https://blog.npc.id/ham-palestina-serukan-dunia-internasional-selamatkan-kota-suci-al-quds-dari-yahudisasi/>. Diakses tanggal 5 November 2022

*Middle East Monitor*, "Israel Rejects Palestinian Request to Rename Streets 'The Return'", 'Mahmoud Darwish', terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20220914-israel-rejects-palestinian-request-to-rename-streets-the-return-mahmoud-darwish/>. Diakses tanggal 5 November 2022

*The Guardian*, "No Place Like Home: My Bitter Return to Palestine", terdapat dalam <https://www.theguardian.com/world/2022/sep/27/no-place-like-home-my-bitter-return-to-palestine>. Diakses tanggal 5 November 2022

*Lorient Today*, "Masakan Palestina dan Levant yang Coba Disesuaikan oleh Israel", terdapat dalam <https://today.lorientlejour.com/article/1323707/the-palestinian-and-levantine-cuisine-that-israel-tries-to-appropriate.html>. Diakses tanggal 12 April 2023 pada pukul 07.22 WIB

*Middle East Eye*, "Israeli Forces Uproot 2,000 Olive Trees in the West Bank" terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-forces-uproot-olive-trees-west-bank>. Diakses tanggal 5 November 2022 pada pukul 08.35 WIB

PRC, "Sulaman Palestina Terdaftar di Daftar Warisan Budaya UNESCO", terdapat dalam <https://prc.org.uk/en/news/4620/palestinian-embroidery-registered-on-unesco-cultural-heritage-list>. Diakses tanggal 12 April 2023 pada pukul 07.44 WIB

*Middle East Eye*, "Di Tengah Pandemi, Israel Memperluas Kendali Atas Masjid Ibrahim di Hebron", terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/palestine-israel-coronavirus-hebron-ibrahimi-mosque>. Diakses tanggal 12 April 2023 pada pukul 06.54 WIB

Berita Budaya Properti, "Mahkamah Pidana Internasional: Pelajaran dari Kebijakan Baru ICC Berlaku untuk Genosida China Terhadap Orang Uyghur", 2021,

terdapat dalam <https://culturalpropertynews.org/international-criminal-court-cultural-heritage-genocide/>. Diakses tanggal 24 Februari 2023 pada pukul 10.58 WIB

Emad Moussa, “Intifada Palestina Kedua dalam Retrospeksi”, terdapat dalam <https://www.newarab.com/opinion/second-palestinian-intifada-retrospect>. Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 09.12 WIB

Al-Jazeera, “Ben-Gvir Israel Memasuki Al-Aqsa: Mengapa Dianggap Provokatif?”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/3/israel-ben-gvir-enters-al-aqsa-why-was-seen-provocative-explainer>. Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 09.26 WIB

*Middle East Eye*, “Bagaimana Zionisme Memicu Perang Agama atas Masjid Al-Aqsa”, 2022, terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-jerusalem-aqsa-mosque-zionism-religious-war-fuel>. Diakses terakhir tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 12.46 WIB

*Middle East Eye*, “*Huwwara Should be Wiped Out, says Israeli Minister*”, terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/israel-huwwara-wiped-out-face-earth-minister>. Diakses terakhir tanggal 28 Maret 2023 pada pukul 12.54 WIB

Daily Sabah, “*Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?*”, terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB.

Al-Jazeera, “*The Draconian Law Used by Israel to Steal Palestinian Land*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 06.39 WIB

*United Nations Human Rights*, “Pakar PBB Khawatir dengan Keputusan Pengadilan Tinggi Israel Tentang Masafer Yatta dan Risiko Pemindahan Paksa Warga Palestina dalam Waktu Dekat”. terdapat dalam <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/05/un-experts-alarmed-israel-high-court-ruling-masafer-yatta-and-risk-imminent>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 16.05 WIB

Al-Jazeera, “Israel Mengesahkan Undang-Undang yang Memungkinkan Deportasi Tahanan Palestina”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/16/israeli-law-allowing->

palestinian-prisoner-deportation-a. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 15.00 WIB

Relief Web, “Pemindahan Penduduk Paksa: Kasus Palestina- Segregasi, Fragmentasi, dan Isolasi”, terdapat dalam <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/forced-population-transfer-case-palestine-segregation>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 21.53 WIB

Al-Jazeera, “Pemukiman Israel: Lebih dari 50 Tahun Pencurian Tanah Dijelaskan”. terdapat dalam <https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 13.45 WIB

Al-Jazeera, “*The Draconian Law Used by Israel to Steal Palestinian Land*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 06.39 WIB

Al-Jazeera, “*The Draconian Law Used by Israel to Steal Palestinian Land*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2021/7/8/how-israel-backs-settlers-to-confiscate-palestinian-lands>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 06.35 WIB

Al-Jazeera, “Pemukiman Israel: Lebih dari 50 Tahun Pencurian Tanah Dijelaskan”. terdapat dalam <https://interactive.aljazeera.com/aje/2017/50-years-illegal-settlements/index.html>. Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 13.45 WIB

Anadolu Agency, “Israel Merebut 85% Tanah di tepi Barat: Palestina”, terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-seizes-85-of-land-in-west-bank-palestine/2192965#:~:text=%E2%80%9CIsrael%20now%20controls%20a%20round%20of%20the%20Oslo%20Accords..> Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 13.48 WIB

Every Action, “*Stop Israel’s Illegal Expulsion of Palestinians in Jerusalem*”, terdapat dalam <https://secure.everyaction.com/wUAYmd6RzEacXxN3WQuYQQ2>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 12.51 WIB

Al-Jazeera, “*Palestinian Villagers in Masafer Yatta face Immediate Expulsion*”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2023/1/4/palestinian-villagers-masafer-yatta-face-immediate-expulsion-explainer>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 13.06 WIB

*Relief Web*, “Kondisi Perumahan yang Buruk Membuat Keluarga di Gaza Menggigil Selama Bulan-Bulan Musim Dingin”, terdapat dalam <https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/poor-housing-conditions-leave-families-gaza-shivering-through> . Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 10.57 WIB

*Islamic Relief*, “”*You Can’t Imagine What It’s Like to Live in A Tent*”: *Comfort and Dignity for Jordan’s Palestinian Refugees*”, terdapat dalam <https://islamic-relief.org/news/you-cant-imagine-what-its-like-to-live-in-a-tent-comfort-and-dignity-for-jordans-palestinian-refugees/>. Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.24 WIB

*The Lancet*, “*Health and Living Conditions of Palestinian Refugees Residing in Camps and Gatherings in Lebanon: A Cross-Sectional Survey*”, terdapat dalam [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(13\)60189-0/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(13)60189-0/fulltext). Diakses terakhir tanggal 29 Maret 2023 pada pukul 11.28 WIB

Daily Sabah, “*Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?*”, terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB

Daily Sabah, “*Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?*”, terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB

*Arab News*, “Bagaimana Pohon Zaitun Menjadi Simbol Identitas Nasional Palestina”, terdapat dalam <https://www.arabnews.com/node/1976171/middle-east>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 05.48 WIB.

*Monitoring Israeli Colonization Activities*, “Lembar Fakta: Hari Pohon Zaitun Sedunia”, terdapat dalam <http://poica.org/2022/11/factsheet-the-world-day-of-the-olive-tree/> . Diakses terakhir tanggal 4 April 2023 pada pukul 06.44 WIB

Suara Palestina, “Pemukim Israel Hancurkan dan Tebang 170 Pohon Zaitun Berumur 50 Tahun Lebih di Salfit”, terdapat dalam <https://suarapalestina.com/post/13716/pemukim-israel-hancurkan-dan-tebang-170-pohon-zaitun-berumur-50>. Diakses terakhir tanggal 5 Maret 2023 pada pukul 09.03 WIB

*Visualizing Palestine*, “*Uprooted*”, terdapat dalam <https://visualizingpalestine.org/visuals/olive-harvest>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 09.11 WIB

*Middle East Eye*, “Mencuri Palestina: Sebuah Studi Tentang Pencurian Sejarah dan Budaya”, terdapat dalam <https://www.globalr2p.org/countries/israel-and-the-occupied-palestinian-territory/>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 10.33 WIB

*Middle East Eye*, “Mencuri Palestina: Sebuah Studi tentang Pencurian Sejarah dan Budaya”, terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/big-story/stealing-palestine-study-historical-and-cultural-theft>. Diakses terakhir tanggal 22 Mei 2023 pada pukul 04.04 WIB

Al-Monitor, “Warga Palestina Mengutuk ‘Pencurian Budaya’ Saat Kontestan Miss Universe Mengenakan Pakaian Badui”, terdapat dalam <https://www.al-monitor.com/originals/2021/12/palestinians-decry-cultural-theft-miss-universe-contestants-wear-bedouin-clothes>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 10.42 WIB

*Middle East Eye*, “Israel-Palestina: Bagaimana Makanan Menjadi Sasaran Penaklukan Kolonial”, terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-food-colonial-conquest-target-how>. Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 18.41 WIB

Al-Jazeera, “Penyerbuan Al-Aqsa Bukan Pertanda Baik Bagi Hak-Hak Beragama di Israel”, terdapat dalam [https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic\\_source=KeepReading](https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic_source=KeepReading). Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 22.16 WIB

*Middle East Monitor*, “Israel Melarang Adzan di Masjid Ibrahimy Sebanyak 613 Kali Pada Tahun 2022”. terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20230109-israel-prevented-call-to-prayer-in-ibrahimi-mosque-613-times-in-2022/>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 07.57 WIB

*Middle East Monitor*, “PA Mencatat 73 Pelanggaran Israel Terhadap Masjid Al-Aqsa, Ibrahimy Pada Bulan Juni”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20220705-pa-records-73-israel-violations-against-al-aqsa-ibrahimi-mosques-in-june/>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 08.12 WIB

*Middle East Monitor*, “Israel Melarang Azan 49 Kali di Masjid Ibrahimy Hebron”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20200106-jerusalem-more-than-23-incursions-into-al-aqsa-mosque-in-december/>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 07.41 WIB

*Anadolu Agency*, “Israel Menghancurkan Kuburan Muslim di dekat Masjid Al-Aqsa”, terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-muslim-graves-near-al-aqsa-mosque/2388235>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 22.11 WIB

Al-Quds Jerusalem, “Apa Arti Yudaisasi dan Bagaimana Implementasinya”, terdapat dalam <https://alqudsjerusalem.com/geography/what-does-judaization-mean-and-how-is-it-implemented/#ftnt1>. Diakses terakhir tanggal 12 Mei 2023 pada pukul 09.49 WIB

Al-Jazeera, “Penyerbuan Al-Aqsa Bukan Pertanda Baik Bagi Hak-Hak Beragama di Israel”, terdapat dalam [https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic\\_source=KeepReading](https://www.aljazeera.com/opinions/2023/1/8/al-aqsa-storming-doesnt-bode-well-for-religious-rights-in-israel?traffic_source=KeepReading). Diakses terakhir tanggal 5 April 2023 pada pukul 22.16 WIB

*Middle East Eye*, “Polisi Israel Memblokir Peziarah dari Mengakses Gereja Makam Suci Pada Paskah”. terdapat dalam <https://www.middleeasteye.net/news/israel-police-block-pilgrims-holysepulchrechurcheaster#:~:text=Israeli%20police%20block%20pilgrims%20from%20accessing%20Holy%20Sepulchre%20church%20on%20Easter,Israel%20capped%20the&text=Israeli%20forces%20on%20Saturday%20restricted,Church%20of%20the%20Holy%20Sepulchre>. Diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 05.56 WIB

*Middle East Monitor*, “Penggalian Israel dan Pemblokiran Restorasi Menggerogoti Struktur Masjid Al-Aqsa”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20230223-israeli-excavations-and-blocking-of-restoration-eat-away-at-the-fabric-of-al-aqsa-mosque/>. Diakses terakhir tanggal 10 Mei 2023 pada pukul 14.07 WIB

*Middle East Monitor*, “Israel Melanjutkan Yahudisasi Masjid Ibrahimi, kata Warga Palestina”, terdapat dalam <https://www.middleeastmonitor.com/20220217-israel-continuing-to-judaize-ibrahimi-mosque-palestinians-say/>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 09.23 WIB

Al-Monitor, “Israel Mengimplementasikan Proyek Yahudisasi di Masjid Ibrahimi di Hebron”, terdapat dalam <https://www.al-monitor.com/originals/2021/08/israel-implements-judaization-project-ibrahimi-mosque-hebron>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 09.15 WIB

*Parliamentary Union of the OIC Member State (PUIC)*, “PNC Menginformasikan Kepada Parelemen Dunia Tentang Yahudisasi Masjid Ibrahimi”, terdapat dalam <http://en.puic.org/news/11815>. Diakses terakhir tanggal 21 Mei 2023 pada pukul 11.54 WIB

*Anadolu Agency*, “Israel Menghancurkan Kuburan Muslim di dekat Masjid Al-Aqsa”, terdapat dalam <https://www.aa.com.tr/en/middle-east/israel-demolishes-muslim-graves-near-al-aqsa-mosque/2388235>. Diakses terakhir tanggal 6 April 2023 pada pukul 22.11 WIB

*Daily Sabah*, “*Judaization of Jerusalem: Could it Get Any Worse?*”, terdapat dalam <https://www.dailysabah.com/op-ed/2019/07/19/judaization-of-jerusalem-could-it-get-any-worse>. Diakses terakhir tanggal 30 Maret 2023 pada pukul 12.33 WIB

*Adara Relief*, “Al-Aqsa dalam Bahaya! Israel Akan Bagi Masjid Al-Aqsa jadi Dua Bagian, Hanya Segini Bagian untuk Umat Muslim”, terdapat dalam <https://adararelief.com/al-aqsa-dalam-bahaya-israel-akan-bagi-masjid-al-aqsa-jadi-dua-bagian-hanya-segini-bagian-untuk-umat-muslim-2>. Diakses terakhir tanggal 14 Juni 2023 pada pukul 10.57 WIB

*Al-Jazeera*, “Palestina dan Israel: Memetakan Aneksasi”, terdapat dalam <https://www.aljazeera.com/news/2020/6/26/palestine-and-israel-mapping-an-annexation#howbig>. Diakses terakhir tanggal 16 Juni 2023 pada pukul 06.10 WIB

## **G. SUMBER LAIN**

Munir Nuseibah, *Nakba dalam Marking the Nakba*: Al-Shabaka, 2013

Adalah, “*New Discriminatory Laws and Bills in Israel*”, 2010, terdapat dalam [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/dplc/dv/adallah\\_discriminatory\\_isra/adallah\\_discriminatory\\_israel.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/dplc/dv/adallah_discriminatory_isra/adallah_discriminatory_israel.pdf). Diakses terakhir tanggal 4 Maret 2023 pada pukul 07.28 WIB





FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7070222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law.uil.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 369/Perpus-S1/20/H/VIII/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Hafara Khoirunnisa  
No Mahasiswa : 19410597  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA  
ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI  
PALESTINA.

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023 M  
6 Shafar 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

# GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA

*by* 19410597 Hafara Khoirunnisa

---

**Submission date:** 23-Aug-2023 11:43AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2149795434

**File name:** 9410597-Hafara\_Khoirunnisa-Genosida\_Budaya\_Statuta\_Roma\_1998.pdf (1.19M)

**Word count:** 37130

**Character count:** 243495

**GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS  
YAHUDISASI DI PALESTINA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**HAFARA KHOIRUNNISA**

**No. Mahasiswa: 19410597**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

# GENOSIDA BUDAYA DALAM STATUTA ROMA 1998: STUDI KASUS YAHUDISASI DI PALESTINA

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1 Submitted to Universitas Islam Indonesia 2%  
Student Paper

2 [dspace.uui.ac.id](https://dspace.uui.ac.id) 1%  
Internet Source

3 [adararelief.com](http://adararelief.com) <1%  
Internet Source

4 Submitted to De Montfort University <1%  
Student Paper

5 Submitted to Mount Si High School <1%  
Student Paper

6 [holago.wordpress.com](http://holago.wordpress.com) <1%  
Internet Source

7 [badil.org](http://badil.org) <1%  
Internet Source

8 Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang <1%  
Student Paper

Submitted to Australian National University

9	Student Paper	<1 %
10	ebin.pub Internet Source	<1 %
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Intercollege Student Paper	<1 %
13	د.أحمد المهدي بالله. "النظام القانوني الدولي للمسؤولية الجنائية الفردية عن جرائم الاعتداء على الممتلكات الثقافية"، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، 2021 Publication	<1 %
14	repozytorium.uni.wroc.pl Internet Source	<1 %
15	www.middleeastmonitor.com Internet Source	<1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
17	media.neliti.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Universiteit van Amsterdam Student Paper	<1 %
19	Submitted to Bethune Cookman University Student Paper	<1 %